

SENGKETA ANTARORGAN PERSEROAN

**PERSPEKTIF TEORI,
PRAKTIK,
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
DI PENGADILAN**

Dr. Hj. Elza Syarlef, S.H., M.H.

SENGKETA ANTARORGAN PERSEROAN

**PERSPEKTIF TEORI,
PRAKTIK,
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
DI PENGADILAN**

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SENGKETA ANTARORGAN PERSEROAN
Perspektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Oleh:
Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

Editor:
Tarmizi

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur-13220
Telp: 021-4895803



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Desember 2020
Perancang kulit, Risqiani Nur Badria
Layouter, Surya Ely S.
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-919-9

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Elza Syarief, *Hajjah*

Sengketa antarorgan perseroan: perspektif teori, praktik, dan penyelesaian sengketa di pengadilan/Hj. Elza Syarief; editor, Tarmizi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

xii, 282 hlm.; 23 cm.

Bibliografi : hlm. 273

ISBN 978-979-007-919-9

1. Hukum perusahaan. I. Judul. II. Tarmizi.

PRAKA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Melalui buku ini penulis ingin berbagi, tidak hanya teori namun juga pengalaman mengenai praktik Hukum Perusahaan. Ditujukan bagi kalangan luas, terutama bagi pengusaha, dosen, mahasiswa, serta para praktisi hukum. Perusahaan di Indonesia, pendirian dan pengaturan pelaksanaan operasionalnya, bahkan penutupannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Hal terpenting, setiap orang yang ingin berusaha dalam bentuk atau pilihan Perseroan Terbatas, khususnya di Indonesia perlu sangat berhati-hati, cermat, serta memahami betul seluk beluknya. Pada Perseroan Terbatas tersebut ditetapkan kegiatan perusahaan, para pemegang saham, komposisi pemegang saham, pengurus perusahaan, aturan-aturan lain tentang mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa).

Pembuatan ‘Akta Perusahaan’ harus dibuat paling sedikit oleh dua orang dan dibuat oleh Notaris, kemudian akta perusahaan itu didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga keluar pengesahannya. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai syarat berdirinya Perseroan Terbatas. Akta tersebut mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga perusahaan dapat membuka rekening di bank guna menunjang operasional usaha perusahaan tersebut. Dasar dari pembuatan perusahaan, yaitu untuk berusaha mendapatkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya.

Dengan kemajuan perusahaan yang pesat, kadang-kadang membuat ‘pengurus’ dan ‘pemegang saham’ menjadi serakah dan ingin menguasai perusahaan tersebut dengan cara-cara licik. Dengan cara yang tega seseorang

mungkin saja menghancurkan nama baik, kebebasan, dan apa pun demi dapat menguasai perusahaan tersebut. Dalam buku ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan posisi-posisi para pemegang saham dan organ perusahaan beserta fungsi-fungsinya. Di samping itu disajikan dan dijelaskan pula aturan-aturan yang harus diikuti guna mencegah sengketa dalam organ perusahaan yang mungkin saja tidak ada habisnya dan berujung di penjara.

Dengan membaca pengalaman penulis dalam menangani perkara sengketa organ perusahaan ini, dapat membuka cara berpikir baru dan berhati-hati mendapatkan mitra atau *partner* usaha. Di samping itu diperlukan adanya aturan-aturan pengelolaan perusahaan dengan baik, adanya tertib administrasi serta pengelolaan keuangan perusahaan yang baik, dan paling tidak setiap tahun diaudit oleh akuntan publik. Adanya audit laporan keuangan oleh akuntan publik sangat penting artinya untuk pembayaran pajak, pembagian deviden, dan keperluan lainnya. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah adanya penggelapan dana milik perusahaan. Insya Allah tulisan ini dapat berguna bagi kalangan pengusaha sehingga dalam pengelolaan perusahaannya dapat merujuk pada buku ini. Itulah arti penting hadirnya buku ini. Semoga! AMIN.

Jakarta, 24 Juli

Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H.,

DAFTAR

DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB PENDAHULUAN	1
A. Usaha dan Badan Usaha Perusahaan	1
B.	1
C. Arti dan Kedudukan Perseroan Terbatas	2
D. Landasan Yuridis Perusahaan Perseroan Terbatas Syarat Formal dan Syarat	3
1. Syarat Material Pendirian Perseroan Terbatas	4
2. Syarat Formal Pendirian Perseroan Terbatas	5
E. Pendaftaran Perseroan Melalui Aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)	7
BAB FUNGSI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS	12
A. Arti, Isi, Peran, dan Fungsi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	13
1. Kewajiban dan Larangan dalam Anggaran Dasar	13
2. Regulasi Perseroan Tahun 2007 dan Penyesuaian Anggaran Dasar	14
B. Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	14
1. Tata Cara dan Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar	14
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Per-	16

BAB	STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN- ORGAN	19
A.	Rapat Umum Pemegang Saham	20
1.	Kewenangan, Tujuan, dan Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham	20
2. Permasalahan-Permasalahan Rapat Umum Pe-	22
B	Dewan Direksi (<i>Board of Director/BoD</i>)	26
1.	Kewenangan dan Pembebasan Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakannya	28
2. Mekanisme	29
C.	Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner/Board of</i>)	32
1.	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	34
2. Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris	36
BAB	ASPEK-ASPEK PENTING LAPORAN KEUANGAN	38
A.	Kaidah Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan	38
B.	Pelaksanaan Laporan Tahunan dan Keuangan, serta Pengawasannya	39
1.	Laporan Tahunan Perseroan	40
2. Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas	42
3.		43
C.	Keterbatasan Laporan Keuangan	45

BAB	PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA	
	ANTAR-	46
	ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN	46
	
	A. Pengantar Praktik Penanganan Perkara	47
BAB	ANATOMI PERKARA SENGKETA	
	ANTARORGAN	58
	PERSEROAN	58
BAB	FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN	68
	A. Keterangan Saksi <i>A Charge</i>	68
	B.	134
	C. Keterangan Saksi <i>A De Charge</i>	159
	D.	195
	E. Keterangan Saksi Ahli	200
	
BAB	ANALISIS PERKARA SENGKETA	
	ANTARORGAN	205
	A. Tanggapan terhadap Surat Dakwaan	206
	1. Tujuan Hukum Acara Pidana: Mencari dan Mene-	
	mukan Kebenaran Material	206
	2. Surat Dakwaan Penuntut	
	Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak	
	Lengkap	208
	3.	213
	B. Tanggapan Atas Surat Tuntutan	221
	1. Dakwaan Kesatu	221
	2.	230
	3. Dakwaan Kedua	236
		237
	C. Keterangan Ahli	

BAB 9 PENUTUP	245
A. Kesimpulan	245
.....	246
DAFTAR ISTILAH	265
DAFTAR PUSTAKA	273
	281

DAFTAR

AD	:	Anggaran Dasar
AHU	:	Administrasi Hukum Umum
API	:	Angka Pengenal Impor
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
Bapepam	:	Badan Pengawas Pasar
BAS	:	Modal Buletin Akuntansi
BEP	:	Staf
BoC	:	<i>Break Even Point</i>
Bo	:	<i>Board of</i>
D	:	<i>Commisioner Board</i>
BT	:	<i>of Director Bulan</i>
Bultek	:	Tiga Buletin
BUM	:	Teknis
D CV	:	Badan Usaha Milik Daerah
Dekom	:	<i>Commanditaire</i>
Ditjen	:	<i>Vennootschap</i> Dewan
DSAK	:	Komisaris
ETAP	:	Direktorat Jenderal
IFRS	:	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
IPO	:	Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
JPU	:	<i>International Financial Reporting</i>
KAP	:	<i>Standards Initial Public Offering</i>
KBLI	:	Jaksa Penuntut Umum
KPR	:	Kantor Akuntan Publik
KTP	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
KUHAP	:	Indonesia Kredit Pemilikan Rumah Kartu Tanda Penduduk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHD	:	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MBD	:	Maluku Barat Daya
MvT	:	<i>Memory van Toelicting</i>
NIB	:	Nomor Induk Berusaha
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OMP	:	Orta Mata Porselen <i>Online</i>
OSS	:	<i>Single Submission</i> Pajak
PBB	:	Bumi dan Bangunan
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PN	:	Pengadilan Negeri
PPSD	:	Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan
PPAT	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
K PT	:	Perseroan Terbatas
PT	:	Pengadilan Tinggi
RPTK	:	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS-L	:	Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa
B SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SIUP	:	Surat Izin Usaha Perdagangan
Tbk	:	Perusahaan Terbuka
TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
UUPT	:	Undang-Undang PT
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB

PENDAHULU

A. USAHA DAN BADAN USAHA PERUSAHAAN

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dalam mencapai kemakmuran. Usaha yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kegiatan untuk mendapatkan keuntungan itu dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Usaha dilakukan dalam suatu perusahaan, dan perusahaan itu dilembagakan/diinstitusikan dalam 'badan usaha'. Artinya, perusahaan dijalankan melalui suatu 'wadah atau wahana' yang lazim disebut dengan 'badan usaha'. Badan usaha terdiri dari dua bentuk, yaitu 'tidak berbadan hukum' seperti persekutuan perdata, perseroan komanditer, serta persekutuan dengan firma, dan yang 'berbadan hukum' seperti perseroan terbatas, koperasi, serta yayasan. Konsekuensi dari badan usaha itu berbadan hukum, berhubungan dengan tanggung jawab pemilikinya. Artinya, pada perseroan terbatas tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang diserahkan.

B. ARTI DAN KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS

Arti 'perseroan' merujuk pada 'cara penentuan modal' di badan hukum ini. Penentuan modalnya, yaitu dari sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, perseroan terbatas terdiri atas unsur-unsurnya: (1) suatu perusahaan; (2) modal berwujud saham; (3) tanggung jawab pemegang saham sifatnya terbatas. Arti terbatas, sesuai kepemilikan jumlah saham. Konsep dan makna 'terbatas' merujuk ke 'tanggung jawab pemegang sahamnya'. Perseroan terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum.

PT sebagai institusi yang mempunyai manfaat untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari segi aspek ekonomi maupun

segi aspek yuridis. Perseroan terbatas hingga ini banyak dipilih oleh pelaku usaha sebagai wadah badan usaha dengan empat pertimbangan penting, sebagai berikut. (1) Kewajiban yang terbatas. Tidak seperti *partnership*, pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan utang perseroan. (2) Masa hidup yang abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang saham, komisaris, maupun direktornya. (3) Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. (4) Mempunyai kedudukan hukum seperti orang perorangan. Meskipun tidak semua hak yang diberikan kepada orang perorangan dapat diberikan kepada badan hukum perseroan, tetapi secara garis besar sebagai subjek hukum sebuah badan hukum mempunyai hak yang sama dengan orang perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi.

C. LANDASAN YURIDIS PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

‘Personalitas’ atau ‘kepribadian’ perseroan (*rechtspersoonlijkheid* atau *legal personality*) penting untuk dipahami dengan baik. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum memiliki personalitas atau kepribadian. Sebagai subjek hukum, perseroan memiliki personalitas atau kepribadian. Personalitas atau kepribadian itu memiliki sejumlah hak, yaitu hak untuk hidup dan dilindungi hukum serta dihormati oleh negara dan anggota masyarakat lainnya. Pada sisi lain, konsekuensi dari personalitas perseroan, ia dapat diminta pertanggung-jawaban atas pelanggaran dari kewajiban hukum di depan pengadilan.

Perseroan terbatas (PT) berdiri dengan:¹ (1) asas perjanjian; (2) usaha bersama modal dasar yang semuanya dibagi menjadi saham yang harus memenuhi persyaratan undang-undang.² Pada perseroan terbatas, pemegang saham mempunyai wewenang yang dibatasi. Terdapat pula adanya pembagian tugas pokok dan fungsi antara pemegang saham dengan direksi.

1 Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW)”, *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 56.

2 Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5, No. 3, 2007, hlm. 15.

Terdapat pula komisaris yang bertugas untuk pengawasi jalannya perseroan. Pemegang kekuasaan tertinggi berada dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

D. SYARAT FORMAL DAN SYARAT MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dan dimuat dalam akta notaris sebagai suatu akta otentik dan diumumkan melalui lembaran negara. Dengan menempuh proses demikian, keberadaan perseroan terbatas tersebut adalah legal. Artinya, perseroan terbatas itu secara resmi berdiri, dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara sah, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai badan hukum.⁴

Hal penting terkait dengan perseroan terbatas, khususnya mengenai pendiriannya, memahami syarat-syaratnya. Advokat dan Konsultasi Hukum Boris Tampubolon, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan tiga persyaratan pendirian perseroan terbatas (PT).⁵ *Pertama*, mengenai pendirinya, PT harus didirikan: (a) minimal oleh dua orang, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh minimal dua orang tidak berlaku bagi: 1) perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 3) dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. (b) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham atau pendiri. Pengertian 'orang' di sini, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Apabila syarat dua orang tersebut tidak terpenuhi akan berakibat berubahnya tanggung jawab perseroan yang *notabene* terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Artinya segala perikatan dan kerugian PT menjadi tanggung

3 Laura Ginting, "Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dilihat dari Anggaran Dasar", *Penelitian Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

4 Kuneng Mulyadi, "Akibat Hukum Pengumuman Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017, hlm. 262.

5 Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, diunduh dari <https://konsultanhukum.web.id/>.

jawab pendirinya secara pribadi. *Kedua*, mengenai dasar berdirinya, PT harus didirikan dengan dibuat akta otentik di hadapan notaris. Akta otentik ini memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Perseroan harus mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Kemudian PT wajib untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan ke kementerian terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo. Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Ketiga*, mengenai permodalannya, modal dasar PT minimal Rp50.000.000,00. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ketentuan minimal modal dasar PT tersebut disimpangi sehingga tidak ada lagi modal dasar minimal PT. Dengan demikian modal dasar PT diserahkan kepada kesepakatan para pihak atau para pendiri PT mau memasukkan modal berapa saja, namun dituangkan dalam Akta Pendirian PT.

1. Syarat Material Pendirian Perseroan Terbatas

Persyaratan material berupa modal dan kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian. Hubungan dengan modal Perseroan Terbatas, Olivia Triany membaginya menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁶ (1) Modal dasar (modal *statutair*), yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. Pasal 32 Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp50.000.000,00. (2) Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil, yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui atau disanggupi untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1) menentukan pada saat pendirian Perseroan minimal dua puluh lima persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan. (3) Modal disetor, yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan menentukan, modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

6 Olivia Triany Manurung, "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 56.

Persyaratan material lainnya berupa pendaftaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan pendaftaran perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan, mencakup sepuluh hal, yaitu:⁷ (1) nama, tempat kedudukan, maksud, tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, serta modal; (2) alamat perseroan; (3) nomor, tanggal akta pendirian, dan pengesahan badan hukum perseroan oleh Menteri; (4) nomor, tanggal akta perubahan anggaran dasar, serta Keputusan Menteri tentang perubahan anggaran dasar; (5) nomor, tanggal akta perubahan anggaran dasar, tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri; (6) nama dan tempat kedudukan notaris pembuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; (7) nama dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; (8) nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan dan pemberitahuan kepada Menteri mengenai pembubaran perseroan; (9) berakhirnya status badan hukum perseroan; (10) neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku perseroan yang diaudit.

Hal yang perlu diperhatikan, jika syarat material tidak terpenuhi maka terdapat cacat hukum, serta tidak memenuhi syarat sah lainnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Terpenuhinya syarat-syarat material tersebut belum menjadikan lembaga/institusi itu tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal itu berupa pengakuan dari negara atau peraturan perundangan yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.⁹

2. Syarat Formal Pendirian Perseroan Terbatas

Secara formal perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Secara yuridis bermakna empat hal penting, yaitu: (1) perseroan merupakan badan hukum; (2) perseroan didirikan berdasarkan perjanjian; (3) ada modal dasar perseroan; serta (4) pendirian perseroan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

7 Olivia Triany Manurung, "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 56.

8 Risma Permatasari, "Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin", *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018–Januari 2019, hlm. 228.

9 Risma Permatasari, "Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin", *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018–Januari 2019, hlm. 226–227.

Perseroan merupakan badan hukum, mengasumsikan susunan di dalamnya merupakan kumpulan asosiasi dari modal. Tujuannya menggerakkan kegiatan usaha yang bersifat ekonomis. Mengutip pendapat H.M.N. Purwosutjipto, Risma Permatasari menyebutkan, suatu badan hukum dapat disebut sebagai ‘badan hukum’ apabila dipenuhi syarat-syarat berikut. (a) Adanya harta kekayaan atau hak-hak terpisah. Tujuannya terpisah dengan kekayaan pribadi dari para anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara ‘kekayaan badan atau perusahaan’ dan ‘kekayaan pribadi’ para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya. (b) Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan. (c) Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut.¹⁰ Tujuan pemanfaatan modal guna melakukan perbuatan hukum sebagai esensi dari badan hukum itu sendiri. Penggunaan dan pemanfaatan modal untuk maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.

Perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Jika merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih”. Konsekuensinya: (1) adanya suatu akta otentik oleh notaris berupa akta pendirian yang berisi perjanjian perjanjian terhadap pendirian perseroan terbatas. Risma Permatasari lebih lanjut menegaskan, akta notaris dalam Bahasa Indonesia merupakan syarat formal dalam perseroan untuk memperoleh status badan hukum yang sah. Akta notaris pendirian perseroan merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya. Pendirian perseroan terbatas yang tidak dibuat dengan akta notaris maka pendirian perseroan terbatas itu dianggap tidak pernah ada, karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pendirian perseroan terbatas. Hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk meminta pembubaran perseroan terbatas melalui Pengadilan Negeri.¹¹ (2) Akta pendirian

10 Risma Permatasari, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018–Januari 2019, hlm. 225–226.

11 Risma Permatasari, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018–Januari 2019, hlm. 226.

memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan, termasuk di dalamnya anggaran dasar perseroan. (3) Akta pendirian memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan tiap pendiri. Nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal pengesahan oleh Keputusan Menteri dari pendiri perseroan. (4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat. (5) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (6) Saat pembuatan akta pendirian perseroan dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan perbuatan hukum. (7) Perseroan didirikan oleh dua subjek hukum atau lebih yang cakap dan wenang berdasarkan hukum.

Modal dasar perseroan merupakan modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pada pasar modal diatur modal perseroan atas saham tanpa nominal. Perseroan yang didirikan untuk jangka waktu terbatas harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan. Perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pada saat terbentuk badan hukum, pada saat itulah perusahaan berhak menggunakan perseroan terbatas.

E. PENDAFTARAN PERSEROAN MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Istilah perusahaan secara kaidah bermakna ‘setiap badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba’ baik dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.¹² Ciri dari suatu perusahaan jika diselenggarakan secara teratur, terus-menerus, adanya pembukuan, serta diadakan untuk mendapatkan keuntungan.¹³ Pada tradisi hukum Belanda, perusahaan merujuk kegiatan di bidang perekonomian dengan dicirikan oleh tiga ciri, yaitu (1) *regelmatic* atau secara teratur dan terus-menerus; (2) *openlijk* atau dilakukan secara terang-terangan; (3) *wints*

12 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

13 R. Suryatin, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 12.

oogmerk atau tujuannya untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Untuk menjalankan suatu perusahaan di Indonesia, pengusaha wajib melakukan pendaftaran perusahaannya.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission/OSS* (untuk selanjutnya akan digunakan sebutan OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha, yang salah satunya dengan karakteristik berbentuk badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Manfaat menggunakan OSS, di antaranya: (1) mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; (2) memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*; (3) memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;

(4) serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Prasyarat sebelum mengakses OSS: (1) memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan *user-ID*, khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha; (2) pelaku usaha badan usaha berbentuk perseroan terbatas, menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *Online*, sebelum mengakses OSS. Pembuatan dan aktivasi akun OSS badan usaha mencakup melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penanggung Jawab Badan Usaha, atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan dua email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi *user-ID* dan *password* sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

14 R. Usman, dkk., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 54.

Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. NIB sekaligus berlaku sebagai: (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (2) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor; (3) Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu: (a) NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki; (b) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK); (c) Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (d) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/ atau izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP).

Langkah-langkah untuk memperoleh NIB: (1) *Log-in* pada sistem OSS dan mengisi data-data yang diperlukan, seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan *output* surat pernyataan. (2) Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukkan informasi uraian bidang usaha. (3) Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*). (4) Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Keberadaan instrumen tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih familiar dengan *Online Single Submission* (OSS) telah memangkas birokrasi perizinan dengan sekaligus menggunakan *auto approval*. Sebelum mengurus izin dengan fasilitasi OSS, Notaris mengurus Surat Keputusan Pendirian Badan Usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan HAM. Badan hukum PT perolehan SK pendiriannya di Kemenkumham.

Badan usaha harus didaftarkan melalui SABU kepada Menteri Hukum dan HAM. Pendaftaran SK Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha dimulai dengan pengajuan nama perusahaan serta data lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang saham serta NPWP Direksi dan Komisaris. Semuanya itu harus valid: alamat serta penentuan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penginputan data ke SABH atau SABU ini dilakukan oleh Notaris serta pengisian datanya juga harus dipastikan tidak salah. Kenapa? Karena data yang ada pada SABU atau SABH akan langsung terintegrasi ke dalam sistem OSS.

Menurut Dedi Irawan, lahirnya Peraturan Kepala (Perka) Biro Pusat Statistik (BPS) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 (KBLI 2017),¹⁵ telah memunculkan masalah dalam proses input data pemilihan KBLI. Klasifikasi ini merupakan rangkuman atau kodifikasi lapangan usaha yang disusun dalam penomoran yang sistematis. KBLI paling *update* adalah KBLI 2017 yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015.

Mengingat lembaga OSS ketika diluncurkan langsung menyesuaikan dengan KBLI 2017. Sementara penyesuaian KBLI 2017 pada SABH baru berlaku efektif pada pertengahan 2018, sebelumnya masih merujuk KBLI 2015. Perbedaan itu akhirnya mengakibatkan berbedanya bidang usaha sebenarnya dengan bidang usaha yang tertera pada sistem OSS. Akibatnya notaris banyak dikomplain pelaku usaha.¹⁶

Masih menurut Dedi soal apakah KBLI yang ada di NIB jumlahnya harus sama dengan KBLI yang dimaksud dalam data AHU? Sejak per- pindahan lembaga OSS ke BKPM, terkait masalah ini ia mengaku BKPM cukup moderat. Misalnya, di akta notaris dan di AHU pelaku usaha bisa mencantumkan banyak KBLI, namun hanya izin tertentu saja yang diurus melalui OSS dan hal itu diperkenankan oleh BKPM. Jadi cukup disimpan dalam *database* tetapi tidak dimunculkan dalam NIB. Masalahnya, dalam

15 KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia yang digunakan untuk penyusunan klasifikasi bidang usaha yang ada di Indonesia yang disusun secara sistematis. Dasar Hukum KBLI adalah Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015.

16 Dedi Irawan, "Setahun OSS di Mata User", *Hukumonline.com*, 21 Oktober 2019, hlm. 28.

praktik ada kejadian misalnya NIB-nya 5. Kemudian dalam perjalanan karena pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen, ditarik yang lima tadi menjadi tinggal dua/tiga KBLI saja. Nah ini belum ada menu menghapus KBLI yang ada di NIB. Akibatnya, hanya karena satu isu KBLI saja, maka bisa terjadi pembatalan, penghapusan, atau pencabutan izin. Alhasil NIB-nya harus dirobek, padahal NIB untuk identitas pelaku usaha itu sudah tersebar luas. Untuk itu konsep OSS yang dikembangkan harus betul-betul ada basis legalnya.

Berkaitan pendaftaran perusahaan dengan OSS, penulis mendapat data bahwa saat Tuan B mengajukan pendaftaran perusahaan: ajuan pendaftaran melalui fasilitasi OSS yang pertama penetapannya ditolak. Namun saat Tuan B mengajukan pendaftaran perusahaan untuk yang kedua kalinya melalui OSS diterima. Hal ini menunjukkan karena melalui OSS ini, Tuan B secara terselubung berhasil mengganti Tuan A selaku direktornya dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi karena saat pendaftaran terdapat pengisian data mengenai direksi. Celah inilah yang dilakukan oleh Tuan B. Hal ini nyata- nyata merupakan suatu pelanggaran namun tidak mendapat perhatian serius selama persidangan.

BAB

FUNGSI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) merupakan langkah konkret pemerintah dalam menciptakan kegiatan usaha yang sesuai dengan koridor hukum. Terkait dengan perseroan terbatas, Pemerintah membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Jantung dari kegiatan usaha tersebut, khususnya dalam perseroan terbatas beralaskan anggaran dasar.¹⁷

Bagi perseroan, AD (Anggaran Dasar) menjadi pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan. Ketentuan perseroan terbatas telah menetapkan bahwa Anggaran Dasar diperlukan agar tidak menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁸

Anggaran Dasar suatu perseroan menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan-peraturan yang ada. Penyusunan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar perlu dipersiapkan sebaik mungkin, agar masalah-masalah yang mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap di

17 Muhammad Rizqi, "Analisis terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Pengumpulan Dana Donasi yang Diduga Digunakan untuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 3.

18 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 1.

dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat bagi: (1) semua pemegang saham; (2) Dewan Direksi; (3) Dewan Komisaris; serta (4) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS merupakan organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS yang mengikat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

A. ARTI, ISI, PERAN, DAN FUNGSI ANGGARAN DASAR

PERSEROAN TERBATAS

Sebagaimana disebutkan di Bab 1, istilah ‘perseroan’ merujuk pada ‘cara penentuan modal’ di badan hukum ini. Rujukan modalnya, yaitu berupa sero-sero/saham. Oleh karena itu, perseroan terbatas harus mengandung unsur-unsur pokoknya, yaitu: (1) suatu perusahaan; (2) modal berwujud saham; serta (3) tanggung jawab pemegang saham sifatnya terbatas. Arti terbatas, sesuai kepemilikan jumlah saham. Konsep dan makna ‘terbatas’ merujuk ke ‘tanggung jawab pemegang sahamnya’. Tolok ukurnya ‘terbatas pada jumlah nilai nominal sahamnya’. Kesemua unsur-unsur dari esensi perseroan terbatas dieksplisitkan atau dicatatkan dalam anggaran dasar.

1. Kewajiban dan Larangan dalam Anggaran Dasar

Apa yang harus ada, dan apa yang tidak boleh ada dalam anggaran dasar penting untuk diperhatikan. Pada paparan *website* Boris Tampubolon, S.H., berjudul “Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, disebutkan hal-hal minimum yang harus ada, yaitu:¹⁹ (1) nama dan tempat kedudukan perseroan; (2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (3) jangka waktu berdirinya Perseroan; (4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; (6) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; (8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; serta (9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

19 “Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” diunduh dari *website* Boris Tampubolon, S.H., <https://konsultanhukum.web.id/>.

Pada paparan *website* Boris Tampubolon, S.H., berjudul “Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” Anggaran dasar tidak boleh memuat:²⁰ (1) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan (2) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Akta-akta pendirian dalam praktik memuat apa yang dinamakan “Anggaran Dasar” dari Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dan harus mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari Menteri Kehakiman. Tujuan dibuatnya anggaran dasar ialah sebagai pedoman persero dalam melakukan kegiatan di dalam persero tersebut yang tentunya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Maka Anggaran Dasar sangatlah penting bagi suatu persero untuk menjadi pedoman dalam menjalankan perusahaannya.²¹

2. Regulasi Perseroan Tahun 2007 dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Ditetapkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ini, diharapkan tidak ada lagi perseroan yang nakal dan berbuat curang dalam menetapkan anggaran dasar perseroan tersebut agar menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka untuk itu ditetapkannya sanksi kepada PT yang belum juga mengubah anggaran dasarnya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. PT yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya bisa terancam dibubarkan. Pengajuan permohonan pembubaran pada perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT.²²

B. PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

1. Tata Cara dan Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar merupakan wadah penuangan kesepakatan para pihak

20 “Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” diunduh dari *website* Boris Tampubolon, S.H., <https://konsultanhukum.web.id/>.

21 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 4.

22 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 4–5.

tanggal pendirian, kepastian pengurusnya, kepastian keterangan-keterangan penghadap, serta memberikan kepastian mengenai tanda tangan para pihak.²³

Merujuk Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan “perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris ...”. Di Pasal 21, khususnya pada ayat (4) dinyatakan “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia”. Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) menempatkan notaris dan PPAT sebagai pejabat negara dalam mengurus perubahan akta anggaran dasar.²⁴

Perlu dipahami mengenai prosedur pembuatan suatu akta pendirian perseroan juga mengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan. Perlu dipahami juga bahwa Kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran PT yang tidak mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya demi kepentingan umum. Yang menjadi keabsahan dari ketentuan ini adalah bagaimana dan dari atas dasar apakah kejaksaan dapat melakukan suatu permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri.²⁵

Merujuk pada Pasal 61 ayat (1) menyebutkan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Di Pasal 97 ayat (6) yang menyatakan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Pemegang saham mempunyai kekuatan atas Komisi dan Direksi bila ia merupakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan forum dan organ tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas.²⁶

23 Reyza Pahlevi Harahap, “Kewenangan Notaris dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, *Penelitian*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2014, hlm. 1.

24 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 14.

25 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 15.

26 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi, dkk., “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, 2019, hlm. 15.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Menteri

Perihal perubahan Anggaran Dasar PT (Perseroan Terbatas) diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UUP. Ketentuan dari pasal-pasal itu kesemuanya harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.²⁷ Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang sahamnya merupakan kesalahan dan kecerobohan. Hal itu juga merupakan ketidaktepatan notaris dalam membuat akta, hingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah, karena para pemegang saham tidak pernah melakukan dan memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar.²⁸ Perubahan Anggaran Dasar PT memerlukan persetujuan Menteri, agar tidak salah langkah bila ingin mengubah Anggaran Dasar perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Perubahan anggaran dasar ditetapkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit tiga perlima bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Perubahan AD (Anggaran Dasar) tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan atas: (1) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; (2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

27 Nur Andayani, dkk., "Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Dilakukan oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", hlm. 1.

28 Nur Andayani, dkk., "Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Dilakukan oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", *hukum.studentjournal.ub.ac.id*, Magister Ilmu Hukum Kenotariatan, 2016, hlm. 21–24.

perseroan; (3) jangka waktu berdirinya perseroan; (4) besarnya modal dasar; (5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; (6) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.²⁹

Jika ingin mengubah nama perseroan terbatas (PT), maka wajib melakukan perubahan anggaran dasar (AD). Logikanya, bukankah kalau seseorang ingin mengganti namanya, maka otomatis akta kelahiran orang itu pun harus diubah? Perubahan domisili perseroan terbatas, perubahan domisili bila ada perpindahan. Biasanya saat mendirikan perseroan terbatas (PT), di akta pendiriannya akan tercantum wilayah kota di mana PT tersebut didirikan. Misalnya domisili PT berada di Jakarta Utara. Jadi jika ingin memindahkan kantor PT ke wilayah yang berbeda, misalnya dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat, maka perlu melakukan perubahan anggaran dasar PT. Di dalam akta pendirian PT disebutkan alamat lengkap PT itu berdomisili. Dalam hal ini, ketika akan memindahkan kantor PT ke gedung lain, meskipun masih dalam satu wilayah administratif yang sama, tetap perlu melakukan perubahan anggaran dasar PT.

Perubahan maksud dan tujuan perseroan terbatas (PT) terjadi jika akan melakukan perubahan atas jenis-jenis bidang usaha yang sudah dimuat dalam akta pendirian PT sebelumnya. Contoh perusahaan yang tadinya hanya melakukan perdagangan umum tetapi sekarang ingin merambah ke *market place*, maka kalau di anggaran dasar bidang usaha *market place* belum tercantum perlu dilakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan bidang usaha ini merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis. Oleh karena itu mengurangi atau menambah daftar bidang usaha sangat mungkin terjadi.

Perubahan jangka waktu pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 6 UUPPT dapat didirikan untuk: (1) Jangka waktu terbatas, yaitu ada batas waktu berdirinya PT, misalnya 2 atau 5 tahun. Pembatasan ini biasanya terjadi kalau salah satu atau semua pendiri PT merupakan badan hukum dan PT gabungan atau *joint venture*. Hal ini didirikan untuk menyelesaikan satu proyek tertentu saja. (2) Jangka waktu tidak terbatas, yaitu PT itu tidak memiliki batas waktu berdirinya. Maksudnya selama operasional PT masih berjalan, PT tersebut tetap ada. Bahkan jika untuk sementara waktu

29 Maria Amanda, "Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", artikel dimuat dalam <https://www.hukumperseroanterbatas.com/>.

PT tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis, badan hukum PT ini tetap eksis sampai adanya pembubaran PT itu. Perubahan jangka waktu PT seperti ini perlu perubahan anggaran dasar, baik dalam hal PT yang didirikan terbatas diubah menjadi tidak terbatas atau sebaliknya.

Apabila ingin mengubah jumlah modal dasar yang sudah tertera dalam akta pendirian perseroan terbatas (PT), maka perlu melakukan perubahan anggaran dasar PT. Contohnya di akta pendirian modal PT tercantum Rp1.000.000.000,00. Kemudian karena ingin mengikuti persyaratan suatu tender, ingin menambah modal dasar PT yang didirikan menjadi Rp5.000.000.000,00. Pengurangan ‘modal ditempatkan’ dan ‘modal disetor’, atas dasar pertimbangan keberlanjutan bisnis, dapat saja memutuskan untuk mengurangi modal ditempatkan dan modal disetor yang dicantumkan di anggaran dasar PT. Dalam hal ini, perlu melakukan perubahan anggaran dasar.

Perubahan status perseroan terbatas (PT) yang tertutup menjadi yang terbuka atau sebaliknya perlu dipahami dengan jelas. Perseroan terbatas atau PT Terbuka merupakan PT yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jika PT sudah didirikan, kemudian berencana mencari modal tambahan melalui bursa, maka status PT akan menjadi PT Terbuka setelah dilaksanakannya penawaran umum atau IPO (*Initial Public Offering*) di bursa. Perubahan status seperti ini memerlukan perubahan anggaran dasar PT. Perubahan lainnya, misalnya perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris di mana akan dilakukan perubahan personil yang akan menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris di perusahaan. Ini pun memerlukan perubahan anggaran dasar PT.

BAB

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN-

Struktur organisasi perseroan terbatas, terdiri atas: (1) pemegang saham, (2) direksi, dan (3) komisaris. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk usaha memiliki organ-organ spesifik.³⁰ Badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 KUH Perdata)”³¹ Guna terlaksananya hak dan kewajiban perseroan dibutuhkan organ-organ spesifik. Organ perseroan ialah pihak-pihak yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan. Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

30 Mochamad Fajar Ramadhan, “Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Repository.unpas.ac.id, hlm. 3.

31 Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Organ dalam perseroan satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu per satu. Salah satu perbuatan hukum yang dapat menggambarkan hubungan antarorgan tersebut adalah pada saat perseroan mengajukan kredit kepada perbankan dan memberikan jaminan berupa hak atas tanah.³²

Perseroan terbatas (PT) memiliki tiga organ, yaitu (1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai penentu kebijakan; (2) direksi sebagai Pengurus; (3) komisaris sebagai Pengawas. Organ dimaksud merupakan lembaga tersendiri atas orang-orang yang menjalankan perusahaan dan terpisah kedudukannya dari pemegang saham.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Di dalam suatu perusahaan terdapat otoritas tertinggi yang biasa disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Umumnya RUPS diadakan setahun sekali dengan ketentuan untuk membahas segala masalah-masalah penting yang berkaitan dengan berjalannya perusahaan.³³ Rapat Umum Pemegang Saham atau *algemene vergadering van aandeelhouders* merupakan lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.³⁴ RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. Prinsipnya untuk RUPS Tahunan diadakan untuk mengesahkan perbuatan hukum direksi, rencana kerja, alokasi dana, serta laporan kegiatan PT, neraca, dan sebagainya.

1. Kewenangan, Tujuan, dan Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terwujud dalam bentuk

32 Intan Ayu Widyowati, "Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan *Circular Resolution* sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Penjaminan Aset Perusahaan", Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, hlm. 9.

33 <https://legistra.id/berita/>.

34 Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Itizam, Solo, 2017, hlm. 66. Lihat juga rujukan Hirman, Umar Kasim, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi", *Informasi Hukum*, Vol. 2, Tahun VII, 2005.

dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan di antaranya ialah menyetujui atau menolak:³⁵ (1) rencana perubahan anggaran dasar; (2) rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang; (3) pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris; (4) laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi; (5) pertanggungjawaban direksi; (6) rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; (7) rencana pembubaran perseroan.

Adapun tujuan atau agenda utama diselenggarakannya RUPS guna mendapat informasi laporan keuangan. Isi atas laporan keuangan tersebut nantinya akan dibahas oleh para pemegang saham, yaitu:³⁶ (1) laporan mengenai kegiatan perseroan; (2) laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial; (3) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan tersebut; (4) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau; (5) gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan agar dapat menjalankan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat mekanisme yang wajib dijalankan oleh perusahaan, yaitu:³⁷ (1) peserta RUPS merupakan pemegang saham minimal jumlah seluruh sahamnya 10% di dalam perusahaan; (2) para pemegang saham mengajukan surat permintaan untuk mengadakan RUPS kepada para direktur perusahaan; (3) setelah surat diberikan kepada direksi, pihak berkepentingan wajib melakukan pemanggilan RUPS pada seluruh pemegang saham; (4) RUPS terbagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroan. Cara Rapat Umum Pemegang Saham menentukan keputusan akhir dengan musyawarah untuk menetapkan kebijakan. Apabila musyawarah gagal dicapai maka voting merupakan opsi yang akan diambil untuk mendapatkan hasil RUPS. Ketentuannya, mayoritas suara harus melebihi setengah dari total pemilik saham.³⁸

35 Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm. 67–68.

36 <https://legistra.id/berita/>.

37 <https://legistra.id/berita/>.

38 <https://legistra.id/berita/>.

2. Permasalahan-Permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham

- a. Keterlambatan melaksanakan RUPS.³⁹ Apa konsekuensi atau sanksi bila

RUPS tahunan dilaksanakan lebih dari 6 bulan dari diterbitkan laporan pembukuan? Kemudian bagaimana jalan keluar agar tidak terkena sanksi tersebut? Apabila tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, direksi dianggap telah melalaikan *fiduciary duty*-nya terhadap perseroan. Menurut Hendra Setiawan Boen, sebagaimana dikutip Diana Kusumasari, *fiduciary duty* merupakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada serta dari direksi oleh perseroan dan dasar bertindak dari kegiatan direksi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan tugasnya menjalankan kegiatan (bisnis) perseroan. Dalam konsep *fiduciary duty*, menurut Boen, seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewan komisaris, apalagi pemegang saham.⁴⁰

- b. Pembuatan akta risalah RUPS.⁴¹ Apakah RUPS Tahunan di dalam perseroan wajib atau tidak dibuat akta? Jika tidak wajib, apakah cukup dengan RUPS bawah tangan? Bernadetha Aurelia Oktavira, suatu risalah RUPS tidak wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Namun disarankan agar membuatnya dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sementara apabila dibuat dalam bentuk akta bawah tangan, maka berlaku ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, yaitu suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Bernadetha Aurelia Oktavira, dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya, karena

39 Diana Kusumasari, "Apa Sanksinya Jika RUPS Tahunan Terlambat Dilaksanakan?", diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dec839ed3911/>.

40 Diana Kusumasari, "Apa Sanksinya Jika RUPS Tahunan Terlambat Dilaksanakan?", diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dec839ed3911/>.

41 Bernadetha Aurelia Oktavira, "Wajibkah Risalah RUPS Dibuatkan Akta Notaris?", Jumat, 30 August 2019, diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d68d044ef01e/>.

itu pembuatannya bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan akta notaris, yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tujuan dari penandatanganan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.⁴²

- c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. pada Jumat 27 Juli 2018 juga kisruh. Sejumlah pemegang saham tidak menyetujui sejumlah agenda dalam RUPST. Pemegang saham tidak setuju laporan tahunan perseroan dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan. Agenda dalam RUPST itu antara lain dispensasi atas penyelenggaraan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. Selanjutnya, persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan dewan komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, penunjukan kantor akuntan publik yang akan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, serta persetujuan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan.⁴³

- d. Pelaksanaan RUPS perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan rapat, kedudukan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan aset perusahaan.⁴⁴ Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu adalah sah dan keputusannya mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat tersebut sama persis dengan keputusan RUPS yang dilakukan dengan pemanggilan yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Agar

42 Bernadetha Aurelia Oktavira, "Wajibkah Risalah RUPS Dibuatkan Akta Notaris?", Jumat, 30 August 2019, diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d68d044ef01e/>.

43 Bawono Yadika, "RUPS Timbulkan Masalah, Ini Penjelasan Direksi TPS Food", 28 Juli 2018, diunduh dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3602860/>.

44 Intan Ayu Widyowati, "Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan *Circular Resolution* sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Penjaminan Aset Perusahaan", Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, hlm. 3.

mempunyai kekuatan mengikat RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan harus disetujui dengan suara bulat. Apabila pelaksanaan RUPS tidak didahului dengan pemanggilan dan tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua penjaminan aset perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, RUPS hanya dibutuhkan apabila aset perseroan yang dijaminakan sama dengan atau lebih besar dari 50% total aset perseroan baik dalam satu transaksi maupun akumulasi dari total aset perseroan. *Circular resolution* adalah pengganti pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional maupun dengan telekonferensi. Kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil sama dengan RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam *circular resolution* mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Tanda tangan tersebut merupakan bukti persetujuan seluruh pemegang saham terhadap agenda yang termuat dalam surat edaran. Apabila surat edaran tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang ada tidak mempunyai kekuatan mengikat. *Circular resolution* dapat digunakan untuk pengganti pelaksanaan RUPS secara konvensional, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti RUPS yang mempunyai mata acara untuk mengalihkan aset perseroan serta menjaminkan sebagian besar aset perseroan.⁴⁵

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Jatim terkait pengangkatan direksinya menuai sorotan. Keputusan RUPS-LB tanggal 19 Juni 2019 tersebut secara jelas dan tegas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, di mana pada Pasal 57 huruf h dinyatakan bahwa batas usia saat pengusulan dan pengangkatan dalam batas usia 55 tahun. Sedangkan direksi yang ditetapkan dalam RUPS-LB Bank Jatim umurnya di atas 55 tahun. Pasca penetapan direksi dari hasil RUPS LB, maka jumlah direksi ada 7 orang. Jumlah direksi sebanyak 7 orang itu jelas tidak sesuai dengan Permendagri No. 58 Tahun 1999 tentang Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Bank
- e.

45 Intan Ayu Widyowati, "Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan *Circular Resolution* sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Penjaminan Aset Perusahaan", Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, hlm. 14-15.

Pembangunan Daerah, sebab di dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 58 Tahun 1999, jumlah dewan direksi berjumlah paling banyak 5 orang, dan paling sedikit 3 orang. Dengan melanggar aturan yang ada maka patut diduga sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara. Mengalirnya gaji dan fasilitas lain kepada direksi hasil RUPSLB patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum.⁴⁶

- f. Inti sari pendapat anggota DPRD NTT Kasmirus Kolo dan Ismail J. Samau terkait RUPS yang digelar Bank NTT jelang berakhir masa jabatan Gubernur NTT. Meskipun bank dikelola secara profesional, namun karena pemegang saham adalah para kepala daerah yang dipilih secara politik, maka tentu tidak terlepas dari unsur politik. Untuk itu, harus menghindari terjadinya benturan kepentingan. Tinggal dua pekan lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT penunjukan calon Direktur Utama dan Direktur Umum. RUPS itu pun memantik pertanyaan DPRD NTT. Mereka menilai waktunya tidak tepat karena sedang berproses gubernur baru dan 10 bupati baru yang semuanya adalah pemegang saham Bank NTT nantinya. Hal tersebut juga akan melahirkan kecurigaan publik bahwa RUPS memiliki kepentingan lain. Seharusnya RUPS-LB sudah selesai. Pertanyaannya kenapa menjelang gubernur mau mengakhiri jabatan, baru diadakan RUPS-LB lagi? Sebagai pemegang saham, para bupati/walikota harus mempunyai pemahaman sama terkait apa yang dibahas dalam RUPS. Jika RUPS-LB dilakukan tidak sesuai jadwal dari Bank NTT, namun tujuannya untuk menyetatkan bank, maka itu tidak masalah.⁴⁷

- g. Kasus BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Kalwedo yang mengelola KMP Marsela di Maluku Barat Daya (MBD) ini tengah disoroti. Aksi demonstrasi meminta Kejati mengusut dana pengelolaan KMP Marsela. Nama Benjamin Noach yang kini menjabat Bupati MBD dan pernah menjabat Direktur PT Kalwedo disebut-sebut. Abas sebagai mantan Bupati yang membuat akta PT Kalwedo, sekaligus pemegang saham

46 Taufik, "Menyikapi Persoalan RUPS-LB Bank Jatim LBH Seroja Soroti Pengangkatan Direksinya", 11 Juli 2019, diunduh dari <https://www.lensanasional.co.id/news>.

47 Beverly Rambu, "Dewan Kritisi RUPS Bank NTT", 6 Juli 2018, diunduh dari <https://www.victorynews.id/>.

mayoritas PT Kalwedo memiliki hak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun RUPS luar biasa. “Kunci kasus PT Kalwedo ada di tangan Abas yang sekarang menjabat Wagub Maluku. Bupati saat itu menjadi pemegang saham tunggal atau pemegang saham mayoritas. Persoalan RUPS perlu, karena kerugian di PT Kalwedo ada dua, kerugian pemegang saham dan kerugian Pihak Ketiga termasuk negara.”⁴⁸ Bangkrutnya PT Kalwedo selaku pengelola KMP Marsela pada zaman Lukas Tapilou dan Billy Ratuhunloy saat menjabat sebagai direktur utama PT Kalwedo tahun 2015, pasca Benyamin Thomas Noach melepaskan jabatannya selaku direktur utama PT Kalwedo karena terpilih selaku wakil bupati Maluku Barat Daya mendampingi bupati terpilih saat itu, Barnabas Nathaniel Orno. Bupati Barnabas Orno selaku pemegang saham pengendali pada PT Kalwedo, menunjuk dan mengangkat Lukas Tapilou yang adalah ipar kandung bupati Barnabas sebagai direktur PT Kalwedo. Seiring berjalannya waktu, Lukas Tapilou selaku direktur PT Kalwedo diketahui membeli 1 unit mobil Avanza berwarna merah dan 3 unit sepeda motor. Pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan uang milik perusahaan tersebut menurut Tapilou, bertujuan guna mendukung operasional PT Kalwedo. Pasalnya kendaraan bermotor tersebut oleh Lukas Tapilou tidak dicatatkan sebagai aset milik perusahaan. Tapilou tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham.⁴⁹

B. DEWAN DIREKSI (*BOARD OF*)

Direksi atau *Board of Director* (BoD) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*). Berdasarkan konstruksi hukum perseroan terbatas, kinerja perseroan terletak pada dewan direktur. Konsekuensi direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan dipilih oleh pemegang saham guna mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, direksi tidak independen namun pada setiap masalahnya berpihak kepada pemegang saham.⁵⁰ Sebagai perbandingan, Kusumawardani yang melakukan riset mengenai perbandingan direksi antara di Indonesia

48 Kabar Timur, “Kejati Diminta Tetapkan Tersangka KMP Marsela”, 22 Juni 2019, diunduh dari <https://www.kabartimurnews.com/>.

49 Jossy Linansera, “Ipar Wagub Maluku Diduga Gelapkan Asset Milik PT Kalwedo”, 12 September 2019, Diunduh dari <https://www.tribun-maluku.com/>.

50 Badriyah Rifai “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16, 2009, hlm. 407.

dengan di negara Australia, menjelaskan bahwa di Australia, *Board of Director*

terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *Chief Executive Officer* (CEO), berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari, serta *Chairman*, berkedudukan sebagai direktur noneksekutif (*non-executive director*). Pengangkatan *Chairman* terutama diperlukan pada perseroan besar maupun perseroan publik.⁵¹

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*).⁵² Disebut ‘mewakili perseroan’ mengingat perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum atau suatu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban baik secara fisik dan psikis tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu perlu diwakili dengan sah oleh organ perusahaan yang oleh hukum ditunjuk guna mewakili hak dan kewajiban itu.⁵³ Mengutip Widiyono, Hirman pada bukunya mencatat, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab internal perseroan. Maksud dari hubungan hukum internal perseroan ini, yaitu hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, komisaris, dan direksi.⁵⁴ Hubungan hukum internal ini berguna untuk memposisikan tanggung jawab masing-masing organ serta membatasi kesewenang-wenangan para pemegang saham, direksi, serta komisaris. Secara internal, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan tiga hal utama, yaitu *pertama*, perundang-undangan yang mengikatnya; *kedua*, anggaran dasar dari perseroan itu sendiri; *ketiga*, doktrin hukum umum.

Direksi sebagai organ penting dalam perseroan selaku pengurus dan perwakilan perseroan, harus bertindak secara hati-hati, patut bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perseroan

51 Shinta Ikayani Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, *Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 5.

52 Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Itizam, Solo, 2017, hlm. 66.

53 Shinta Ikayani Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, *Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 3.

54 Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Itizam, Solo, 2017, hlm. 65. Lihat juga, rujukan Hirman, Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29.

sebagaimana dengan maksud dan tujuan perseroan yang dipimpinya.⁵⁵ Direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan iktikad baik dan pengabdian terhadap perseroan sesuai dengan tujuan dari perseroan yang tertuang dalam perpektus perusahaan sehingga apabila terjadi kesalahan terhadap penjabaran perpektus perusahaan, direksi dapat langsung dimintakan pertanggungjawabannya. Akan tetapi selama direksi dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dirinya maka direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.⁵⁶

Mengutip Stephen W. Mayson, Ramadhan menyebutkan, hubungan antara perseroan dengan direksi tidak sekadar hubungan kerja sebagaimana antara majikan dan karyawan, terdapat hubungan kepercayaan antara perseroan sebagai pihak yang memberi kepercayaan dengan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan.⁵⁷

1. Kewenangan dan Pembebasan Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakannya

Kewenangan yang dimiliki direksi dalam suatu perusahaan relatif luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan. Untuk itu dalam perseroan, direksi merupakan pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, dan memajukan perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan direksi di dalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam anggaran dasar.⁵⁸ Kewenangan dan

55 Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", *Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 4.

56 Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", *Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 4.

57 Mochamad Fajar Ramadhan, "Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Repository.unpas.ac.id, hlm. 6.

58 Mochamad Fajar Ramadhan, "Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Repository.unpas.ac.id, hlm. 9.

tanggung jawab direksi, yaitu:⁵⁹(1) kewajiban yang berlandaskan prinsip *fiduciary* dengan iktikad baik dan tanggung jawab; (2) kewajiban pengurusan yang baik dan bertindak dengan keahlian dalam perseroan. Oleh karena itu, kewenangan kepengurusan direksi tidak dapat dibagi dengan organ lainnya (komisaris) sehingga setiap tindakan direksi yang dijalankan dengan iktikad baik tidak perlu diikat dengan adanya persetujuan komisaris.⁶⁰

Pembebasan tanggung jawab direksi atas tindakannya setelah menjalankan perseroan diterima sebagai doktrin. Ramadhan dalam hasil penelitiannya berkesimpulan, direksi perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya, diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan terbatas, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasarnya.⁶¹

2. Mekanisme Pemberhentian Direksi

Direktur merupakan salah satu organ dalam perseroan terbatas (PT) yang melakukan semua kegiatan perseroan. Direktur mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT serta bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Direktur sebagai eksekutif dalam perseroan memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang besar dalam mengelola perseroan. Seluruh pelaksanaan yang dilakukan oleh direktur diawasi oleh komisaris. Direktur pada suatu perusahaan tidak dikategorikan sebagai ‘pekerja’, melainkan sebagai ‘pengusaha’ yang mengurus perusahaan. Umumnya anggaran dasar perusahaan mengatur direksi sebagai karyawan yang merangkap direktur atau tidak. Dengan demikian, jika posisi atau jabatannya diturunkan kembali

59 Shinta Ikayani Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, *Penelitian*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm. 3–4.

60 Mochamad Fajar Ramadhan, “Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Repository.unpas.ac.id, hlm. 8.

61 Mochamad Fajar Ramadhan, “Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Repository.unpas.ac.id, hlm. 8.

ia akan menjadi karyawan kembali, kecuali apabila dikeluarkan secara penuh. Namun mengeluarkan atau memberhentikan direktur secara penuh berisiko bagi kelangsungan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) pada Pasal 105 ayat (1) substansinya menentukan bahwa anggota direksi maupun komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Adapun dasar pemberhentiannya ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan disertai alasan atau sebab-sebabnya. Pada pasal yang sama di ayat (2), disebutkan kepada yang akan diganti terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri serta yang bersangkutan tidak keberatan diberhentikan dari jabatannya selaku direktur. Ditegaskan, bahwa RUPS-nya harus *quorum* atau setengah dari pemegang saham + satu atau diatur pengecualiannya dalam anggaran dasar perusahaan.⁶²

Pasal 91 UUPT menegaskan dua hal berikut. (1) Direksi diberitahu terlebih dahulu rencana pemberhentian. (2) Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri sebelum diputuskan pemberhentiannya. Mekanisme pembelaan diri tidak diperlukan jika si direksi yang akan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Berlakunya pemberhentian secara kaidah: (1) sejak ditutupnya RUPS; (2) sejak tanggal diputuskan; (3) tanggal yang telah ditetapkan. Pada Pasal 106 UUPT mengatur bahwa komisaris mempunyai pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangannya, diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya. Namun dalam perkara ini, misalnya Tuan B selaku komisaris, tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sementara namun langsung memberhentikan permanen atau tetap terhadap Tuan A tanpa melalui RUPS.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, dalam menjalankan tugasnya direksi mengacu kepada dua asas utama. *Pertama*, prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksi. *Kedua*, prinsip untuk bertindak hati-hati bagi direksi. Kedua prinsip itu terimplementasi melalui RUPS dalam hal pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian direksi. Namun dalam hal ini penulis menemukan terjadi pergantian Direksi (Tuan A) yang tidak melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Fakta hukumnya, Tuan B (dalam kapasitas sebagai komisaris menggantikan Tuan A selaku direksi dengan cara mendaftarkan perusahaan melalui aplikasi OSS dengan direksi yang berbeda

62 Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(bukan Tuan A). Dengan cara demikian dapat dipahami bahwa Tuan B telah digantikan/diberhentikan.

Ikhsan Lubis menyebutkan dua alasan pemberhentian direksi dikarenakan adanya pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban administratif dan pelanggaran terhadap kewajiban yuridis.⁶³ Pelanggaran terhadap kewajiban administratif misalnya, direktur tidak membuat daftar pemegang saham. Pelanggaran terhadap kewajiban yuridis, seperti direktur membuat surat kuasa umum kepada seseorang untuk mengurus dan mewakili perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT.⁶⁴ Untuk pelanggar yuridis, misalnya mengajukan permohonan mempailitkan perusahaan secara *voluntary petition* tanpa persetujuan RUPS terlebih dahulu. Mekanisme pemberhentian direksi ‘harus’ melalui keputusan RUPS.⁶⁵ Ketentuan penting lainnya, tiga puluh hari sejak keputusan RUPS tentang pemberhentian direksi, direksi yang baru wajib memberitahukan perubahan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan sebagai bagian dari kelengkapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).⁶⁶

Mekanisme normatif di atas benar-benar tidak dilakukan oleh Tuan B. Ia memilih celah lain, yaitu ‘berpura-pura’ mendaftarkan perusahaan namun mengganti direksinya, yang secara tidak langsung memberhentikan Tuan A. Modus mengubah kepengurusan, yaitu mengganti direktur terjadi melalui atau dengan cara mendaftarkan perusahaan. Syarat umum pendirian PT, di antaranya adalah fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan direksi, minimal dua orang serta foto direktur. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 mencakup di antaranya: (1) pendiri (direktur dan komisaris) minimal terdiri atas dua orang; (2) nama perusahaan; (3) susunan pemegang saham (pendiri wajib mengambil bagian dalam saham); (4) akta pendirian yang harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; (5) menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor (nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar).

63 Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, “Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham”, *Unes Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 179.

64 Yang diperkenankan oleh direktur adalah memberikan kuasa khusus untuk suatu perbuatan tertentu saja.

65 Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, “Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham”, *Unes Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 178.

66 Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, *op.cit.*, hlm. 180.

Tahapan pendirian perseroan terbatas, yaitu (1) pengecekan nama; (2) pembuatan *draft* akta; (3) tanda tangan akta; (4) pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM; (5) pengajuan SKDP sementara; (6) pengajuan NPWP perusahaan, dan seterusnya.

Kaitannya dengan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, notaris akan mengurus pengesahan atas akta yang baru ditandatangani untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut SK Kemenkumham. Tanpa dokumen ini, maka akta tidak akan dianggap sah secara hukum. Setiap perubahan yang dilakukan di akta memerlukan SK yang baru untuk mengesahkan perubahan yang dibuat. Akta berlaku seumur hidup, namun masa berlaku pengurus perusahaan hanya berlaku maksimal lima tahun. Hal ini membutuhkan akta untuk diperbaharui dan disahkan ulang minimal setiap lima tahun.

C. DEWAN KOMISARIS (BOARD OF COMMISSIONER/ BOARD OF TRUSTEE/BOC)

“Kedudukan komisaris bukanlah kedudukan yang empuk tanpa risiko, karena UUPT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan sebagai komisaris. Ia harus memiliki *fiduciary duties* terhadap perseroan”⁶⁷

Komisaris atau *Board of Commissioner/Board of Trustee/Raad van Commissarisen* merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab melakan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.⁶⁸

Komisaris merupakan seseorang yang harus mengawasi pengurus. Hal ini berkaitan dengan tugas komisaris dalam melakukan kontrol atas jalannya perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Hal ini penting karena pada praktiknya adakalanya direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Tindakan itu berupa perilaku direksi dalam melaksanakan tugas atau kepengurusannya menyimpang dari kepatuhan dan kelaziman yang berlaku di dalam menjalankan usahanya. Penyimpangan

67 Badriyah Rifai “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16, 2009, hlm. 400.

68 Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm. 66–67.

mungkin terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi dan anggota direksi.⁶⁹

Komisaris harus memiliki *fiduciary duties* terhadap perseroan mengenai kepemilikan sahamnya di perseroan. Penyampaian laporan kepemilikan saham dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan yang merugikan perseroan. Badriyah Rifai dalam tulisannya menyatakan bahwa ‘dewan komisaris’ sebagaimana diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), tidak banyak berbeda dengan undang-undang di Belanda. Namun perubahan di Belanda menyebabkan fungsi dari *raad van commissarisen* juga berubah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 108, memposisikan fungsi dewan komisaris sesuai dengan yang ada di negeri Belanda. Dewan komisaris bekerja untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁷⁰

Persyaratan komisaris tercantum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebelum menjadi atau menyandang predikat sebagai komisaris, seseorang setidaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut. (1) Cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Pada kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya belum pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir tidak menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan pailit. (3) Pada kurun waktu lima tahun terakhir tidak dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Persyaratan lain ditentukan oleh instansi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.⁷¹

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kalinya, yaitu pada saat pendirian perseroan, pengangkatan komisaris dilakukan oleh pendiri dengan akta pendirian perseroan. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Pada suatu perseroan,

69 Arthya Saor Husada dan Cok Dalem Dahana, “Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas”, diunduh dari <https://www.e-jurnal.com/2014/01/>.

70 Badriyah Rifai “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16, 2009, hlm. 398.

71 Olivia Triany Manurung, “Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 58.

komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, komisaris juga berkewajiban membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.⁷²

Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Jika komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris. Komisaris ikut menanggung secara pribadi kewajiban perseroan yang dipailitkan secara pribadi. Jika terjadi kepailitan karena kesalahan/kelalaian komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab bersama anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab ini pun berlaku juga bagi anggota komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁷³

1. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris menurut Olivia Triany, yaitu: (1) melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya kepengurusan perseroan sesuai anggaran dasar; (2) memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan; (3) memberikan persetujuan/bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; (4) melakukan kepengurusan perseroan dalam keadaan darurat. Adanya dewan komisaris yang baru sesuai amanat undang-undang, yaitu komisaris yang mengawasi jalannya pengurusan perseroan secara independen dan mandiri.⁷⁴

72 Olivia Triany Manurung, "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 58.

73 Olivia Triany Manurung, "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 59.

74 Olivia Triany Manurung, "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 54.

Perlunya pemahaman yang baik bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam mengelola PT oleh komisaris guna menghindari risiko-risiko yang akan merugikan perseroan. Fungsi pengawasan oleh komisaris, menurut Olivia Triany, yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban dewan komisaris. Fungsi penasihat dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT menjadi pijakan bagi dewan komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Roh kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif dewan komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi.⁷⁵

Terdapat pula fungsi pemberian bantuan oleh komisaris kepada direksi ‘dalam melakukan perbuatan hukum tertentu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UUPT, yang menyatakan “dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan/bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”. Terakhir yang juga penting untuk mendapat perhatian terkait dengan tugas komisaris, yaitu fungsi pengurusan perseroan ‘dalam keadaan darurat’ sebagaimana diakomodir dalam Pasal 118 UUPT. Keadaan darurat dimaknai ketika direksi atau salah satu anggotanya terjadi pertentangan kepentingan dengan perseroan. Atas dasar putusan Rapat Umum Pemegang Saham, ‘dalam keadaan tertentu’ serta ‘dalam jangka waktu tertentu’, komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan. Tindakan itu mencakup hak-hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap pihak lain. Adapun yang dimaksud dalam ‘keadaan tertentu’ rujukannya ialah Pasal 99 ayat (2) huruf b, yang berbunyi “Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan”, dan Pasal 107 huruf c yang bunyinya “Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara”.

Penjelasan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menentukan “Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada”. Olivia Triany

75 Olivia Triany Manurung, *ibid.* Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kaitannya dengan menegaskan tugas dewan komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

menyatakan bahwa esensi Pasal 118 ayat (1) UUPT adalah terjadinya suatu

keadaan di mana direksi tidak ada, baik karena kenyataan/fakta lowongnya seluruh anggota direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sekalipun seluruh anggota direksi tersebut secara nyata masih ada

2. Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris Utusan

Tata cara pengangkatan komisaris independen, sebagaimana diamanatkan Pasal 120 ayat (2) UUPT, “... Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya”. Perbedaan ‘komisaris independen’ dengan ‘komisaris utusan’ terletak pada statusnya di perusahaan. Komisaris utusan berasal dari salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut, sedangkan komisaris independen berasal dari luar perusahaan. Perbedaan dari ‘komisaris independen’ jika dibandingkan dengan ‘komisaris utusan’ didasarkan statusnya di perusahaan. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan, sedangkan komisaris utusan berasal dari salah satu anggota dewan di perusahaan itu.⁷⁶

Badriyah Rifai memetakan posisi ‘komisaris independen’ jika dihadapkan dengan posisi dewan direktur atau *board of director* (BoD). Secara teori dan praktik menurutnya, fungsi organ perseroan dewan direktur (BOD) melakukan perbuatan kepengurusan, sedang fungsi dewan komisaris (Dekom) melakukan fungsi kepengawasan. Komisaris harus melakukan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan perseroan. Seberapa besar pengaruh komisaris independen pada dewan komisaris dalam komposisi 30% lawan 70%. Sepanjang komisaris independen dapat melakukan *dissenting*, maka tidak ada masalah. Tujuan menghadirkan komisaris independen bukan sekadar *dissenting*, tetapi mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris.⁷⁷

Rifai menegaskan keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen, dan untuk menjaga keadilan serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang

76 “Membedakan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan”, diposting Rika Binar dan diunduh dari <http://binakarir.com/>.

77 Badriyah Rifai “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16, 2009, hlm. 407.

saham serta kepentingan pihak lainnya. Komisaris independen dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya bagi perusahaan publik. Komisaris independen bagi para pihak guna mendapatkan manfaat, terutama terbentuknya situasi berkesinambungan dari perseroan serta asas tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen memberikan pandangan yang mandiri, tanpa beban dan lebih objektif.⁷⁸ Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Syarat pokok dari komisaris independen dipilih dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.⁷⁹

‘Komisaris utusan’ ialah anggota dewan komisaris ditunjuk berdasarkan surat keputusan rapat dewan komisaris. Kedudukan komisaris utusan adalah salah satu dari anggota dewan komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan, melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap kegiatan pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Komisaris utusan perlu ketika ada komisaris yang tidak berada di tempat. Anggota dewan komisaris yang tidak berada di tempat diperkenankan memberikan kuasa pada seseorang untuk menjalankan tugas selama anggota dewan komisaris itu sedang tidak di tempat. Perbedaan ‘komisaris independen’ dengan ‘komisaris utusan’ terletak pada statusnya di perusahaan. Komisaris utusan berasal dari salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut, sedangkan komisaris independen berasal dari luar perusahaan.⁸⁰

78 Badriyah Rifai “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16, 2009, hlm. 411.

79 Olivia Triany Manurung, “Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 57.

80 “Membedakan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan”, diposting Rika Binar dan diunduh dari <http://binakarir.com/>.

BAB

ASPEK-ASPEK PENTING LAPORAN

Maksud pendirian suatu perseroan terbatas bertujuan untuk mencari keuntungan. Artinya, aspek-aspek komersial merupakan jantungnya perusahaan. Perseroan terbatas wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangannya kepada pemegang saham serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.

A. KAIDAH PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN

Alas hukum yang mendasari kewajiban menyusun laporan keuangan, terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁸¹ Pada kurun waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang memuat sekurang-kurangnya tujuh hal, yaitu: (1) perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; (2) neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut; (3) laporan mengenai

81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, oleh Menkumham Andi Mattalatta. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.

keadaan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai; (4) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku; (5) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan; (6) nama anggota direksi dan komisaris; dan (7) gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Alas hukum lainnya terdapat dalam Pasal 66 UUPT, yang mengatur sebagai berikut. (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: (a) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; (b) laporan mengenai kegiatan perseroan, termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan; (c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan; (e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau; (f) nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris; (g) gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN LAPORAN TAHUNAN DAN KE- UANGAN, SERTA PENGAWASANNYA

Penyusunan laporan tahunan diwajibkan baik pada perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup.⁸² Laporan tahunan adalah dokumen tahunan

82 Pasal 66 jo. 67 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

keuangan dan bisnis. Pengusaha pada umumnya paham mengenai pentingnya laporan tahunan. Namun, di lain pihak, tidak semua pengusaha dan ahli hukum mengetahui tentang bagaimana penyusunan laporan tahunan itu.

Hertanto mengutip Ki Agus Umar Tochfa, Direktur Keuangan PT Antam Tbk., mengenai dan bagaimana penyusunan 'laporan tahunan' adalah seperti berikut.⁸³ (1) Beberapa perusahaan membuat laporan tahunan meniru laporan mereka sebelumnya atau didasarkan pada format klasik. (2) Laporan tersebut dibuat semata-mata untuk memenuhi kewajiban kepada pasar dan kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). (3) Bagaimana seharusnya laporan tahunan ditulis? Bahasa yang sederhana, perlu menyajikan perincian data, atau laporan tahunan merupakan alat untuk mengembangkan citra perusahaan dan beriklan. (4) Setiap laporan tahunan harus diperlakukan seolah-olah laporan tersebut baru pertama kali ditulis.

(5) Laporan yang disusun tidak secara sembarang: mengandung pesan atau persepsi bahwa perusahaan tidak peduli, perusahaan tidak mengetahui cara untuk melakukannya. (6) Upaya maksimal sudah harus mulai dari tahap perencanaan, pembuatan *draft* laporan dilakukan sejak dini, serta penulisan kerangka acuan sebagai rujukan.

Adanya keharusan laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris, sebabnya laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dalam melaksanakan tugasnya. Apabila di antara anggota direksi atau komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksudkan, harus disebutkan alasannya secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan

1. Laporan Tahunan Perseroan

Laporan tahunan atau *annual report* merupakan laporan yang dibuat direksi untuk dan diajukan kepada RUPS. Laporan tahunan dalam aktualisasinya

83 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 9.

84 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 119.

memberikan gambaran yang jelas positif dan benar mengenai perusahaan. Melalui laporan tahunan tersebut secara implisit memuat keseluruhan asas maupun doktrin modern yang berkembang dalam lingkup hukum perusahaan, sehingga tidak salah apabila dikatakan, laporan tahunan juga merupakan etalase, di mana pihak manapun dapat melihat kondisi dari suatu perusahaan. Laporan tahunan merupakan salah satu wujud implementasi asas *good corporate governance*, yakni transparansi dan pengungkapan informasi tentang kinerja perusahaan. Laporan tahunan merupakan penjelasan, rincian, serta indikasi penerapan asas-asas *corporate governance*, sekilas pandang tentang pentingnya laporan tahunan.⁸⁵ Saat membahas laporan tahunan tentu di dalamnya terdapat muatan laporan keuangan. Banyak contoh yang terjadi berkenaan dengan dampak penting yang ditimbulkan oleh laporan tahunan. Contoh menarik dikemukakan Hertanto terhadap laporan keuangan Kimia Farma yang *overstated*. Dugaan *mark up* laporan keuangan PT Kimia Farma berupa pengelembungan dana bersihnya senilai Rp32.668.000.000,00. Laporan keuangan yang seharusnya Rp99.594.000.000,00 ditulis Rp132.000.000.000,00. Hal ini sampai berujung di pengadilan. Peristiwa ini menyeret KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menjadi auditor PT Kimia Farma, sekalipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya *overstated* tersebut. Pada kasus ini terjadi pelanggaran terhadap asas ‘pengungkapan yang akurat’ dan ‘transparansi’. Jelas hal ini sangat merugikan para investor, karena keuntungan yang *overstated* ini tentu telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor. Namun ketika terjadi kesalahan diumumkan, harga saham akan turun, dan investor akan dirugikan.⁸⁶

Ilustrasi tersebut merupakan salah satu dari sekian berkenaan dengan dampak penting yang ditimbulkan oleh laporan tahunan. Tidak lain dikarenakan di dalamnya terdapat kepentingan para pemangku kepentingan suatu perusahaan, ketika pemangku kepentingan hakikatnya mewakili berbagai macam individu yang turut terpengaruh oleh kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya antara lain aspek-aspek manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen, dan masyarakat pada umumnya.

85 *Ibid.*, hlm. 3.

86 Ari Wahyudi Hertanto, “Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 5.

Laporan tahunan yang di dalamnya terdapat laporan keuangan merupakan jenis laporan yang berisi mengenai informasi material mengenai perusahaan. Laporan ini menjadi bahan utama dalam mengevaluasi jalannya perseroan. Di samping itu digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan perseroan dalam satu tahun buku. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang dilakukan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perseroan kepada pemegang saham perseroan secara khusus serta secara tidak langsung kepada seluruh pemangku kepentingan perseroan.⁸⁷

2. Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas

Laporan keuangan lazimnya terdiri atas:⁸⁸ (1) neraca; (2) laporan laba rugi; (3) laporan perubahan modal; (4) laporan arus kas; (5) catatan dan materi penjelasan lain. Neraca, laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca menggambarkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, kewajiban-kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan kinerja (hasil usaha) perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan jumlah beban-beban (biaya) serta sisa hasil usaha selama satu periode. Laporan arus dana, yaitu laporan yang mengikhtisarkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dalam arti kas, suatu unit usaha selama satu periode tertentu (yaitu periode yang sama dengan laporan laba rugi).

Laporan laba yang ditahan merupakan laporan yang menunjukkan akumulasi laba yang tersimpan di perusahaan untuk tujuan dibagikan kepada pemegang saham atau untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan akumulasi laba yang tersimpan di perusahaan untuk tujuan dibagikan kepada pemegang saham atau untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang.

87 Omar Akbar Aldian Pinem, "Peran Auditor Independen dalam Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham dari Iktikad Buruk Direksi", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 165.

88 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 21–22.

3. Laporan Arus Dana Perseroan

Laporan arus kas, yaitu laporan yang mengikhtisarkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dalam arti kas, suatu unit usaha selama satu periode tertentu (yaitu periode yang sama dengan laporan laba rugi), serta catatan dan materi penjelasan lain yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Perumusan laporan keuangan yang lebih menekankan pada aspek manfaat dan pemahaman yang mendalam bagi para pihak yang berkepentingan. Karakteristik kualitatif ini juga dipandang sebagai suatu ciri khas perumusan informasi dalam laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik pokok berikut.⁸⁹

- a. Dapat dipahami (*understand ability*). Informasi dalam laporan keuangan hendaknya mudah dipahami oleh *users*. Untuk maksud ini, *users* diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, juga tentang akuntansi serta memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
Kesesuaian (*relevance*). Informasi yang disajikan dalam laporan ke-
b. uangan haruslah relevan untuk memenuhi kebutuhan *users* dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi *users* dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan membantu untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Materialitas, relevansi informasi acapkali dipengaruhi oleh aspek hakikat dan materialitasnya. Suatu informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh *users* atas suatu laporan keuangan.
Keandalan (*reliability*). Agar bermanfaat, informasi dalam laporan ke-
c. uangan juga harus andal. Informasi dianggap memiliki kualitas yang andal: 1) jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 2) bebas dari kesalahan material, 3) dapat diandalkan oleh para pengguna sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) yang mencakup semua informasi yang seharusnya disajikan.

89 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 22.

Dalam karakteristik keandalan ini terdapat enam faktor yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.⁹⁰ *Pertama*, penyajiannya yang

jujur. Informasi dalam laporan keuangan haruslah menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, misalnya neraca, harus menggambarkan dengan jujur semua transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya ada pada tanggal pelaporan. *Kedua*, substansi mengungguli bentuk. Substansi transaksi atau peristiwa lain, tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Oleh karena itu, semua transaksi dan peristiwa lain, hendaknya dicatat dan disajikan dengan jujur sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya saja. *Ketiga*, netralitas. Informasi dalam laporan keuangan harus diarahkan kepada kebutuhan semua para penggunanya dan tidak boleh disajikan untuk keuntungan beberapa pihak tertentu. *Keempat*, pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat yang mengandung unsur kehati-hatian, harus diutamakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini hendaknya aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Pertimbangan sehat ini sangat berperan dalam menghadapi ketidakpastian suatu peristiwa atau keadaan tertentu, misalnya penentuan kolektibilitas piutang, perkiraan masa manfaat aktiva tetap, dan tuntutan alas jaminan garansi yang mungkin timbul. *Kelima*, kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan sesuatu, mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, sehingga tidak dapat diandalkan. *Keenam*, tepat waktu. Faktor ini merupakan kendala terhadap informasi yang relevan dan andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali laporan keuangan belum dapat mencakup seluruh aspek transaksi, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya jika laporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi tersebut menjadi kurang relevan karena telah lewat waktu.

90 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 23–26.

- d. Dapat dibandingkan. Para penggunanya seharusnya dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau *trend* posisi dan kinerja keuangan. *Users* juga hendaknya dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan secara relatif. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif adalah bahwa para pengguna seharusnya mendapat informasi tentang konsistensi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Perseroan terbatas merupakan salah satu wadah dari berbagai macam transaksi komersial. Hukum memberikan jalan dan panduan bagaimana mekanisme kinerja dari suatu badan hukum yang bentuknya perseroan terbatas. Relasi atau hubungan antara aspek hukum dengan aspek komersial pada perseroan terbatas merupakan ikatan yang tidak terpisahkan. Setiap transaksi komersial memerlukan landasan hukum yang dipergunakan sebagai bentuk kepastian hukum dalam berusaha atau berbisnis. Termasuk serta tidak terbatas bagi pengusaha yang berupaya untuk melakukan bentuk-bentuk penyimpangan transaksi. Tidak jarang berupaya semaksimal mungkin untuk juga bersembunyi dibalik perlindungan yuridis. Setidaknya, transaksi tersebut terkesan jauh dari unsur ilegalitas.⁹¹

Laporan keuangan secara umum mempunyai keterbatasan sebagai berikut. (1) Bersifat historis, laporan keuangan merupakan laporan atas kejadian atau peristiwa yang sudah lewat, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya alat dalam proses pengambilan keputusan. (2) Bersifat umum, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, tetapi semua *user* secara umum. (3) Pertimbangan materialitas, laporan keuangan hanya mengungkapkan informasi keuangan yang material, sehingga suatu fakta yang dianggap tidak material tidak akan dilaporkan. (4) Pertimbangan sehat, penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan penerapan pertimbangan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian transaksi. (5) Bersifat konservatif, lazimnya dipilih alternatif laba bersih yang paling kecil.

91 Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-Aspek Penting untuk Dipahami oleh Para Ahli Praktisi Hukum terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan *Good Corporate Governance*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 1, Januari–Maret 2008, hlm. 1–2.

BAB

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA

“Keadilan baru dapat tercapai, apabila setiap pelaku diadili secara benar”.

(Yves René Marie Simon, *The Tradition of Natural Law: A
Philosopher’s Reflections*)

A. PENGANTAR PRAKTIK PENANGANAN PERKARA

Dalam melaksanakan tugas selaku akademisi dan praktisi hukum, penulis senantiasa merasa selalu ada dinamika yang terjadi dalam suatu persidangan atas suatu perkara. Kunci menyikapi dari dinamika itu, harus tetap berusaha dan bekerja secara profesional guna mencari kebenaran material. Tujuannya tiada lain dan tak bukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Penulis mendapatkan suatu kesempatan mengajukan saksi-saksi dan mengajukan ahli serta bukti-bukti oleh Majelis Hakim. Dengan kerja sama yang baik dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan ini berjalan lancar dan nyaris tak ada hambatan yang berarti.

JK, pekerjaan sebagai Direktur PT OMP dan CV BT. Selama berperkara mengalami masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan), yaitu di tingkat Penyidik (tanggal 16 Oktober 2018 s.d. 4 November 2018); Perpanjangan

Penuntut Umum (tanggal 5 November 2018 s.d. 14 Desember 2018); Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri/PN (tanggal 15 Desember 2019 s.d. 13 Januari 2019); Perpanjangan II oleh Pengadilan Negeri/PN (tanggal 13 Januari 2019 s.d. tanggal 12 Februari 2019); Penuntut Umum (tanggal 12 Februari 2019 s.d. 3 Maret 2019); Majelis Hakim PN Balikpapan (tanggal 3 Maret 2019 s.d. 23 Maret 2019); Perpanjangan Pengadilan Negeri (PN)

Balikpapan (tanggal 23 Maret 2019 s.d. 22 Mei 2019); Pengadilan Tinggi

Kaltim (tanggal 22 Mei 2019 s.d. 21 Juni 2019); Perpanjangan Pengadilan

Tinggi Kaltim (tanggal 21 Juni 2019 s.d. 20 Juli 2019).

Senantiasa perlu ditekankan untuk bekerja dengan dilandasi oleh hati yang tulus dan tanpa kebencian kepada siapapun. Sikap profesional selalu mengarahkan untuk membantu Terdakwa yang sejak awal telah direkayasa oleh rekan bisnisnya sendiri. Mitra bisnis Terdakwa semata-mata hanya ingin mengambil alih semua hasil jerih payah kerja keras Terdakwa untuk mengembangkan bisnisnya sendiri sehingga arena persidangan merupakan harapan satu-satunya dari Terdakwa untuk mendapatkan keadilan. Bantuan kalangan media cetak dan elektronik yang dengan setia meliput dan menyiarkan secara langsung dan tidak langsung persidangan perlu mendapat apresiasi sehingga publik masyarakat mengetahui dengan baik apa yang terungkap pada persidangan ini, bagaimana, dan apa sebabnya Terdakwa direkayasa dalam persidangan. Banyak fakta-fakta terungkap dalam persidangan yang saling bertolak belakang dengan opini yang selama ini berkembang. Apalagi opini publik yang memang sengaja direkayasa untuk memojokkan Terdakwa.

Seolah-olah Terdakwa merupakan penjahat yang membawa lari uang rekan bisnisnya dengan cara: (1) memalsukan surat, (2) menggelapkan uang, dan (3) melakukan pencucian uang milik rekan bisnisnya. Opini yang terbentuk membuat seakan-akan bisnis Terdakwa menjadi berkembang seperti sekarang ini semata-mata karena pertolongan dana dari rekan bisnisnya. Rekan bisnisnya merupakan sahabat dari ayah kandung Terdakwa

B. PEMERIKSAAN *FAIRNESS*: KEBENARAN MATERIAL TERUNGKAP

Pemeriksaan yang menjunjung *fairness* ini, diharapkan kebenaran material yang sesungguhnya dengan sendirinya akan terungkap. Seorang ahli filsafat terkemuka, Yves R. Simon berujar “Keadilan baru dapat tercapai, apabila setiap pelaku dinilai secara benar”⁹²

92 Yves R. Simon, “*The Tradition of Natural Law, Practical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge*”. *The Tradition of Natural Law, A Philosopher's Reflections*, Fordham University Press, New York, 1965.

Proses persidangan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta benar-benar menunjukkan sikap mengayomi dan menjauhkan diri dari sikap *apriori* terhadap Terdakwa sebagai pencari keadilan, yang sangat mengharapkan proses persidangan yang berjalan objektif dan adil dengan mengedepankan asas *equality before the law*, artinya kesamaan setiap orang di depan hukum.

Agar dalam penegakan hukum yang objektif tidak memihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang melarang seorang Hakim selama persidangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa. Tim Kuasa Hukum selama dalam persidangan terkadang bernada meninggi dan melakukan protes-protes dengan mengajukan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi, tatkala beberapa saksi memberikan keterangan tidak benar dan tidak masuk akal. Tujuannya semata-mata hanya ingin mendudukkan perkara secara proporsional dan mencari kebenaran material dalam suatu persidangan.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dilakukan bukanlah bermaksud untuk menyudutkan dan tidak menghormati proses persidangan. Namun untuk menggali serta mencari fakta-fakta yang sebenar-benarnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum. Acapkali dirasakan bahwa keterangan saksi-saksi tidak jujur dan seakan terkesan direkayasa. Kondisi ini pula yang menciptakan sikap emosional dan keras. Hal ini semata-mata bertujuan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sebagai manusia biasa tentunya semua pihak dapat mengalami kekhilafan.

Tidak berlebihan pula jika Kuasa Hukum Terdakwa mengungkapkan kesan yang dirasakan selama mengikuti persidangan. Tidak hanya untuk memenuhi asas peradilan ‘terbuka untuk umum’, dalam arti transparan, ketika Majelis Hakim wajib menggali keterangan Saksi-Saksi yang pada akhirnya akan menentukan Putusan terhadap Terdakwa. Banyak kejanggalan yang timbul dan bahkan Saksi Pelapor tidak bisa menjelaskan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Pelapor sebagai akibat dari tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berapa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa. Baik Saksi Pelapor maupun Saksi Mahkota ‘tidak ada satupun’ yang bisa menunjukkan yang mana Laporan Keuangan Asli

serta yang mana Laporan Keuangan untuk Bank, juga yang mana Laporan Keuangan yang dituduh dipalsukan oleh Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Pelapor, sebagaimana yang Saksi alami, dengar, dan lihat sendiri sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHAP.⁹³

Namun tidak sedikit juga saksi-saksi memberikan keterangan yang menyampaikan fakta-fakta yang memperlihatkan kejanggalan sehingga Terdakwa diproses sampai dengan persidangan. Kasus Terdakwa memang menarik perhatian masyarakat luas bukan hanya karena Terdakwa merupakan seorang pengusaha sukses yang telah mengembangkan kegiatan usahanya serta telah lama mendiami dan tinggal di kota besar melainkan karena yang sangat menarik perhatian publik adalah karena kasus yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini, sangat sarat dengan rekayasa semata-mata hanya untuk kepentingan Pelapor dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengambil alih seluruh kegiatan usaha yang telah Terdakwa rintis selama ini serta termasuk pula seluruh hasil jerih payah Terdakwa dengan berbagai cara baik melalui proses hukum secara pidana maupun perdata bahkan dengan menghalalkan segala cara termasuk pula dengan memberikan keterangan palsu dalam persidangan, di mana Pelapor telah memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah dengan mengatakan tidak pernah menerima sepeser uang pun dari Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Laporan Polisi.

Fakta mengenai tuduhan yang direkayasa terhadap diri Terdakwa ini dengan jelas terungkap di persidangan. Terbukti adanya rekayasa adanya bukti Laporan Keuangan 'Asli' dan 'Palsu' yang terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Bareskrim dalam proses penyidikan sebagai akuntan publik independen guna melakukan audit investigatif. Audit secara jelas mengatakan, Ahli meragukan hasil audit investigatif karena didapat dari data yang 'tidak valid' serta ahli 'tidak mengetahui' dari mana asal laporan keuangan yang ia terima dari Penyidik. Bahkan Terdakwa sendiri 'tidak pernah' menerima Laporan Keuangan tersebut. Saksi dari Penuntut Umum bernama, yang juga

93 Bunyi lengkap Pasal 174 ayat (1) KUHAP (1): "Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu".

merupakan Akuntan Publik di dalam persidangan ‘tidak bisa’ menunjukkan bukti: (1) laporan keuangan mana yang asli; (2) yang mana laporan keuangan untuk bank; (3) yang mana laporan keuangan yang dipalsukan dan merugikan bagi Saksi Pelapor, sehingga atas dasar apa Penyidik menuduh Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat? Sampai dengan saat ini tidak bisa terungkap dari penjelasan Ahli tersebut.

Selain itu, rekayasa selama penyidikan satu per satu mulai terungkap dan mulai diluruskan dalam persidangan. Ketika dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan uraian fakta bahwa Terdakwa menyuruh Ahli untuk membuat dua versi Laporan Keuangan. Pada faktanya Saksi tidak pernah diproses hukum bersalah melakukan pemalsuan surat. Hanya Terdakwa yang diproses hukum dalam persidangan. Dengan begitu, bagaimana bisa penyidik serta Penuntut Umum menuduh Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi untuk memalsukan surat tanpa ada pelakunya (*pledger*) itu sendiri. Pemalsuan surat sendiri telah dinyatakan patut diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya permainan rekayasa hukum untuk mengambil alih kegiatan usaha Terdakwa semakin terbukti dalam persidangan dan telah diketahui oleh rekan-rekan media serta publik masyarakat, di mana telah terungkap dalam persidangan bahwa PT OMP sekarang telah dikuasai oleh Saksi Pelapor Sdr. GS dengan AH tanpa adanya RUPS serta adanya transparansi keuangan perusahaan sebagaimana keterangan Saksi dari Penuntut Umum sendiri, yakni Saksi-Saksi.

Dalam persidangan terungkap pula bahwa baik Saksi Pelapor, Saksi- Saksi, serta Ahli yang dihadirkan dalam persidangan ‘tidak bisa’ menjelaskan berapa jumlah kerugian yang diderita Saksi Pelapor atas tuduhan tindak pidana: (1) pemalsuan, (2) penggelapan, serta (3) pencucian uang yang dilakukan Terdakwa. Bahkan, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam persidangan mengatakan: suatu Laporan Polisi harus didasari adanya kerugian nyata yang diderita Pelapor, dalam hal jumlah kerugian yang didalilkan tidak pasti jumlahnya, akibat hukumnya adalah *premateur*. Terungkap pula dalam persidangan melalui keterangan Ahli PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah mengatakan: dalam hal untuk menentukan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) perlu dilihat letak unsur penggelapannya. Dalam hal

penggelapan terjadi ketika uang perusahaan masuk ke rekening Terdakwa harus dilihat dulu ada unsur menyamarkan hasil tindak kejahatan. Contohnya membelikan aset atas nama orang lain, dalam hal uang tersebut digunakan untuk harta kekayaan atas Terdakwa seperti KPR Rumah atas nama Terdakwa, maka tidak ada unsur pencucian uang karena hasil tindak pidana tidak disamarkan. Dengan adanya fakta yang telah terungkap dalam persidangan timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. (1) Bagaimana bisa Terdakwa sudah menjalani penahanan hingga sembilan bulan serta perkara Terdakwa telah diproses sampai dengan tahap persidangan tetapi Saksi Pelapor, Saksi-Saksi, serta Ahli 'tidak mengetahui jumlah kerugian'

yang diderita Saksi Pelapor akibat perbuatan Terdakwa? (2) Bagaimana

bisa Terdakwa dituduh melakukan Pemalsuan Surat, sementara Penuntut Umum 'tidak bisa' menunjukkan adanya 'Bukti Asli' bukan *copy* dari:

(a) versi Laporan Keuangan asli; (b) versi Laporan Keuangan untuk Bank; serta (c) versi Laporan Keuangan yang Palsu untuk GS? (3) Bagaimana bisa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penggelapan ketika jumlah uang yang digelapkan dan menyebabkan kerugian bagi Pelapor 'tidak diketahui'? (4) Bagaimana bisa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana Pencucian Uang ketika Ahli dari Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tindakan Terdakwa tidak termasuk dalam pencucian uang?

Banyak hal yang kita semua harapkan dari persidangan yang terbuka ini. Asas kesamaan setiap orang di depan hukum (*equality before the law*) haruslah tetap dijunjung tinggi, agar penegakan hukum di negeri ini benar dirasakan oleh setiap pencari keadilan, dengan maksud agar supaya kita semua untuk sama-sama mau membuka mata dan hati nurani untuk mem- beri penilaian secara *fair*, jujur, dan menghormati proses persidangan yang berlangsung terhadap Terdakwa saat ini. Dengan digelarnya persidangan, menjadi harapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, agar opini yang telah berkembang dan terbentuk di masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik menjadi reda, dan sebagai bukti bahwa Terdakwa bukanlah sosok penjahat sebagaimana yang telah dilansir di dalam berbagai media cetak dan elektronik. Juga sebagaimana tuduhan dalam dakwaan serta tuntutan (*requisitoir*) oleh Tim Jaksa Penuntut Umum.

serta menerima seluruh proses hukum yang dihadapakan atas dirinya untuk diputus oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya. Keterlibatan aktif dalam proses perkara ini tentunya sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Peran sebagai pelaku aktif (Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat) dalam proses mencari kebenaran hukum pada persidangan merupakan kewajiban hukum karena undang-undang mengharuskan demikian. Secara prosesual masing-masing, melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. M. Trapman "... baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Kuasa Hukum Terdakwa mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi".

Prof. Mr. Van Bemellen menegaskan, Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif. Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan subjektif dalam posisi yang objektif. Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif. Sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. Terlepas dari adanya perbedaan posisi sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kenyataannya selama berlangsungnya persidangan, semua pemangku kepentingan selalu berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa. Tujuannya untuk mencari dan menemukan kebenaran material yang sesungguhnya. Prof. Van Bemellen dalam bukunya yang berjudul *Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*, halaman 95, menyatakan "Dalam upaya untuk menelusuri kebenaran material (*materiele waarheid*), maka berlaku asas, keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapakan kepada Hakim, proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa, serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna".

Demikian pula adanya asas *in dubio pro reo* juga berlaku bagi hukum pidana. Isi intinya, apabila terdapat cukup alasan yang meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa sebagai perwujudan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Asas ini tidak tertulis dalam Undang- Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" atau *geen straf zonder schuld/anwijzigheid van alle schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dalam lingkungan dunia

peradilan. Begitu pula halnya dengan doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana “tiada pidana tanpa melawan hukum material” atau *anwizigheid van alle mateeriele wederrrechtelijkheid*, yaitu suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat serta penggelapan dan pencucian uang yang dihadapkan kepada Terdakwa saat ini.

Prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum pidana tetap berlaku universal terhadap Terdakwa. Oleh karenanya sejauh mungkin harus dihindari sifat subjektivitas dalam penanganan setiap perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis, maupun ekstra interventif lainnya. Begitu pula terhadap diri dan kasus yang sedang dihadapi Terdakwa saat ini. Pada diri kita pasti ada perasaan bahwa telah berupaya maksimal untuk mengungkap fakta di persidangan ini sehingga akan mencapai puncak idaman kebenaran dan keadilan hukum dalam perkara ini.

Dalam hubungan ini untuk mendapatkan kebenaran sejati pulalah yang mengisyaratkan untuk tahu diri sebagai makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan, dan ketidakmampuan. Oleh karenanya amatlah tepat jika dalam proses pencapaian kebenaran di forum pengadilan banyak negara termasuk di negara Republik Indonesia ini, ada tahapan dan peluang bagi para pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum, baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jikalau inipun sulit didapati, Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk memberikan keadilan bagi umatnya.

Upaya hukum dilakukan karena hanya pengadilan di depan Tuhan Yang Maha Esalah yang tidak akan ada *prejudice* dan akan menjadi peradilan dari Mahkamah Yang Maha Adil. Mahkamah sesudah hidup di dunia yang fana ini yang nantinya akan mengadili seluruh perbuatan manusia di dunia dengan objektif dan adil. Nanti, tidak akan berlaku segala bentuk kepalsuan, tidak ada pengarahannya, janji balas budi, atau ancaman psikologis serta segala macam rekayasa kepada para saksi baik yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa.

Penulis selaku kuasa hukum Terdakwa dapat merasakan dan mengetahui dengan baik pikiran dan perasaan Majelis Hakim dan Tim Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang terjadi pada diri Terdakwa. Ia sudah seharusnya terkait permasalahan seperti ini tidak harus sampai ke jalur hukum, apalagi

sampai dengan dilakukan persidangan atau dihadirkan di kursi pesakitan. Bahkan yang mengakibatkan Terdakwa harus ditahan seperti ini. Pada kesempatan ini selaku kuasa hukum, berusaha menyentuh hati nurani Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, akankah Terdakwa mendapatkan keadilan pada persidangan ini?

Apa yang dijelaskan oleh Terdakwa hampir semua dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Hanya dalam penyidikan tidak pernah dibahas dan tidak pernah diungkapkan oleh penyidik agar dapat melakukan rekayasa yang semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa dan memenuhi keinginan Saksi Pelapor. Keinginan itu berupa perolehan keuntungan sebesar-besarnya dengan: (1) menguasai; (2) mengambil, (3) merampas segala kegiatan usaha yang telah dikembangkan oleh Terdakwa. Termasuk pula seluruh harta kekayaan Terdakwa. Sungguh kejam Saksi Pelapor menggunakan institusi sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan menjatuhkan Terdakwa.

Pada akhirnya, Tim Jaksa Penuntut Umum yang harus menanggung beban pembuktian untuk membuktikan sebuah rekayasa fakta serta hukum yang telah dirangkai sedemikian rupa, penuh dengan rangkaian kebohongan mulai dari tingkat penyidikan serta di penghujung proses perkara ini. Bola panas berakhir di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga banyak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yang malah mengungkapkan rekayasa itu sendiri dan Majelis Hakimlah yang harus mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara saksama berlandaskan objektivitas dan rasa keadilan.

Di akhir pembukaan Nota Pembelaan, disampaikan hal-hal yang memang di luar dari konteks permasalahan yang diterima dan sedang dijalani oleh Terdakwa. Bukan bermaksud untuk membuka aib atau kejelekan suatu instansi tetapi ini merupakan bentuk hati nurani dan perasaan sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang berinteraksi langsung dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Disadari serta yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Jaksa Penuntut Umum yang bersama-sama mengikuti proses persidangan sampai dengan diperiksanya saksi-saksi dan diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, di mana banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dan pemaksaan agar Terdakwa dipidana.

Proses persidangan tinggal tahap penuntutan, pembelaan, dan putusan. Terus terang kami dapat melihat dan merasakan ketidakpercayaan serta keterkejutan Majelis Hakim atas tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutannya menyatakan “Melihat kondisi ini dapat membaca arah dan tujuan Majelis Hakim, tetapi sebagai manusia dan Majelis Hakim adalah wajib memberikan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Terdakwa dan masih mengharapkan hati nurani Majelis Hakim dapat memberikan kebebasan dan keadilan bagi Terdakwa”. Bagaimana tidak

mengejutkan Majelis Hakim, Terdakwa, Publik yang mendengar tuntutan Tim Penuntut Umum tersebut, sebab tuntutan didasarkan bukan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melainkan didasarkan atas fakta-fakta yang telah direkayasa dan dipaksakan dalam tingkat penyidikan. Dalam melakukan analisis fakta atas keterangan-keterangan Saksi, Tim

Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan fakta-fakta yang sangat diketahui bersama bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sudah mendirikan CV BT yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 2004 dan PT OMP yang bergerak di bidang *ready mix* sejak tahun 2005, di mana Terdakwa merupakan Direktur Utama pada kedua perusahaan tersebut. Sementara Saksi Pelapor memulai kerja sama dengan Terdakwa sejak tahun 2014. Sebelum bekerja sama dengan Saksi Pelapor, Terdakwa telah memiliki beberapa usaha restoran serta *bakery* yang tersebar di seluruh wilayah Balikpapan dan Samarinda sesuai keterangan Saksi S, Saksi Y, Saksi LW, dan Saksi W. Terdakwa bersama-sama dengan Pelapor memulai kerja sama di PT OMP terhitung sejak 10 Februari 2014 sebagaimana Akta No. 39 mengenai RUPS LB tentang pergantian susunan direksi PT OMP, di mana pada satu tahun pertama PT OMP belum beroperasi dan baru melakukan pembangunan di atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan A.W. Syahrani, Alam Baru, Sombor Balikpapan. Tanah tersebut bersertifikat SHGB (Serti- fikat Hak Guna Bangunan) atas nama JK dan GS (Saksi Pelapor), kemudian perusahaan baru mulai beroperasi kembali pada bulan Mei tahun 2015 sesuai keterangan Saksi SS, Saksi Y, Saksi A di dalam persidangan.

Selanjutnya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak PT OMP beroperasi kembali dan baru mulai merintis kembali kegiatan operasional perusahaan, Saksi Pelapor tertanggal 31 Maret 2017 membuat Surat Pernyataan Sepihak bahwa Saksi Pelapor menyampaikan akan melepaskan saham-saham di PT OMP Group dikarenakan kondisi usianya yang sudah sangat lanjut dan meminta dikembalikan sebesar ± Rp30.000.000.000,00. Atas hal tersebut

sesuai dengan Surat Undangan RUPS LB tertanggal 21 Juli 2017, Terdakwa mengundang Saksi Pelapor untuk melakukan RUPS LB pada tanggal 28 Juli 2017 untuk membahas keinginan Saksi Pelapor sesuai keterangan Saksi S, Saksi Y, Saksi LL. Beberapa RUPS LB pun terjadi, bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, untuk pertama kalinya terjadi RUPS Luar Biasa yang bertempat di PT OMP, selanjutnya tertanggal 7 Agustus 2017, tanggal 23 Agustus 2017, tanggal 11 September 2017, tanggal 14 September 2017, serta pada tanggal 13 Februari 2018. Dalam agenda RUPS LB tersebut terdapat beberapa hal yang telah dibahas. (1) Telah disepakati setoran saham Saksi Pelapor Rp28.920.250.000,00. (2) Telah disepakati bahwa Terdakwa akan membeli saham Saksi Pelapor. (3) Telah disepakati Terdakwa telah memberikan uang sebagai uang muka (*down payment*) sebesar Rp5.400.000.000,00 kepada Saksi Pelapor.

Yang menjadi pembahasan hanya berapa nilai saham yang disepakati akan dibeli oleh Terdakwa dikarenakan pada waktu RUPS LB terjadi perbedaan pendapat. Saksi Pelapor memaksakan meminta sahamnya dinilai sejumlah setoran saham yang telah diberikan, sementara Terdakwa meminta Saksi Pelapor juga turut memperhitungkan untung (rugi) perusahaan, mengingat PT OMP baru saja beroperasi kembali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Dalam RUPS LB 'tidak pernah ada' pembahasan adanya pemalsuan surat, penggelapan, maupun pencucian uang yang dilakukan terdakwa sesuai keterangan Saksi LL, SS, Saksi Y. Hal inilah yang senyatanya merupakan pokok permasalahan kedua belah pihak yang sejatinya adalah permasalahan jual beli saham yang masuk dalam ruang lingkup perdata bukanlah pidana.

Perlu diketahui, sejak awal Terdakwa tidak ada niat ataupun maksud jahat sedikitpun untuk menggelapkan, memalsukan surat, apalagi melaku-

Sejak awal persidangan telah terungkap suatu rekayasa yang dibuat oleh penyidik dalam rangka memenuhi tuntutan dan keinginan dari Saksi Pelapor untuk dapat menguasai kegiatan usaha milik Terdakwa. Kesengajaan merekayasa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak lain bertujuan untuk supaya Terdakwa tidak bisa mempertahankan PT OMP dan Saksi Pelapor dalam mengambil alih perusahaan tersebut dengan cuma-cuma tidak harus mengeluarkan modal besar, seperti apabila melalui transaksi wajar dengan jual beli saham.

Betapa besar usaha Saksi Pelapor serta penyidik juga Tim Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Terdakwa merupakan sosok penjahat yang melakukan pemalsuan surat, penggelapan, serta pencucian uang terhadap Saksi Pelapor yang sudah berusia lanjut dan sedang dalam keadaan sakit stroke dalam perkara ini. Akan tetapi perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, rekan media, serta publik yang mengikuti dan menonton jalannya persidangan mengetahui persis bahwa Terdakwa sejatinya adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh Saksi Pelapor hanya untuk mengambil alih usaha yang merupakan hasil jerih payah Terdakwa selama ini.

Kuasa Hukum selalu mendapat dukungan dari Keluarga Terdakwa serta publik yang telah mengetahui fakta yang nyata-nyatanya terjadi agar bekerja maksimal membantu Terdakwa dan selalu mendoakan Terdakwa dan kami serta juga mendoakan Majelis Hakim agar berani menegakkan hukum dan keadilan yang semestinya. Semua saat ini tertumpu harapan kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat membebaskan Terdakwa serta mengungkap kebenaran material dalam persidangan.

Pemberian dukungan kepada Majelis Hakim agar berani melawan kedzoliman dan rekayasa ini sebab keputusan Majelis Hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana Majelis Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Tim Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan hukum pidana, tetapi secara keilmuan dan aturan hukum jika Terdakwa tidak terbukti atas dakwaan Tim Penuntut Umum, Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa. Karenanya dimohonkan dan sangat berharap kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keputusan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang benar hasil dari persesuaian keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

BAB

ANATOMI PERKARA SENGKETA ANTARORGAN

ANATOMI PERKARA DAN SISTEMATIKANYA

- I. Pendahuluan
- II. Dakwaan
- III. Fakta Persidangan
 - A. Saksi *A Charge*
 - B. Saksi *A De Charge*
 - C. Saksi Ahli
 - D. Keterangan Terdakwa
 - E. Barang Bukti
 - 1. Barang Bukti dari Tim Penuntut Umum KPK
 - 2. Barang Bukti dari Tim Advokasi Terdakwa
- IV. Analisa Fakta/Fakta Yuridis
- V. Tuntutan
- VI. Analisa Yuridis
 - A. Tanggapan Atas Surat Dakwaan
- VII. Penutup dan Permohonan

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 tentang
PT:

..... *Perseroa aga*
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang

tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa “perubahan anggaran dasar”.

Agar bisnis berjalan dengan baik memerlukan penyesuaian di sana sini, mulai dari: (1) penambahan modal; (2) perubahan pemegang saham; atau (3) hanya sekadar perpindahan alamat agar kantornya dapat menambah lagi karyawan. Bila telah mendirikan atau membuat PT (Perseroan Terbatas) untuk bisnis yang akan jalankan, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas/informasi perusahaan, apa pun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Kesemua informasi itu tertulis di Anggaran Dasar perusahaan. Apabila informasi itu berubah, maka harus melakukan perubahan juga di Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar perusahaan wajib dibaca dan dipahami, paling tidak sekali saja dibaca. Informasi perusahaan yang ada di anggaran dasar, yaitu: (1) nama dan tempat kedudukan perusahaan; (2) jangka waktu berdirinya perusahaan; (3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; (5) nama jabatan dan jumlah anggota direksi serta komisaris; (6) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; (7) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan identitas atau informasi suatu PT tidak dapat dilakukan secara sepihak karena memerlukan peran notaris dan negara (Kementerian Hukum dan HAM/Menteri). Selain perubahan harus dibuat dalam akta notaris, ada perubahan informasi perusahaan yang memerlukan persetujuan Menteri dan ada yang cukup dengan pemberitahuan. Agar perubahan identitas perusahaan berjalan dengan baik atau sesuai aturan, dan tidak merugikan pihak ketiga, perlu dipelajari rambu-rambunya.

Perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk PT, dapat mengadakan RUPS. Hal ini diatur di Pasal 19 UUPT. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

Bila mengadakan RUPS secara fisik sulit untuk diselenggarakan misalnya karena satu atau beberapa pemegang saham sedang berada di luar kota atau luar negeri, maka untuk mengubah anggaran dasar dapat dilakukan melalui

penerbitan sirkuler. Penggunaan sirkuler dimungkinkan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPA. Jadi, jika tidak ada berita acara rapat, maka Anda dapat membuat sirkuler yang harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT Sirkuler itulah yang kemudian dijadikan bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Namun perlu diketahui, untuk menuangkan sirkuler dalam bentuk akta harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal ditandatanganinya sirkuler dimaksud. Lewat dari 30 hari maka sirkuler tersebut tidak berlaku lagi dan harus dibuatkan yang baru. Perubahan Anggaran dasar ini merupakan perubahan selain perubahan yang dimaksud dalam angka 1 tersebut, memerlukan pemberitahuan kepada Menteri, yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor tanpa perubahan modal dasar.

Kaitannya dengan perkara, produk PT OMP tentang penawaran penjualan 50% saham PT OMP oleh GS kepada JK sebagai Direktur PT OMP dan telah disetujui, telah dibayar terlebih dahulu sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) sebelum RUPS tentang pelaporan saham GS kepada JK dan telah disetujui pelaporan saham tersebut kepada JK dan JK pun telah diadakan RUPS atas permintaan GS sebagai komisaris sekaligus sebagai 50% saham PT OMP kepada JK dan diakui juga GS telah menerima uang sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dalam RUPS sebagai uang muka pembelian sahamnya.

Telah diajukan bukti-bukti oleh GS telah melakukan transfer sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), dan meminta supaya hanya sahamnya tersebut dinilai dengan harga Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ditambahkan keuntungan 10% yang setara dengan biaya bank pada umumnya. Untuk hal tersebut konsultan akuntansi meminta waktu 5 (lima) hari untuk mengecek transfer dana oleh GS tersebut semata-mata untuk PT OMP atau untuk kepentingan yang lain.

Juga untuk memiliki harga nominal dana saham tersebut apakah PT OMP sudah mendapat keuntungan ataupun malah merugi. Berdasarkan hasil laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Dr. RSS tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 serta pembukuan laporan keuangan Januari, Februari, dan Maret 2017, PT OMP belum memperoleh keuntungannya, masih mengalami kerugian karena perusahaan baru dan produksi belum mencapai 1.500 ton/bulan untuk memperoleh *break even point*. Operasional

PT OMP masih promosi yang harus dapat bersaing dengan perusahaan yang terdahulu, dan ternyata operasional PT OMP kemudian ditanggung oleh JK sendiri dari usahanya lain dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan PT OMP sehingga usaha produksi tersebut menjadi tersendat-sendat. Hal ini disebabkan karena setelah pabrik dinyatakan operasional, GS tidak lagi memberi dana untuk operasional pabrik, sehingga jika ada pesanan-pesanan beton terpaksa menggunakan dana dari direktur yang berasal dari usaha yang lain, karena pembayaran dari penjualan beton tidak tunai terkadang pembayaran tersebut tertunda 2 atau 3 bulan mendatang, tetapi membeli bahan-bahan untuk beton harus tunai, sehingga di sini letak perlunya dana tunai agar operasional bisa berjalan lancar. Oleh karena direktur mengelola beberapa usaha, dan usaha beton sangat membutuhkan dana besar, serta pengembalian penjualan beton memakan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan kemudian, sehingga direktur harus dapat mengambil dana dari usahanya yang lain sebagai pinjaman perusahaan, sehingga jika ada pembayaran produksi tersebut, baru dikembalikan kepada perusahaan yang memberikan pinjaman tersebut.

Rutin hal tersebut dilakukan agar operasional PT OMP berjalan lancar, tetapi pencatatan penggunaan dana tersebut hanya menggunakan pencatatan sangat sederhana, tetapi perjanjian dan tanpa pembukuan akuntansi yang biasa digunakan dalam perusahaan pada umumnya.

Pencatatan dalam buku-buku dan kertas pengambilan dan pengembalian dana tersebut, antara PT OMP dengan perusahaan JK sebagai Direktur PT OMP. Akan tetapi oleh Akuntansi Publik Dr RSS tersebut dibuat ke laporan keuangan sesuai data-data sederhana tersebut sebagai adanya laporan keuangan dari tahun 2014, 2015, 2016, dan awal tahun 2017. Laporan keuangan tahun 2017 tidak dapat dilanjutkan karena akhir Maret 2017 GS sudah meminta RUPS untuk meminta dikembalikan uangnya ditambah bunga bank pada umumnya dan saham yang dimiliki PT OMP untuk dibeli oleh JK.

Pemikiran GS menempatkan dana melalui pembelian saham seperti penempatan dana deposito di suatu bank, padahal ini adalah memasukkan dana dalam suatu usaha dalam perusahaan dengan pembelian saham sebagai investasi yaitu pembelian tanah, pematangan tanah, membangun pabrik, pembelian mesin-mesin, tanah-tanah, dan lain-lain. Keperluan pabrik kemudian diperlukan dana untuk operasional dalam hal memenuhi pemesanan-pemesanan beton dari para konsumen, termasuk biaya gaji

karyawan, pembayaran *supplies*, dan lain-lain. Penempatan dana dalam suatu perusahaan, dapat untung besar dan dapat rugi juga, itu risiko dalam penempatan dana di suatu usaha. Demikian juga pada saat pengembalian dana investasi dan operasional tersebut seharusnya langsung dibuatkan *cashflow* kapan keuangan *break even point* sehingga dapat diketahui kapan pemasukan tersebut mendapatkan keuntungan sebagai pemegang saham baru mendapatkan keuntungan dari direksi sehingga tahun atau disepakati bersama kapan dan berapa nilainya.

Sedangkan pinjaman insidentil tentang adanya pemesanan produksi yang besar, hal tersebut dapat dibuatkan perjanjian tersendiri tentang pengembalian dana tersebut, serta keuntungan dalam pemberian pinjaman tersebut. Jadi jelas karena tidak mengerti tentang bisnis di perusahaan sehingga disamakan dengan mendepositkan uang, sehingga menimbulkan kecurangan dalam menarik dana tersebut dengan cara menjual sahamnya kepada rekan bisnisnya seandainya saja padahal untuk menarik dana deposito pun tidak bisa seandainya, harus lihat jatuh temponya, kalau sebelum jatuh tempo akan kena *penalty*.

Bagaimana harga saham dijual tersebut dapat dilihat dari kondisi perusahaan apakah masih merugi atau sudah mendapatkan keuntungan? Jadi penjualan saham tersebut, bisa nilainya lebih rendah dari penanaman modal jika perusahaan masih merugi, dan bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari dana yang disetor ke perusahaan jika perusahaan tersebut untung dan secara rutin dapat dari deviden atas keuntungan perusahaan dan mendapat gaji juga. Ketidaktahuannya bagaimana berbisnis dari pihak *partner* sebagai komisaris dan juga sebagai pemilik 50% saham, menjadi sangat kecewa dan curiga setelah perhitungan nilai saham yang akan diterima lebih kecil dari dana yang disetor karena perusahaan masih merugi dan belum *break even point*.

Dengan hal ini pihak GS membuat laporan polisi ke Mabes Polri dan tidak mau lagi diundang untuk hadir RUPS untuk menjelaskan perhitungan nilai saham tersebut. Ia merasa ditipu dan lain-lain, karena ketidaktahuan tentang bagaimana menanam dana dalam suatu perusahaan. Dengan kecurigaan yang tinggi tersebut, maka membuat laporan pidana ke Mabes Polri dengan sangkaan Pasal 374 KUHP, Pasal 26 ayat (1) KUHP jo. TPPU terhadap *partner*-nya. Entah bagaimana proses pidana ini perkara dapat dinyatakan lengkap (P-21), lalu dalam persidangan terbukti belum ada suatu pemeriksaan Akuntan Publik tentang berapa nilai dana yang digelapkan,

demikian juga pelaporan tentang tahun berapa kerugian tersebut terjadi dan nilai kerugian yang diderita GS. Dalam persidangan GS hanya menjawab bahwa saya mentransferkan dana ke perusahaan tersebut, tetapi hingga saat ini saya belum mendapatkan pengembalian uang saya. Demikian juga tentang pemalsuan surat pun terungkap di persidangan bahwa jika Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan surat yang dinyatakan palsu dan juga surat asli yang dipalsu kapan digunakan dan untuk siapa dan siapa yang dirugikan atas surat palsu tersebut. Oleh karena ada tindak pidana yang dituduhkan tersebut, secara hukum seharusnya TPPU juga tidak dapat dikenakan. Akan tetapi faktanya semua dinyatakan terbukti, kenyataan proses persidangan kasus pidana ini dari tingkat Pengadilan Negeri kemudian tingkat Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung RI, Direktur PT OMP yang juga sebagai pemegang saham 50% dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan delapan tahun penjara dan termasuk TPPU-nya. Hal ini suatu fakta tragis dalam dunia hukum.

Sewaktu dalam proses persidangan di Mabes Polri di mana JK ditahan di Mabes Polri, Pelapor GS pada bulan Januari 2019, segera datang dan menguasai pengelolaan PT OMP, serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menguasai dan mengelola pabrik tersebut tanpa RUPS dan tanpa hak karena GS hanya sebagai komisaris saja bukan direktur. Akan tetapi, faktanya perusahaan tersebut dikuasai dan dikelola tanpa dasar hukum hingga saat ini, dengan alasan agar tidak mem-PHK para karyawan PT OMP.

Dalam kasus ini telah saling lapor di mana Direktur JK telah pula melaporkan GS dengan sangkaan telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang menyatakan bahwa GS tidak pernah menerima uang sepeserpun dari JK, padahal telah terbukti transfer dana beberapa kali. Terbukti JK men-transfer dana ke rekening GS, dan juga sebagai tanda jadi pembelian saham milik GS telah dibayar juga senilai Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah).

Di sini keterangan palsunya: 1. Laporan No. STPL/39/IV/2019/POLDA KALTIM/SPKT II dari JK terhadap kuasa dari GS yang mengelola PT OMP tanpa RUPS sebagai dasar hukum legalitasnya menguasai PT OMP, sedangkan direktur tetap JK tidak pernah terlibat menyetujui hal ini.

Kemudian GS juga mengajukan pembaruan kepengurusan PT OMP dengan dasar karena JK sedang dalam tahanan dan tidak bisa aktif sebagai direktur, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Balikpapan. GS tidak

putus asa mengajukan lagi permohonan pembaruan PT OMP dalam OSS (*Online Single Submission*) yang sekaligus juga membentuk kepengurusan yang baru juga. Hal ini dikabulkan oleh Pengadilan Balikpapan tetapi realisasi sulit karena JK juga tidak mau tanda tangan atas pembaharuan kepengurusan PT OMP tersebut. Jadi posisi legalitas PT OMP tidak jelas hingga saat ini.

Hal ini mengakibatkan:

1. kepengurusan PT OMP tidak jelas sehingga tidak berjalan lancar;
2. utang bank tidak terbayar juga karena pemasukan dari PT OMP tidak memadai karena sengketa-sengketa ini;
3. pajak PT OMP juga belum terbayar;
4. pekerjaan di lapangan kadang berjalan, kadang harus dihentikan sementara karena kekurangan permodalan;
5. tidak ada pemesanan beton, karena *customer* tidak percaya hasil produksi PT OMP.

Setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap Jaksa Pe-

nuntut Hukum melakukan eksekusi terhadap aset milik JK yang berkaitan dengan TPPU. Ternyata tidak bisa dilakukan karena rumah-rumah sudah merupakan agunan dari bank. Demikian juga mobil-mobil berstatus *leasing* bukan milik JK. Jadi angan-angan dari GS dapat menarik dananya untuk pengganti dananya yang sudah disetor di PT OMP menjadi sia-sia, alias tanpa hasil. Malahan saat ini GS karena telah mengambil alih pengelolaan pabrik PT OMP, membuat pabrik segala biaya dan risiko atas pabrik tersebut harus dipikul oleh GS untuk membayar hal-hal berikut.

1. Utang bank.

Di dalam dunia bisnis, utang merupakan hal yang lumrah dan sangat berhubungan. Bahkan hampir setiap laporan keuangan perusahaan pasti memiliki akun utang. Mengenai pengertian utang serta jenis dan contohnya yang ada pada perusahaan. Utang tidak selalu terjadi karena kondisi perusahaan sedang bermasalah, namun bisa jadi untuk menjaga perputaran keuangan dalam proses bisnis. Utang bank (*bank payable*) ialah utang yang timbul sebagai akibat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan (*bank loan*) yang diperoleh berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan.

2. Utang pajak.

Utang pajak bisa meliputi denda maupun bunga atau kewajiban pajak lainnya, seperti utang pajak penghasilan badan karena telat lapor SPT tahunan. Kantor pelayanan pajak juga bertugas untuk menagih utang ini dari wajib pajak, utang ini tentu bisa dihilangkan dengan beberapa cara. Utang pajak bisa dihapuskan dengan kompensasi, pelunasan utang, putusan banding, atau wajib pajak meninggal dunia.

Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sifat utang pajak:

Utang pajak adalah kewajiban wajib pajak baik berupa sanksi administrasi, denda maupun bunga, serta kenaikan yang tercantum pada surat ketetapan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Utang pajak dalam neraca wajib pajak terlihat dalam kolom pasiva yang juga tampil dalam laporan pajak.

3.

Tagihan

4.

supplier.

Membayar gaji karyawan, dan bulannya. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah atau gaji dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji memiliki komponen yang beragam, tergantung pada sistem kerjanya. Bagi para pekerja *freelance* yang tidak terikat kontrak pada perusahaan, pada umumnya hanya memiliki upah tunggal atau berupa honor yang dihitung berdasar satuan pekerjaan. Sedangkan bagi para karyawan tetap di perusahaan memiliki beberapa komponen tambahan.

Dalam menetapkan gaji karyawan, terkadang tim HR di perusahaan dibuat bingung karena tidak memahami komponen upah yang perlu dimasukkan dalam perhitungan gaji. Padahal hal tersebut sangat penting agar perhitungan gaji tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak mengganggu stabilitas gaji karyawan yang bersangkutan. Berikut ini telah kami rangkum informasi tentang komponen

gaji tidak tetap karyawan yang perlu diketahui. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Istilah lain dari gaji adalah honor dan upah. Gaji, honor, ataupun upah dapat diterima pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik negara atau tempat swasta.

Sengketa organ perseroan terbatas, yaitu direktur dan komisaris di mana masing-masing mempunyai saham 50%, mengakibatkan saling mengganjarkan sehingga pemasukan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kerumusannya ini tidak mengikuti proses tahapan-tahapan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk penyelesaian permasalahan sengketa keperdataan utamanya berkaitan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika memang direktur telah melakukan tindak pidana penggelapan, maka tidak bisa langsung membuat laporan polisi untuk proses menarik kepolisian dalam rangka memproses hal tersebut, tanpa tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untuk memberhentikan direktur harus melalui RUPS dan juga harus dilakukan investigasi audit oleh akuntan publik untuk mengetahui nilai penggelapan yang dilakukan oleh direktur (Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan juga berkaitan dengan pembuktian bagaimana cara penggelapan dana perusahaan tersebut.

Kemudian dalam 30 (tiga puluh) hari, direktur harus diberikan kesempatan untuk bela diri di dalam RUPS (Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan apakah pembelaan tersebut apakah bisa diterima atau tidak, tergantung dari hasil RUPS. Akan tetapi kesulitan dari permasalahan ini adalah baik GS maupun JK masih memiliki 50%, sehingga sulit mengambil keputusan.

Hingga saat ini tidak ada penyelesaian apa pun untuk mendapatkan solusi agar perusahaan berjalan dengan baik sehingga perusahaan mendapatkan *benefit* yang dapat dinikmati oleh pemegang saham PT OMP dan karyawannya.

PT OMP seperti mati suri, GS berusaha agar dapat mengelola PT OMP dengan kepengurusan baru dan memecat JK. Akan tetapi hal tersebut tidak semudah membalikkan tangan, karena harus ada kerelaan dari JK agar dapat

memberikan tanda tangan persetujuan kepengurusan tersebut. Saat ini PT OMP berjalan operasionalnya secara liar, mulailah GS mencari investor. Tentunya tidak ada investor yang mau membayar PT OMP, jika GS dan JK bersengketa hingga saat ini.

Pernah dilakukan beberapa hasil *draft* perdamaian, tetapi ternyata ditolak oleh GS, mungkin dipikir bahwa setelah memasukkan JK dalam penjara selama 8 (delapan) tahun, GS dapat tenang mengambil alih PT OMP secara sah. Oleh karena itu, memang sengketa dalam perseroan yang sifatnya perdata, tidak akan bisa diselesaikan dengan cara-cara pidana. Sebaiknya harus ikuti tahap-tahap dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BAB

FAKTA-FAKTA

Pada persidangan ini telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa

Penuntut Umum (Saksi A *Charge*), Saksi-Saksi yang diajukan Tim

A. KETERANGAN SAKSI A *CHARGE*

1. Keterangan Saksi CN menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dahulu memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa saat di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Direktur PT OMP adalah Bapak J;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diminta menjelaskan mengenai masalah keuangan di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mendengar waktu diminta keterangan saksi pada saat Laporan Polisi ada permasalahan pada Laporan Keuangan PT OMP, ada penyimpangan dalam Laporan Keuangan yang diterima Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan PT OMP merupakan kerja sama Pak A dan Pak G, Pak G adalah Komisaris PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru mengetahui ada penyimpangan pada saat Saksi diminta Keterangannya saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena Saksi merupakan Karyawan di PT OMP dan saksi diminta untuk membantu audit mengenai masalah data penjualan;
- Bahwa Saksi menerangkan data tersebut adalah *invoice* data penjualan semen PT OMP;
-

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah diminta Terdakwa dan Ibu LW untuk membantu menyiapkan data hasil penjualan untuk Pak
- LL;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu adanya penyimpangan data karena Saksi hanya disuruh membuat dan meng-*update* data, karena pada saat itu PT OMP tidak mempunyai staf administrasi dan Saksi diminta untuk membantu di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada staf administrasi dan bagian keuangan, yang ada hanyalah Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi membuat dan meng-*update* data, Tim Pak LL juga membuat dan meng-*update* data. Pada saat itu, terdapat selisih angka antara data milik Saksi dan Pak LL;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak LL adalah Auditor yang diminta Pak J untuk mengaudit PT OMP, merupakan Auditor dari Pihak Luar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi lakukan pada saat itu adalah mengaudit data kemudian ada selisih angka dalam data milik Pak LL dengan Saksi, selisih angka yang besar;
- Bahwa Saksi menerangkan selisih yang besar karena Tim Pak LL mengambil *invoice* yang bukan milik PT OMP karena tercampur dengan CV OCJ;
- Bahwa Saksi menerangkan CV OCJ milik
- Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah data tercampur, Saksi memberitahukan Pak LL untuk dicek kembali karena mungkin tercampur dengan *invoice* milik CV OCJ. Setelah dicek kembali benar tercampur dengan CV OCJ. Setelah itu, Ibu LW, Pak LL, serta Saksi
- **mengambil kesimpulan untuk menggunakan data dari Saksi;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi awalnya diminta oleh Pak J mengurus kapal dan bekerja di OJ Balikpapan sebagai
- *General* Administrasi pada September 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berhenti dari perusahaan OJ Balikpapan pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT OMP pada tanggal 10 Januari 2019 sebagai Kepala Bagian HRD sampai sekarang ini; Bahwa Saksi menerangkan Saksi mulai membantu Audit pada bulan April 2017 sebelum Saksi keluar karena Saksi diminta Pak J untuk membantu Audit PT OMP membuat rekan

- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi lupa mengenai berapa selisih**
- **angkanya**
- **;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah diperiksa di polisi ber- kaitan dengan selisih angka tetapi saksi tidak pernah menyebutkan nominal, Saksi juga tidak mengetahui berapa angka hasil audit data milik Pak LL;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat sama sekali berapa angkanya;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu nominal selisihnya berapa karena Saksi hanya membantu rekap *invoice*, membantu mencocokkan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat ketemu nominal berapa saat mencocokkan angka-angka di *invoice* dan juga tidak mengetahui angka dari hasil audit Pak LL;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Pak J memberikan perintah untuk audit karena Pak LL mengeluarkan surat perintah untuk mengaudit PT OMP dengan CV BT;**
- **Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai Saksi membuat data dan dicocokkan ada selisih angka, Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa tetapi memberitahukan kepada LW;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga memberitahukan kepada Pak LL data miliknya ada selisih dengan Pak LL, kemudian Pak LL mengecek di komputernya dan Saksi mengatakan mohon dicek kembali siapa tahu *invoice*-nya tercampur dengan CV OCJ. Ternyata setelah diperiksa benar datanya tercampur sehingga ada selisih angka. Untuk selisih angkanya Saksi lupa. Akhirnya data Saksi yang digunakan oleh Pak LL dan data saya diambil Pak LL; **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui selisih angka karena tidak melihat pasti angka pada komputer Pak LL;****
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa duduk di persidangan karena masalah dengan Pak G;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui data yang dibuat Pak LL nantinya akan diserahkan kepada siapa;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui per Mei 2017 Pak G tidak mau menerima Laporan dari Pak J karena Pak G**

- Bahwa Saksi menerangkan Tim Pak LL sudah ada April 2017 dan selanjutnya hanya Tim Pak LL yang mengerjakan audit, tidak ada tim lain;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi lupa mengenai nilai hasil rekap data milik saksi pada tahun 2014–2017 dan juga Saksi lupa berapa besaran selisih angka antara audit milik Saksi dan LL;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mulai diminta terdakwa untuk meng-*update* data *invoice* dari bulan April 2017 untuk membantu Tim LL;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengurus mengenai PT OMP;
- **Bahwa Saksi menerangkan yang ada selisih hitungan saya dengan LL;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mendengar ketika Saksi diperiksa di Polisi karena ada selisih mengenai laporan keuangan tetapi kenyataannya hitungan saksi yang digunakan oleh LL;** Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya disuruh mendata *invoice*, setelah saksi cocokkan dan bicara dengan LL,
- Saksi melihat data tercampur dengan CV OCJ, tidak ada CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan Direktur PT OMP adalah Terdakwa dan Komisaris adalah GS, Saksi tidak mengetahui berapa besaran saham mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan Direktur CV OCJ adalah Terdakwa dan Komisarisnya Saksi tidak tahu;
- **Bahwa Saksi menerangkan yang terjadi selisih adalah data OMP dan OCJ dan saksi jelaskan data berselisih karena Saksi ambil data OMP sedangkan Pak LL mengambil data dari PT OMP ditambah CV OCJ, jadi hanya selisih data;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ikut campur dengan audit CV BT dan yang saksi tahu Pak LL juga mengaudit CV BT;
- **Bahwa Saksi menerangkan yang terjadi adalah ada selisih data yang digunakan, Saksi tidak mengetahui berapa selisihnya, Saksi tidak tahu lagi setelah data diserahkan ke Pak LL;**
- **LL;**

- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu selisihnya berapa tidak tahu kerugiannya berapa, yang Saksi hanya tahu ada selisih data**
- **karena Pak LL punya tercampur dengan CV OCJ;**
- **Bahwa Saksi menerangkan ada selisih angka tetapi Saksi tidak tahu dan tidak ingat berapa;**
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya diminta bantu audit data PT OMP. Data PT OMP dibawa ke CV OCJ, di situ tercampur data CV OCJ sama PT OMP. Kemudian Saksi pisahkan data PT OMP dan CV OCJ, Saksi *update* data tersebut dari tahun pertengahan 2015 sampai April 2017;
- **Bahwa Saksi menerangkan yang saksi maksud ada selisih data, nominalnya juga selisih tetapi Saksi tidak tahu berapa;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah sekolah audit ataupun akuntan, Saksi hanya mengumpulkan data;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi hanya mengumpulkan data dan tidak memberikan opini apa pun terhadap Laporan Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Selisih terjadi di tempatnya Pak LL bukan di tempat Saksi, ada selisih angka yang tinggi karena masuk- nya data CV OCJ, sehingga otomatis ada data PT OMP ditambah CV OCJ;
- **Bahwa Saksi menerangkan kemudian DATA SAKSI YANG DIMINTA DAN DIGUNAKAN OLEH PAK LL, akhirnya TIDAK ADA SELISIH ANGKA, Saksi hanya melakukan administrasi biasa, Saksi hanya mengumpulkan data;**
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT OMP kembali karena ditunjuk oleh Pak G (Komisaris);
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui Komisaris bisa melakukan pengurusan perusahaan, karena Saksi hanya diminta untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini PT OMP langsung di bawah pengawasan Pak G dan Pak H;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pak H adalah Kuasa Komisaris;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengerti untuk Komisaris mengurus operasional perusahaan harus ada

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengerti seharusnya direktur yang menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat *invoice* PT OMP, di dalamnya tercantum rekening Bank Mandiri, BPD milik PT OMP, serta BCA milik Pak J pada saat Saksi mengumpulkan data;
- Bahwa Saksi menerangkan selama perusahaan beroperasi sekarang ini tidak ada rekening perusahaan yang digunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk operasional gaji perusahaan sekarang ini langsung Pak G yang menangani;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang ini ada jual beli semen, ada uang masuk keluar, biasanya yang digunakan transaksi berupa cek, atas penerimaan cek, Saksi memberikan info ke Pak G dan cek diberikan ke Pak H, Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan cek ke bank; Bahwa Saksi menerangkan keluar masuk uang PT OMP sekarang ini harus ada izin Pak H, biasanya dalam bentuk *cash*;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum peristiwa ini uang keluar masuk menggunakan rekening PT OMP seperti untuk penjualan semen yang saya dengar dari karyawan PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada uang masuk ke rekening direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan izin membuka rekening adalah Terdakwa atau Pak G, Saksi tidak tahu, Saksi hanya dipanggil untuk urus karyawan karena Manajer Plant berhenti saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran gaji *cash* dari Pak H, transfer uang dari Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak Manajer Plant bernama Y mengundurkan diri sejak saat itu Pak G dan H mulai datang ke perusahaan, pada saat itu juga saya dipanggil untuk berkerja di PT OMP.
-

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi ada yang benar dan tidak benar Yang Mulia,

2. Keterangan Saksi F menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Saksi bekerja di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi bekerja tidak ada masalah yang dialami;
- Bahwa Saksi menerangkan keganjilan yang Saksi alami adalah ketika Saksi pernah ditanya apakah di sana ada yang membeli dengan pem- bayaran *cash* atau tidak. Saksi menjawab ada. Kalau *cash* biasanya pembelian semen;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pembeliannya ada *invoice* ada yang *cash*. Kalau *invoice* ada yang beberapa minggu pembayaran. Bisa lewat transfer, bisa lewat keuangan di situ juga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja sejak akhir 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan direktur PT OMP adalah J, dan komisaris Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di bagian administrasi umum, dan kurang tahu mengenai keuangan. Mengenai keuangan, Saksi mengatakan bahwa ia hanya tahu apabila pembayaran *cash* itu melalui LW, sebagai bagian keuangan di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu proses setelah uang melewati LW. Kalau *invoice* bisa transfer bisa juga *customer* bayar di kantor kepada ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi selama ini tidak pernah ada perselisihan antara Pak J dengan Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan keganjilan hanya di pembayaran *cash* saja. Uangnya langsung ke Ibu LW, setelah itu Saksi mengatakan tidak tahu lagi bagaimana prosesnya. Seharusnya disetor ke rekening PT OMP; Bahwa Saksi menerangkan bank yang digunakan PT OMP ada bank BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan keganjilannya adalah yang pembayaran- nya *cash*;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kurang mengetahui apakah uang yang diterima Ibu LW langsung disetor ke rekening PT OMP/tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merasakan sudah ada keganjilan setelah 3 (tiga) bulan pertama bekerja di PT OMP;
-

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya kalau pembayaran *cash* langsung kepada Ibu LW kemudian uangnya ke Bapak J;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bahwa uang yang diterima Ibu LW sampai kepada J;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu apakah ada masalah terkait jumlah uang yang diterima Ibu LW kepada terdakwa J;** Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi sebagai bagian keuangan adalah meng-*input* lemburan gaji, membuat slip gaji, dan membuat *invoice*;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu LW adalah bagian keuangan. Semua yang berhubungan dengan uang diurus melalui Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan penerimaan uang tunai melalui Ibu LW, setelah itu kepada bapak J;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya dari Ibu LW uang langsung ditransfer ke rekening bank PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar ada audit dari Pak LL. Pak LL hanya meminta semua *invoice* dan semua saya berikan kepada Pak LL;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi berikan hanya *invoice*, karena sisanya diurus langsung ke Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi Pak LL bertugas mengaudit;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mempertanyakan mengenai audit tersebut;**
- Bahwa Saksi menerangkan auditnya dilakukan tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan pimpinannya di PT OMP adalah Pak J, sekarang tidak ada, karena sedang ada masalah dengan Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan PT OMP pernah menjual semen kepada CV OCJ dengan harga terendah atau harga di bawah standar;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau ke *customer* biasanya Rp51.000,00 sampai Rp52.000,00, namun dijual kepada CV OCJ dengan harga Rp45.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan buktinya adalah *invoice*;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan *invoice* tersebut dari kantor;
-
-

- Bahwa Saksi menerangkan direktur CV OCJ dan PT OMP adalah Pak J;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat permohonan dana yang dibebankan kepada PT OMP adalah AR;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di administrasi keuangan di bawah Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu mengapa *supplier* ada yang membayar *cash*;
- Bahwa Saksi menerangkan pada dasarnya Saksi mengatakan bahwa itu ganjil adalah karena seharusnya ditransfer;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Saksi mengatakan bahwa itu ganjil adalah dari pendapatnya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah berhenti bekerja di PT OMP pada tahun 2017 akhir karena ikut suami ke luar kota. Saat itu direktornya masih Bapak J. Kemudian Saksi melamar kembali ke PT OMP yang dipimpin oleh Pak J dan keuangannya Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi melamar kembali saat itu yang menerima adalah Pak H;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Saksi bertugas sebagai admin *accounting* ;
- Bahwa Saksi menerangkan dulu Saksi sekolah di SMK jurusan perbankan dan tidak pernah sekolah *accounting*. Yang menunjuk menjadi *accounting* adalah Ibu Ch;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang atasannya adalah Ibu Ch dan tidak mengetahui apakah Ibu Ch pernah sekolah *accounting* atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini direktornya tidak ada dan tidak tahu apa jabatan K;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini yang mendata adalah Ibu Ch;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang penerimaan dari operasional PT OMP sekarang bisa *invoice* bisa *cash*;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila *cash* uangnya melalui kasir, lalu didata;

- Bahwa Saksi menerangkan yang membayar gaji dan operasional prosesnya adalah uang dari *customer* masuk ke kantor, bukan ke rekening, disimpan di brankas, dan tidak tahu masuk ke rekening bank atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bisa membuka kunci, yang meng- ambil, dan memasukkan uang dari dan ke brankas adalah kasir yang bernama H, atas perintah dari atasannya yang bernama IG, yang berjabatan sebagai *General Manager*;
- Bahwa Saksi menerangkan brankas berada di ruangan kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu sekarang Ibu LW kemana; Bahwa Saksi menerangkan Saksi membantu ibu Ch mengambilkan *invoice* di atas untuk Pak LL;
- Bahwa Saksi menerangkan rekening yang digunakan adalah rekening Bank BRI atas nama PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menerima Saksi kerja kembali adalah Pak K;
- Bahwa Saksi menerangkan saat bertransaksi dengan CV OCJ ia tidak tahu pembayarannya ke rekening mana.
-

TANGGAPAN

- Terdakwa menanyakan kepada Saksi siapa yang menerima Saksi bekerja di PT OMP? Saksi menjawab Pak G untuk pertama kali dan yang kedua setelah Saksi keluar dan kembali bekerja di PT OMP yang menerima Saksi bekerja Pak H. Berkaitan dengan pembelian semen yang dilakukan CV OCI ke PT OMP masuk ke rekening PT

3. Keterangan Saksi H menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengakui pernah melakukan pemeriksaan di kepolisian dan sudah membaca (BAP) sebelum (BAP) ditandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bekerja di OMP sebagai administrasi; Bahwa Saksi menerangkan bekerja di OMP sejak 5
- Agustus 2017; Bahwa Saksi menerangkan saksi bertugas
- melakukan pencatatan mencatat kas masuk dan kas keluar di OMP;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi baru tahu alasan pemanggilan ke
- persidangan setelah dapat penjelasan di kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa di OMP adalah sebagai direktur; Bahwa Saksi menerangkan OMP bergerak di bidang pengecoran beton dan semen, serta distributor;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi kurang mengetahui tentang CV
- OCJ; Bahwa Saksi menerangkan setiap ada pembayaran dari *customer*, berupa *cash*, saksi serahkan kepada *accounting*, lalu *accounting* serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ada petugas administrasi yang lain, kemudian digantikan oleh Saksi, Saksi pernah membuat *invoice*; Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani dokumen adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat *customer* bayar, masuk ke rekening OMP ada yang dibayarkan *cash*;
- **Bahwa Saksi menerangkan saat terima *cash* dari *customer*, Saksi menanyakan dulu ke terdakwa uang harus disetorkan ke mana atau diserahkan kepada terdakwa saat terdakwa datang ke kantor; Bahwa Saksi menerangkan apabila ada pengajuan dana untuk biaya operasional, Terdakwa menggunakan uang pembayaran *cash* ke dalam biaya operasional;**
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenal Bapak Y;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menerima uang pembayaran dari *customer*, Saksi lalu melapor kepada Pak Y, lalu Pak Y melaporkan ke Terdakwa untuk konfirmasi ke mana uang akan disetorkan ke rekening mana atau disetor ke Terdakwa;
- **Bahwa Saksi menerangkan uang dari pembayaran digunakan untuk biaya operasional (pembelian material, *maintenance* ken- daraan, beli solar, beli oli, beli ban, dan administrasi);**
- Bahwa Saksi mengatakan saksi menyerahkan uang ke Pak Y, nanti Pak Y yang meneruskan ke PT OMP atau ke Pak J;
- Bahwa Saksi mengatakan ada bukti serah terima;
- **Bahwa Saksi mengatakan akhir-akhir ini sejak terdakwa tersang- kut hukum, dananya mayoritas digunakan untuk onerasional PT OMP:**

- **Bahwa Saksi menerangkan akhir-akhir ini, 3-4 bulan terakhir,**
- **dana digunakan untuk biaya operasional di OMP;**
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mendengar cerita dari Pak Y yang meminta dana tersebut disetor ke PT OMP, yang juga perintah Pak J; Bahwa Saksi mengatakan sampai saat ini Saksi masih bekerja di administrasi dan kasir di PT OMP sejak 5 Agustus 2017 sampai sekarang. Saksi bertugas menerima dana pembayaran dari *customer* secara *cash*;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran ada 2 (dua) *cash*/tunai atau cek juga ada. Keduanya dari *customer* untuk pembayaran melalui *marketing*, nanti bagian *marketing* meneruskan *cash* tunai ke kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan ada juga pembayaran yang langsung ke rekening PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran dari *customer* yang berupa bilyet giro, selalu minta persetujuan dari Pak Y untuk disetorkan ke PT OMP atau ke OR, Saksi tidak mengetahui alasan peruntukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bilyet giro yang akan disetor ke OR, diserahkan ke kasir, sampai 2018 kasir OR yang menerima adalah W; **Bahwa Saksi menerangkan untuk penerimaan uang tunai, peng- gunaannya atas persetujuan Pak Y, untuk biaya operasional dan atau setor rekening OMP atau ke kas OMP. Kas OMP disimpan di brankas. Sistem brankas ada sejak Januari 2018;**
- **Bahwa Saksi menerangkan setelah terdakwa tidak menjabat, pembayaran *cash* tunai dan cek saja, tidak ada lagi setor ke rekening. Diserahkan ke Pak K lalu ke Pak G. Untuk tunai dipakai untuk pembelanjaan operasional (material, solar, dan lain-lain seperti sebelumnya), sisanya masuk ke brankas;**
- **Bahwa Saksi menerangkan penentuan bahwa dana untuk opera- sional ditentukan oleh Pak K (sebagai kuasa Komisaris);**
- **Bahwa Saksi mengatakan cek *cash* diserahkan ke Pak K, Pak K serahkan ke Pak G. Uang tunai dipakai untuk biaya operasional, beli material, solar, sama seperti yang lalu. Kalau ada sisa disimpan di brankas;**
- **Bahwa Saksi mengatakan alur uang seperti itu adalah atas perintah Pak K, sebagai wakil komisaris;**

- **Bahwa Saksi mengatakan kurang tahu apakah jabatan Kuasa Komisaris melalui RUPS;**
- Bahwa Saksi mengatakan rekening yang digunakan adalah BNI, Mandiri, dan BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat ada rekening atas nama Terdakwa, karena untuk tertib administrasi, rekening atas nama Terdakwa dihapuskan;
- **Bahwa Saksi menerangkan dana atas nama rekening terdakwa digunakan sebagai *emergency* bilamana terjadi kekurangan dana untuk biaya operasional, maka terdakwa akan memberikan dana- nya kepada Saksi;**
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi, karena *owner* OMP dan OR sama, maka saksi berasumsi OMP dan OR adalah satu grup;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak paham tentang siapa yang menjabat sebagai komisaris. Hanya tahunya pemilik adalah sama, yaitu Terdakwa;
- **Bahwa Saksi menerangkan dana yang ada disetor ke rekening OR, hanya bila ada kekurangan biaya operasional, barulah terdakwa mengembalikan dana yang tadinya sudah masuk ke OR, kembali ke kasir yang dipegang oleh Saksi;**
- **Bahwa Saksi menerangkan sesuai kebutuhan anggaran biaya operasional, terdakwa akan memenuhi kebutuhannya, misalnya *customer* hari itu setor Rp10.000.000.000,00, lalu kebutuhan biaya operasional Rp30.000.000,00 maka terdakwa akan menyerahkan dana ke kasir sebesar Rp30.000.000,00;**
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 2017, pernah diminta membantu merekap laporan penjualan oleh Pak LL, melalui Ibu Ch, dan pelaporannya juga tidak langsung kepada Pak LL tetapi melalui Ibu Ch, membantu mengumpulkan data saja;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terdakwa tidak sedang ke kantor dan ada yang harus disetor/disampaikan ke OR, maka Saksi akan berhubungan dengan kasir OR, atas perintah Pak Y, beberapa kali, tetapi tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu posisi Terdakwa masih sebagai direktur, sampai sekitar September atau Oktober 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai direktur, saksi sudah jarang lagi ke OR. Hanya sekitar 1–2 kali, tujuannya *drop* dana ke OR untuk membantu mencicil kendaraan, atas perintah Pak Y (Manager Plan);
- Bahwa Saksi menerangkan saksi kurang paham apakah Pak G (Komisaris OMP) juga sebagai pemilik OR;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi kurang paham alasan atasannya memerintahkan untuk menyetorkan dana ke OR dan bukan ke OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pembiayaan untuk mengangsur kendaraan OR adalah ada yang dari OMP dan ada juga yang tidak dimintakan ke OMP. Kendaraan yang sedang diangsur adalah: 4 truk, 2 mixer, 1 kapsul, serta 2 kendaraan operasional (Ertiga dan Pajero);
- **Bahwa Saksi menerangkan pertemuan dengan W hanya 2 kali untuk mengambil uang untuk keperluan pembiayaan operasional di PT OMP;**
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang lebih dulu berdiri antara OMP dan OR adalah OR dan membenarkan bahwa OR sampai saat ini masih berjalan;
- **Bahwa Saksi menerangkan membenarkan laporan keuangan OMP belum menunjukkan keuntungan, belum mencapai *Break Even Point* dan pembiayaan selama ini adalah dari Terdakwa atau OR;**
- **Bahwa Saksi menerangkan membenarkan lagi bahwa terdakwa adalah yang membantu untuk mengisi saat kas OMP kosong.**

TANGGAPAN

- **Terdakwa menanyakan kepada Saksi, selama ini yang lebih banyak mengeluarkan dana ketika ada kekurangan dana atau kas**

4. Keterangan Saksi S menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan waktu tahun 2015 masih berstatus sebagai kepala kendaraan membawahi sekitar 8 supir;

- Bahwa Saksi menerangkan kegiatannya pada waktu berstatus sebagai kepala kendaraan adalah menangani operasional *ready mix*/semen cair cor di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Direktur PT OMP adalah Bapak J;
- Bahwa Saksi menerangkan Komisaris PT OMP adalah Bapak G;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT OMP sejak April 2015 dan satu setengah tahun berikutnya di pindah ke CV BT (per bulan Desember 2017);
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik CV BT adalah Bapak J juga;
- Bahwa Saksi menerangkan di CV BT saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi menerangkan CV BT bergerak di bidang restoran;
- **Bahwa Saksi menerangkan selama bekerja di PT OMP dan CV BT, kondisi perusahaan lancar-lancar saja dan tidak ada pihak-pihak yang komplain;**
- **Bahwa Saksi menerangkan selama di PT OMP tidak pernah ada keluhan;**
- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi pernah bertugas sebagai pengantar pesanan tetapi tidak tahu mengenai jalur (pembayaran) dan tidak pernah mendengar dan tidak mengerti tentang masalah keuangan di PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperiksa oleh penyidik, saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang menemukan di dalam catatan rekening koran di bank ada nama Saksi dan asumsi mungkin sebagai kepala kendaraan bertransaksi menyeter atau menarik uang di rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang Saksi biasanya lakukan ke bank adalah menyeterkan uang ke rekening atau mencairkan cek;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan ke bank itu atas suruhan Ibu LW (Bagian Keuangan PT OMP);
- Bahwa Saksi menerangkan bank yang sering digunakan adalah Bank Mandiri namun intensitasnya tidak sering dan tidak tahu itu uang untuk atau dari transaksi apa;
- Bahwa Saksi menerangkan penyidik memanggil saksi untuk menanyakan kepada saksi soal pencairan cek perusahaan;
-

- Bahwa Saksi menerangkan yang memberi tahu bahwa Terdakwa masuk Rutan karena dituduh adalah dari teman-teman sekantor;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan D, salah satu karyawan CV BT yang saksi antar ke bank;
- Bahwa Saksi menerangkan D saat ini sudah tidak bekerja lagi di CV BT, sepengetahuan Saksi, D sekarang kerja di *real estate*;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengantar D untuk kegiatan setor dan/atau tarik uang, atas perintah LW;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah di-BAP, dan sudah membaca BAP sebelum diparaf;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah disuruh langsung oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang termasuk tunai di bank, selalu atas perintah Ibu J selalu pakai cek. Ada 4 bank yang biasa dipakai, yaitu Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI. Setelah diambil, uangnya langsung diserahkan ke Ibu J;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi mungkin hanya paraf dan tidak membaca BAP;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memberi langsung uang hasil pencairan dari bank kepada Terdakwa;**
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja selama 4 tahun dan yang memberi gaji adalah Terdakwa;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi kembali menegaskan Terdakwa tidak pernah langsung menyuruh Saksi secara langsung, selalu melalui sekretarisnya, lalu sekretarisnya memberi perintah kepada Saksi, karena tidak mungkin sekretaris yang punya inisiatif;** Bahwa Saksi menerangkan bank yang digunakan adalah Mandiri, BCA, BNI, dan BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan uang terakhir yang pernah diambil adalah Rp1.500.000.000,00 dan uang diserahkan kepada J dan tidak mengetahui apakah setelah itu diserahkan ke Terdakwa atau tidak; Bahwa Saksi menerangkan saksi rutin melakukan pembayaran kartu kredit, atas perintah J, tidak pernah langsung menerima perintah dari Terdakwa;
-

- Bahwa Saksi menerangkan meralat isi dalam BAP, Saksi tidak
- pernah menerima langsung perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah kepala kendaraan, mem-bawahi 8 orang supir. Saksi adalah bawahan dari Ibu L, sebagai keuangan, karena Ibu L yang sering beri perintah kepada Saksi. Pak G kemungkinan sebagai Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sering berhubungan langsung dengan Direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk yang menggaji Saksi adalah perusahaan, yang memberikan amplop gaji kepada Saksi adalah Pak A;
- Bahwa Saksi menerangkan gaji untuk supir-supir lain, Ibu L yang lakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ke bank untuk melakukan setoran, yang membawa uang adalah sekretarisnya, Saksi sebagai supir;
- Bahwa Saksi menerangkan cek yang dibawa hanya ada 1 tanda tangan, tanda tangan pak A. KTP yang diserahkan ke bank adalah milik admin, kemudian setelah diantarkan ke kantor, saksi tidak mengetahui selanjutnya uang diserahkan ke mana;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang-kadang Saksi yang melakukan pencairan, baik semasa di PT OMP maupun CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah membawa sendiri cek ke bank, selalu ditemani oleh admin;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak membenarkan keterangan dalam BAP bahwa Saksi membawa uang tanpa ada yang menemani ke bank;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah secara langsung memberi uang hasil pencairan di bank kepada**

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi benar semua.

5. Keterangan Saksi K menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan menjadi supir pribadi dan karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa membaca;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah disuruh ke bank, hanya bagian keuangan saja;
- **Bahwa saksi menerangkan ia tidak bisa menulis, dan bisa membaca;**
- **Bahwa Saksi menerangkan ia tidak pernah sekolah;**
- Bahwa Saksi menerangkan yang tertulis merupakan tanda tangannya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat yang membacakan, Saksi hanya mendengarkan saja dengan telinga dan melihat dengan mata;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa ia melakukan pengambilan uang tunai dengan menggunakan cek;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa setiap hari ia diperintah oleh Pak J;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah uang tersebut diambil, uang tersebut diserahkan kepada kasir CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan ia setiap hari diperintah untuk mengambil uang kecuali hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui apa itu cek;
- Bahwa Saksi menerangkan ia sendirian dalam membawa cek itu untuk pengambilan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan di cek sudah tertulis tanda tangan, tinggal saksi tulis nomor HP, nomor KTP, dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi menerangkan ia sodorkan cek itu ke kasir bank.;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal menunggu panggilan dari petugas bank;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak mengetahui jumlahnya. Ia hanya mengambil, bawa pulang, dan menyerahkan ke kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak mengerti masalah Bapak J;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak tahu-menahu mengenai kasus ini;
- Bahwa Saksi menerangkan di cek atas tunjuk, nama yang tertulis adalah nama Pak J;
-
-
-

- Bahwa Saksi menerangkan Pak J adalah pemilik perusahaan
- OMP
- ;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak mengerti mengenai pengge-lapan, pencucian uang, dan lain-lain;**
- **Bahwa Saksi menerangkan yang tertulis di BAP bukan kata-katanya;**
- **Bahwa Saksi menerangkan yang tertulis di BAP salah;**
- Bahwa Saksi menerangkan faktanya Bapak J tanda tangan, lalu diberi ke kasir, lalu diberikan ke saksi.;
- Bahwa Saksi menerangkan ia menunggu di luar menunggu dipanggil;
- **Bahwa Saksi menerangkan ia tidak tahu uangnya mau dibelikan semen atau apa pun, yang diketahui hanya uang itu merupakan hasil dari penjualan ikan bakar;**

TANGGAPAN

- **Keterangan Saksi benar**

6. **Keterangan Saksi IG menerangkan di bawah sumpah, sebagai**

- Bahwa Saksi menerangkan sudah lama bekerja dengan
- Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang ia bekerja di PT OMP yang bergerak sebagai distributor semen;
- Bahwa Saksi menerangkan saat masuk ia menjabat sebagai Manajer Plan dan Produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja di PT OMP sejak 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai 2017 akhir sebagai Manajer Plan Produksi, kemudian awal Januari 2018 diganti, sekarang
- General Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan ini bergerak di bidang distributor semen Conch;
- Bahwa Saksi menerangkan direktur CV OCJ adalah

- Bahwa Saksi menerangkan bidang CV OCJ adalah distributor semen Conch, zonanya di wilayah Samarinda dan sekitarnya, karena ada zonanya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa PT OMP distributor semen Conch di wilayah Balikpapan, dan CV OCJ juga distributor semen yang sama, dan direktornya sama-sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya di PT OMP adalah produksi beton, *maintenance* peralatan operasional semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencatat keuangan PT OMP adalah Ibu LW sebagai Adminnya. Sistem penggajian selama ini masih manual;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa keuangan semua yang mengatur Ibu LW;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap pembelian atau penjualan semen PT OMP pembayaran dilakukan transfer ke rekening PT OMP, ada empat rekening, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar pembayaran terkait penjualan PT OMP yang masuk ke rekening terdakwa, yaitu dari pembelian semen oleh Pak A;
- Bahwa Saksi menerangkan boleh atau tidaknya pembayaran ke rekening Terdakwa atau ke rekening perusahaan merupakan keputusan di dalam pimpinan perusahaan, kami sebagai karyawan tidak membantah;
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian oleh Pak A terjadi saat tahun 2017 atau 2018, masuk ke rekening bank BCA Terdakwa;
- **Bahwa Saksi menerangkan selaku manajer di PT OMP tidak pernah menjual atau menerima invoice atas CV OCJ, karena ada tim yang ditunjuk bernama A. A adalah pegawai staf marketing di PT OMP;**
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima invoice dari CV OCJ karena itu langsung ke adminnya, ke Ibu LW;**
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dengar mengenai bisa atau tidaknya dilakukan penjualan melalui OCJ, tetapi pembayaran lewat PT OMP;**
-
-

- Bahwa Saksi menerangkan Pak G merupakan komisaris di PT OMP, kalau di OCJ tidak terlalu tahu Pak G sebagai apa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu susunan pengurus OCJ;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar PT OMP pernah melakukan penjualan pada tahun 2018 sekitar Rp350.000.000,00 ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diundang ke rumah Terdakwa saat acara Imlek tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam masalah penjualan kendaraan, kendaraan itu adalah aset PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu penjualan tersebut dalam rangka ganti mesin baru atau alasan lain;
- Bahwa Saksi menerangkan dijualnya kurang lebih Rp350.000.000,00; Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa 2 (dua) kali oleh Mabes Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa di Polda;
- Bahwa Saksi menerangkan benar diperiksa Mei 2018 dan yang kedua Februari 2019, di Polda, bukan di pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa Saksi bekerja sejak 2015 sampai 2017 akhir sebagai Manajer Plan;
- Bahwa Saksi saat Saksi masuk bekerja pabrik sudah ada, namun belum berjalan;
- **Bahwa Saksi menerangkan mulai beroperasi sekitar bulan Juni 2015;**
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa awal Januari 2018 Saksi diganti oleh Y. Yang mengganti Saksi dari Manajer Plan menjadi General Manager adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Januari mau di-PHK semuanya, Pak Y bilang putusannya Terdakwa yang menyuruh, termasuk Saksi pun juga masuk di situ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatakan mau di-PHK adalah Pak Y. Pak Y bicara bahwa itu keputusannya langsung ada informasi dari Terdakwa;
-

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat, Pak Y tanda tangan dan nama-nama kita semua ada di situ. Itu kan salah satu yang membuat mental kita *drop*;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Y memanggil semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu belum ada *General Manager*; Bahwa Saksi menerangkan hierarki antara *Manager Plan* dengan *General Manager* tergantung cara sisi melihatnya, tetapi kalau di sini *Manager Plan* berarti dia membawahi semua;
- Bahwa Saksi menerangkan Y mengadakan rapat menyampaikan mengenai PHK pada tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diadakan rapat tersebut Ibu LW tidak ada. Ibu LW tidak bekerja di kantor;
- Bahwa Saksi menerangkan Y mewakili sebagai kuasanya Terdakwa, namun tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi menerangkan di kertasnya sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menanyakan pada Terdakwa apa benar Pak Y ditunjuk sebagai kuasa direktur;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Y menyatakan demikian reaksi karyawan, Saksi mencoba yang bisa Saksi hubungi, maka salah satu karyawan mencoba menghubungi Pak G. Baru direspon bahwa itu tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan supaya tidak vakum sekarang yang mengambil alih *operation* perusahaan adalah Pak G, **tetapi tidak ada serah terima**;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diambil alih oleh Pak G, ada tim namanya manajemen baru itu di bawah Ibu Ch, dilakukan *stock opname* semuanya. Karena yang ditinggal Pak Y, semua dokumen di kantor tidak ada, kemudian komputer datanya hilang semua. Oleh karena itu, dilakukan *stock opname*. Yang status sekarang dengan kemudian utang berjalan satu-dua hari datang tagihan bank yang belum dibayar, kemudian *leasing* kendaraan yang belum dibayar; Bahwa Saksi dari *stock opname* itu keluar data, yang dibuat oleh Ch, H, dan F, kemudian teman-teman bagian *Plan*, D, dan F;
-

- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran *customer* kepada PT OMP
- uangnya masuk ke brankas, karena belum ada *account*-nya;
- Bahwa Saksi menerangkan uang itu diserahkan kepada **pimpinan Pak Kh;**
- **Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi bekerja tidak ada ke- janggalan atau keanehan dalam operasional perusahaan;**
- Bahwa Saksi menerangkan ramai atau tidak ada musim-musimnya, rata-rata. Kalau sekarang ramai;
- Bahwa Saksi menerangkan yang harus diproduksi rata-rata di atas 1.000 m³ sampai 1.500 m³;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berhak menyatakan perusahaan untung atau rugi adalah pimpinan langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang digaji oleh Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu Pak A mewakili perusahaan atau atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar ada beberapa *customer* yang membayar pembelian semen, antara lain melalui rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Pak A, tidak hafal siapa lagi;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai penarikan- penarikan sejumlah uang dari rekening PT OMP yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa;**
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu ada data-data yang tidak betul, karena karyawan ada di situ. Bukan hanya Saksi saja karyawan yang tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu terdakwa terkena perkara tindak pidana pencucian uang, sejak diinterogasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pencucian uang yang Saksi tahu adalah ada penggelapan uang Rp15.000.000.000,00, uang milik Pak G yang sebenarnya uang itu untuk kepentingan operasional PT OMP; Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu uang itu diberikan secara langsung atau ditransfer;
-

- Bahwa Saksi menerangkan tahu bahwa CV OCJ pernah membeli semen ke PT OMP dengan harga Rp45.000,00. Namun tidak tahu itu atas izin siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa dalam *invoice* salah satunya ada nama JK, atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah itu hasil kesepakatan atau bagaimana. Yang tahu mungkin Ibu L;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa Saksi menerangkan selama Saksi bekerja di PT OMP hingga saat ini Saksi tidak menemukan keganjilan dan keanehan dalam kegiatan perusahaan PT OMP; Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu di gudang mana *stock* semen milik OCJ atau OMP karena tidak ada tulisannya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan mengenai gudang.

TANGGAPAN

- Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa Saksi mengetahui ada *stock* OMP dan ada *stock* OCJ di gudang? Saksi tidak mengetahui apabila ada pemisahan *stock*. Terdakwa bertanya kembali Saksi kan Manajer Plan, Saksi mengetahui tidak *stock* di gudang isinya apa saja, hanya ada PT OMP atau ada CV OCJ juga? Saya tidak tahu, yang jelas tidak ada Plang *Stock* CV OCJ dalam gudang. Terdakwa bertanya kembali gudang ada kuncinya kan? Saksi menjawab iya. Sebagai Manajer Saksi masa tidak memegang

7. Keterangan Saksi GS menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan masalah yang terjadi adalah masalah usaha bersama selama 4 tahun lebih, tidak dapat dilihat adanya pembukuan yang jelas;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya kerja sama dengan Terdakwa di bidang semen dan OR;
- Bahwa Saksi menerangkan usaha tersebut untuk restoran berbadan hukum CV dan untuk semen berbadan hukum PT;

- Bahwa Saksi menerangkan badan hukum tersebut bernama PT OMP dan restoran bernama CV OR;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan keuangan untuk kedua usaha bersama itu, tidak benar dibuat atau tidak dibuat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada laporan keuangan PT OMP tidak benar dari segi penghitungan angka-angka, informasi tersebut didapat dari auditor yang mengatakan banyak kejanggalan mengenai uang masuk dan uang keluar itu sebenarnya tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak adanya data tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menunjuk auditor atas nama JS auditor;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari pada audit tersebut, adanya penyimpangan angka;
- Bahwa Saksi menerangkan penyimpangan tersebut, uang yang Saksi setor kurang lebih Rp28.000.000.000,00 itu tidak ada atau nol;
- Bahwa Saksi menerangkan penyetoran dilakukan dari Jakarta ke PT OMP atau CV OR atau ke nama yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan rekapan transfer dibuat sendiri dari yang asli secara beruntut;
- Bahwa Saksi menerangkan perintah transfer ada ke PT OMP, CV BT, dan pribadi terdakwa sesuai perintah direktur PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pentransferan dimulai dari tahun 2014;
- Bahwa Saksi sebagai komisararis utama pada PT OMP dan komisararis pada CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan PT OMP mulai berdiri sejak tahun 2014 sesuai dengan Akta Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Laporan Keuangan PT OMP dari tahun 2014 sampai 2018 merugi terus. Kemudian untuk CV BT yang saya yakin pasti untung karena cukup ramai, tetapi tidak pernah ada laporan keuangannya untung kemudian karena PT OMP perusahaan baru masih membutuhkan subsidi jadi keuntungan OR digunakan untuk PT OMP yang merugi terus;
- Bahwa Saksi menerangkan auditor yang diminta Saksi untuk melakukan audit investigatif bukan menyatakan rugi terus tetapi auditor hanya mendapatkan Laporan Keuangannya tidak ada yang benar, angkanya tidak benar dan datanya tidak ada semua;
-

- Bahwa Saksi menerangkan laporan tahunan sebelumnya dibuat oleh auditor Surabaya yang bernama Pak R, dalam Laporan Keuangan Pak R juga ada keuntungan, tetapi laporan tersebut dinilai hanya mengikuti perintah direktur untuk membuat pembukuan saja; Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Saksi curiga mengenai rugi
- terus-menerus, karena setiap transfer Saksi berpikir karena ini modal ditanggung 50:50 Saksi meminta *copy* transfer dari A dan tidak pernah Saksi lihat, kemudian Saksi juga tidak melihat adanya pembagian untung dan ruginya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pembagian *fee* untuk PT OMP 50:50 dan CV. BT 40:60;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat bukti setor dari Terdakwa ke perusahaan;
- **Bahwa Saksi menerangkan terakhir menerima laporan terakhir hanya pada tahun 2014–2016, di mana laporan keuangan tersebut untung. Saksi tidak pernah menerima laporan keuangan pada tahun 2017 dari Terdakwa;**
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui ada kerugian dari keterangan Terdakwa bukan dari laporan keuangan;**
- Bahwa Saksi menerangkan akuntan yang membuat laporan keuangan CV BT adalah R;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerima laporan keuangan PT OMP sampai dengan tahun 2017, laporan keuangan PT OMP dibuat oleh L yang dipekerjakan direktur untuk membuat laporan keuangan dan audit perusahaan;**
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah diaudit Laporan Keuangan PT OMP yang dibuat L kacau dan ternyata L sudah tidak berhak mengaudit karena kantornya sudah ditutup 2 (dua) bulan sebelum dia mengaudit oleh pemerintah;**
 - Bahwa Saksi menerangkan laporan keuangan PT OMP untung sedikit sampai dengan tahun 2017;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui laporan perusahaan rugi dari Direktur sebelum Saksi melihat Laporan Keuangan karena J selalu bilang kekurangan uang untuk operasional karena rugi terus;

- Bahwa Saksi menerangkan adanya peningkatan modal hanya sekali, masing-masing Rp5.000.000.000,00 dari pemegang saham;
- **Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018 tidak pernah lagi mendapatkan laporan keuangan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar penjualan semen di bawah harga;**
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu mengenai harga semen satu sakunya;
- **Bahwa Saksi menerangkan TIDAK MENGETAHUI BERAPA KERUGIAN YANG DIDERITANYA karena tidak pernah ada pembukuan sampai dengan saat ini;**
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah membahas soal gaji direktur dan komisaris, lain hal jika untung baru ada pembahasan mengenai gaji direktur dan komisaris;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini tidak pernah menerima gaji;
- **Bahwa Saksi menerangkan selama ini Saksi belum pernah menerima keuntungan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah menagih kepada Terdakwa karena Saksi merasa yang didapatkan sedikit;**
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan PT OMP yang Saksi ketahui dari tahun 2014–2017 tidak sampai Rp100.000.000.000,00 berdasarkan Laporan Keuangan sementara berdasarkan Keterangan Terdakwa rugi;
- Bahwa Saksi menerangkan CV BT laporan keuangannya untung dan selalu ramai;
- Bahwa Saksi menerangkan normalnya komisaris mendapat gaji setengah dari direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendapat gaji dari CV BT;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah menerima laba dari CV BT, keuntungan CV BT digunakan untuk bayar bank, pajak, operasional, dan disubsidikan ke PT OMP;**
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertemu dengan LL;
-

- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mengetahui selisih angka pada laporan keuangan perlu dicek dengan melihat laporan keuangan Pak LL saja;**
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan informasi pada Januari 2019 karyawan PT OMP di-PHK semua melalui kuasa direktur bernama Y;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak setuju dengan adanya PHK karena tidak ada kesalahan karyawan yang jelas;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Y akhirnya meninggalkan perusahaan dan sekarang **Saksi mau tidak mau yang menjalankan perusahaan dengan wakil-wakil dan kuasa dari saya. Belum ada direktur di PT OMP, yang menjalankan hanya kuasa-kuasa dari saya, yakni Pak H dan Pak M;**
- **Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak bisa menjelaskan berapa kerugiannya dari selisih angka yang ada di laporan keuangan, dari hasil audit investigatif tidak dicantumkan angkanya. Jadi menurut hasil audit angka-angka yang dicantumkan tidak benar sehingga tidak diketahui berapa selisih angka maupun kerugiannya;**
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada RUPS, kami datang ke perusahaan dan kami dikeroyok sehingga gagal RUPS yang mengundang Saksi sebagai komisaris;
- Bahwa Saksi menerangkan RUPS pertama sekitar bulan Juli, Saksi diwakili oleh kuasanya untuk RUPS, yakni Pak H dan Pak M;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat penjelasan dari kuasanya, bahwa dalam RUPS dibahas mengenai kelanjutan usaha PT OMP;
- **Bahwa Saksi menerangkan ada pengembalian uang tetapi dicampur dengan POJ sejumlah Rp4.800.000.000,00;**
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak semua uang Rp28.000.000.000,00 untuk PT OMP, ada sekitar Rp3.600.000,00 untuk POJ;**
- Bahwa Saksi menerangkan menerima laporan keuangan PT OMP dan CV BT setiap tahunnya mulai 2014–2017;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya penolakan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh auditor yang ditunjuk oleh direktur;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada RUPS tahunan, tidak pernah ada pembagian untung, rugi, aset, utang setiap tahunnya;**
-

- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi sebagai komisaris adalah melakukan pengawasan dan direktur sebagai yang menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima laporan keuntungan dari direktur mengenai PT OMP, jika CV BT pernah dari tahun 2014–2015. Pada saat itu, direktur melaporkan untung ada kenaikan sekitar 20%, sementara PT OMP tidak pernah untung;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima laporan mengenai penjualan pembelian secara tertulis hanya lisan dari direktur, termasuk laporan keuangan tidak ada pembukuannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak R yang mengontrol keuangan di PT OMP, Pak R dari Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya direktur bertanggung jawab memberikan laporan tertulis kepada komisaris;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima gaji maupun menerima laba dari PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran gaji komisaris dan direktur dibahas secara lisan nanti akan diberikan setelah untung pada saat terbentuknya PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bapak S yang merupakan pemegang saham sebelumnya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa memutuskan memakai PT yang ada dan meningkatkan modal menjadi masing-masing Rp5.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pembagian 50:50 sesuai kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan harusnya antara Saksi dan Terdakwa menyettor sama dengan jumlah yang disettor Terdakwa, tetapi Saksi tidak pernah melihat hal itu;
- Bahwa Saksi menerangkan PT OMP memiliki lisensi untuk distributor semen Conch;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali mengenai CV OCJ;**
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar adanya RTGS ke rekening Terdakwa dari PT OMP dari Kepolisian;
-
-

- **Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2017, Saksi menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil alih atau minta pengembalian atas saham yang sudah dimasukkan karena tidak ada kejelasan mengenai laporan keuangan perusahaan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan *dropping* dana yang dikembalikan ada Rp4.800.000.000,00 menggunakan cek, sisanya Rp2.400.000.000,00 dibawa *cash* diberikan oleh Terdakwa dengan Pak Y. Kemudian dari Rp2.400.000.000,00 uang Rp1.200.000.000,00 dibawa kembali untuk operasional perusahaan;**
- **Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT OMP sudah berdiri dari tahun 2005 dengan Pemegang Saham Terdakwa dan Pak S, pada tahun 2014 hanya Saksi yang membeli saham di PT OMP sebagaimana Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 30 Juli 2005 sedangkan pembelian saham Saksi sebagaimana Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014 tentang Jual Beli Saham Saksi dengan Pak SH;**
- **Bahwa Saksi menerangkan benar JS tidak pernah ditunjuk sebagai auditor investigasi melalui RUPS;**
- **Bahwa saksi menerangkan data yang dipakai JS untuk audit investigasi adalah data dari L, yang menjadi dasar analisis membuat laporan polisi;**
- **Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan JS pernah bertemu dengan terdakwa;**
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak ada komunikasi kepada terdakwa terkait penggunaan jasa auditor investigasi JS;**
- **Bahwa Saksi menerangkan benar adanya surat yang dibuat Saksi mengenai penyesalan Saksi yang tidak bisa hadir di RUPS Pertama dan akan diwakili oleh H, Saksi juga menyambut baik Terdakwa yang mau membeli saham Saksi di OG pada tanggal 28 Juli 2017;**
- **Bahwa Saksi menerangkan permintaan Saksi adalah uang**

- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak pernah melihat adanya kuasa dari terdakwa ke Y mengenai PHK massal;
- **Bahwa Saksi menerangkan benar pengambilalihan PT OMP tanpa dilakukannya RUPS;**
- Bahwa Saksi menerangkan pengambilalihan PT OMP bukan adanya piutang melainkan utang;
- **Bahwa Saksi menerangkan uang Saksi masuk ke CV BT sebanyak Rp4.800.000.000,00;**
- Bahwa Saksi menerangkan benar adanya perkara perdata dengan CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah satu tahun operasi perusahaan, Saksi terkena stroke dan semua pekerjaan Saksi dikuasakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapat dorongan karyawan yang mau di-PHK untuk menjalankan kembali perusahaan;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak ada RUPS terhadap penyim- pangan laporan keuangan.**

TANGGAPAN

- Terdakwa menanyakan kepada Saksi, menurut Saksi berapa banyak uang yang digelapkan Terdakwa? Saksi menjawab yang saya tahu hanya uang Rp28.000.000.000,00 milik Saksi. **Apakah pernah ada suatu RUPS yang membahas mengenai hasil audit yang me- nyimpang? Tidak pernah ada.**

8. Keterangan Saksi ILL menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan sejak 17 April 2017 kantor akuntan Saksi bubar karena akuntan publik yang memimpinya meninggal dunia dan TAP-nya dicabut oleh Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan per 1 Juli 2017, Saksi membantu di PT OMP tetapi secara struktural tidak tercantumkan, Saksi membantu urusan bank, akuntansi, dan urusan-urusan di bidangnya karena kebetulan Saksi merupakan pensiunan PT Bank BNI;

dipindahkan ke golongan diragukan, setelah diragukan bank menawarkan restrukturisasi kredit;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam restrukturisasi ada 3 (tiga) macam, dan yang dipilih melakukan *rescheduling* agar angsurannya lebih kecil dari yang seharusnya dan disetujui oleh Bank BNI. Pada awalnya program ini lancar, Pak J membayar kewajibannya secara apa yang ditetapkan pada surat kredit restrukturisasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang BRI, utang jangka pendeknya tanggal 1 Desember 2016 itu Rp9.590.729.911,00. Yang dimaksud jangka pendek, yaitu jatuh temponya kurang 1 tahun, sedangkan jangka panjangnya Rp15.587.383.323,00;
- Bahwa Saksi menerangkan membantu mengangsur hingga Oktober sejak bulan Juli;
- Bahwa Saksi menerangkan modal sebesar Rp28.980.250.000,00 pernah dirapatkan pihak Pak GS dalam bentuk RUPS yang di- pimpin oleh *lawyer* yang bernama YS pada tahun 2017. Hasil dari RUPS tersebut tidak ada kesepakatan karena pihak G menawarkan Rp15.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi masuk di PT OMP, pembe- lanjaan atas uang tersebut sudah sempurna dilakukan. Laporan keuangannya bukan versi yang dikenal dalam ilmu akuntansi, laporan keuangan memang ada namun tidak lazim berlaku umum di Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai laporan keuangan, Pak J hanya memiliki juru buku;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai auditor hanya memeriksa data yang disajikan kepada Saksi. Data yang disajikan itu untuk kroscek melalui rekening koran. **Data PT OMP dan BT terpisah namun cara pembelanjaan perusahaannya, CV BT melakukan subsidi silang ke PT OMP** untuk bayar bunga dan cicilan karena PT OMP memiliki kewajiban besar kepada Bank dan hasil dari PT OMP sendiri tidak bisa untuk membayar kewajibannya sendiri kepada Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pencampuran tersebut secara akuntan seharusnya kalau ada pinjam-meminjam antara perusahaan afiliasi seharusnya menggunakan rekening antarkantor di PT OMP berupa kewajiban atau utang, sedangkan di CV BT merupakan *mutual* dan jumlahnya harus sama;

- Bahwa Saksi menerangkan kalau penghitungan penyusutan akan mengalami rugi, namun penyusutan itu dapat diabaikan karena sifatnya cadangan untuk membeli aset baru di kemudian hari;
- **Bahwa Saksi menerangkan data yang dikumpulkan itu tidak sekaligus didapatkan karena cuma ditaruh di map dan pembukuan ala kadarnya, kadang kala ada data baru yang tidak sama dengan data yang Saksi laporkan. Namun Saksi berusaha untuk bukti- bukti pendapatan dan beban pada akhirnya terkumpul semua;** Bahwa Saksi menerangkan **bank menyuruh Saksi agar menyesuaikan angka-angka dengan data yang sudah masuk di Bank sebelum kredit diproses agar adanya kecocokan;**
- Bahwa Saksi menerangkan **laporan keuangan yang diterima Pak GS itu diambil dari keperluan lingkup bank selalu mencantumkan laba** namun laporan keuangan dengan laporan bank memiliki selisih sekitar Rp2.000.000.000,00 namun sama-sama laba;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan keuangan bank itu hanya mensuplai datanya, sedangkan uangnya dari akuntan publik lain;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan GS. Saksi hanya berbicara melalui orang-orang Pak G yang mengerti akuntansi;**
- Bahwa Saksi menerangkan komplain dari orang-orangnya Pak G seperti Pak M, A, dan Kh tidak pernah angka per angka dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya OMP hanya memiliki modal Rp200.000.000,00. Pak J Rp100.000.000,00 dan sisanya orang lain yang tidak diketahui. Pak G mengambil alih saham orang lain tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 ditambah Rp5.000.000.000,00. BT ada Rp4.800.000.000,00 terbagi menjadi 2 (dua) kali penyeteroran untung CV BT;
- **Bahwa Saksi menerangkan pernah menemukan penemuan tidak lazim pada keuangan OMP, dan pada saat perbaikan sedang berjalan masuklah audit investigatif dari Kantor Akuntan Publik M yang perintah oleh Bareskrim karena pertemuan terakhir itu dihadiri oleh penyidik dari Bareskrim. Saksi disuruh oleh Pak J disuruh mensuplai data untuk audit;**

- Bahwa Saksi menerangkan yang diminta dari KAP M hanya berkas-berkas yang pada umumnya dilakukan auditing;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah sebagai general audit berbeda dengan audit investigasi, general audit hanya pada sampel sedangkan audit investigasi mencakup semua. Tentunya audit investigasi lebih akurat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah menduga dari hasil investigasi akan ditemukan masalah pencatatan laba, pendapatan, aset, *unders created*, metode penyusutan, tidak adanya *job* deskripsi yang jelas baik OMP maupun CV BT oleh penyidik Bareskrim, namun Saksi belum melakukan secara tuntas *accounting services* yang disuruh Pak J;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak G menyuruh M dan Pak A untuk melakukan pengecekan, namun tidak semua rekening neraca atau pendapatan diperiksa, hanya yang dianggap mencurigakan;
- **Bahwa Saksi menerangkan selama bekerja di Pak J, Saksi tidak pernah disuruh untuk melengkapi data yang diminta oleh Pak G;** Bahwa Saksi menerangkan pokok perbedaannya menyangkut yang satu (umum) menggunakan peraturan standar akuntansi keuangan, sedangkan sifatnya perusahaan kecil apalagi tidak *go public* menggunakan itu, standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. Jadi maksudnya bukan perusahaannya yang *go public* hanya perusahaan yang dimiliki oleh pribadi atau beberapa orang tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk meng-*publish* laporannya pada pihak luar;
- Bahwa Saksi menerangkan PT OMP dan CV BT bukan *go public*;
- Bahwa Saksi menerangkan ada ketentuan bahwa tidak boleh mengaudit perusahaan yang sudah diaudit sebelumnya. Apabila tidak mempercayai dengan hasil disampaikan oleh kantor akuntan itu, dapat diperiksa oleh audit investigasi karena pemeriksaannya semua sampel;
- Bahwa Saksi menerangkan R tidak melakukan audit namun hanya melakukan kompilasi, kompilasi tidak menyertakan pernyataan akuntan. Kompilasi itu hanya mengumpulkan hasil-hasil dari OMP dan BT yang sifatnya hanya merekapitulasi menggunakan akun
-

tertentu, bentuknya seperti laporan yang lazim. Alasan mengapa dilakukan kompilasi karena pembukuan dari Pak J hanya pembukuan yang dimengerti oleh sendiri dan tidak dimengerti siapapun

;

Bahwa Saksi menerangkan pihak Saksi menyepakati angka yang di- drop oleh PT OMP ke BT sebesar Rp28.980.250.000,00 dan sudah dikembalikan Rp6.600.000.000,00 lalu terjadi ketidaksepakatan dalam RUPS karena Pihak G ingin dikembalikan sisanya sejumlah Rp22.300.000.000,00. Pihak J menghitung berapa subsidi silang BT ke OMP senilai Rp17.000.000.000,00, sehingga Pak J menawar dengan harga lebih rendah. Pak J pernah menawarkan Rp15.000.000.000,00 ke Pak G namun terjadi *deadlock*;

Bahwa Saksi menerangkan perusahaan yang lebih 2 (dua) tahun berdiri, harus ada parameternya artinya harus ada perbandingan referensi 2 (dua) tahun;

Bahwa Saksi menerangkan pendapat akuntan ada 4 pendapat yang paling bagus ialah **wajar tanpa pengecualian**, pendapat ini diberikan **apabila yakin sudah disajikan secara wajar**. Pendapat kedua wajar dengan pengecualian terbagi 2 (dua), yaitu kecuali untuk dan tergantung pada;

Bahwa Saksi menerangkan pernah mengurangi laba PT OMP untuk perhitungan uang yang harus dikembalikan pada GS;
Bahwa Saksi menerangkan yang dipakai sebagai acuan untuk menghitung aset fasilitas di atas Rp10.000.000.000,00 wajib meng- gunakan kantor jasa perusahaan penilai independen dan Saksi tidak berkompeten menghitung aset;

Bahwa Saksi menerangkan kerja di A sejak pensiun di BNI tahun 2008 dan mendapatkan klien ini dari Pak Y yang dikenalkan teman Saksi bernama T dan *fee* dari OMP sebesar Rp15.000.000,00 per bulan dan BT Rp15.000.000,00 per bulan sejak tahun 2014–2016; **Bahwa Saksi menerangkan hasil dari audit PT OMP dari tahun 2014–2016 wajar tanpa pengecualian;**

Bahwa Saksi menerangkan laporan di waktu itu pada tanggal

- Bahwa Saksi menerangkan pada BAP 9 April 2018 sebetulnya bukan masalah konten namun masalah kesanggupan kreditur bisa membayar utang hingga dibuat *rescheduling*;
- Bahwa Saksi menerangkan **apa yang dikatakan kuasa hukum Terdakwa adalah benar, seandainya tidak terjadi *deadlock*, masalah ini tidak akan terjadi sampai seperti saat ini;**
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) laporan, yang rugi Rp1.130.090.000,00 dan yang untung Rp5.800.000.000,00, *adjustment*-nya hanya pada beban pokok penjualan dan tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2017 hanya setengah tahun karena penjualannya agak kurang. Memang hasil kedua laporannya rugi tetapi yang 1 ruginya Rp130.000.000,00 dan yang 1 ruginya Rp1.706.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan angka laba tersebut adalah angka yang dibuat oleh Pak R;
- Bahwa Saksi menerangkan ini dimulai dari periode 2014–2015, 2015–2016, dan 30 Juni 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2015 untung sebesar Rp2.014.000.000,00;
- **Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014 perusahaan belum berjalan sehingga nilainya Rp190.000.000,00**
- **sedangkan pada tahun 2015 perusahaan berjalan pada bulan Mei itu hanya Rp7.000.000,00. Kelonjakan besar terjadi pada penjualan dari Rp20.000.000,00 sekian menjadi Rp46.000.000,00;**
- **Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014, operasional belum ada, operasional tersebut dimulai pada Mei tahun 2015;**
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai akuntan PT OMP (*in house*) laporan keuangan itu hanya untuk hitung berapa saham Pak G untuk dikembalikan (keperluan pribadi), bukan untuk diberikan ke publik (instansi);
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki kepentingan untuk mengubah laporan keuangan dari untung menjadi rugi;**
- Bahwa Saksi menerangkan dasar melakukan audit berdasarkan surat penunjukan Pak J hingga 30 Juni 2017;
-

- Bahwa Saksi menerangkan saat laporan keuangan tidak diterima oleh Pak G, ada beberapa staf Pak G datang ke Saksi untuk melakukan
- perhitungan perpindahan dana melalui laporan keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar audit ialah laporan keuangan Pak R untuk aset tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk audit *import*-nya antara seminggu hingga dua minggu, penandatanganan untuk *review* satu hingga dua hari. Berdasarkan apa yang dibaca oleh Pak J, beliau yang menentukan; **Bahwa Saksi menerangkan aset PT OMP berupa tanah, bangunan, truk, *basin plant*, bangunan (sarana dan prasarana);**
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan *pre review* terhadap laporan keuangan Pak R;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya *deadlock* tawar- menawar itu lepas dari laporan keuangan dana yang masuk dikurangi dari pengembalian uang Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pak M yang melakukan auditing investigasi PT OMP;
- **Bahwa Saksi menerangkan pernah menemukan pembayaran DP ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp980.000.000,00 namun Terdakwa sudah memberi penjelasan bahwa uang itu diperguna- kan untuk operasional perusahaan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan dalam PT OMP kadang terjadi keku- rangan uang sehingga adanya transferan perusahaan ke rekening pribadi harusnya menjadi utang ke pemegang saham dan harus terbuka;**
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menyarankan perbaikan laporan keuangan yang tidak lazim namun kasus ini sudah keburu meledak;
- Bahwa Saksi menerangkan pembukuan yang sederhana (tidak lazim) yang dilakukan Pak A menyebabkan kesulitan rekonsiliasi karena sifat rekening debit dan kredit yang saling menghilangkan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum adanya laporan polisi, Pak J mengundang Pak G sebanyak 2 (dua) kali namun yang datang hanya perwakilan Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan Pak G berpikir bahwa yang menjalankan perusahaan (direktur) yang harus memikirkan pencicilan, namun dari satu sisi bahwa kerja sama harus ditanggung renteng;

- Bahwa Saksi menerangkan apabila **ada pendanaan operasional yang sifatnya mendesak dan perusahaan tidak memiliki dana, Pak**

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi ada yang benar dan tidak benar, yang benar mengenai operasional sering saya berikan dan yang lainnya tidak benar.

9. Keterangan Saksi RR menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan benar mengenal saudara
- J;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai akuntan dari saudara J; Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai akuntan sejak J membuka CV BT di bidang usaha restoran sebelum adanya OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan dipanggil sebagai saksi untuk memberi- kan keterangan tentang OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah menjadi akuntan sejak 36 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja menyusun laporan formil CV BT sesuai dengan ketentuan saya dengan J, yaitu sejak CV BT mengambil kredit dari bank dari tahun 2014, 2015, dan 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bekerja setelah saksi L hadir kemudian saya di-stopkan (berhentikan) dalam menyusun laporan keuangan;
- **Bahwa Saksi menerangkan laporan yang saksi buat tahun 2014, 2015, dan 2016 diperuntukkan untuk bank;**
- Bahwa Saksi menerangkan selama bekerja sekitar 3 tahun saksi bekerja untuk menghitung hasil keuangan dari CV BT dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Setelah itu berikutnya baru PT OMP yang disusun dari dokumen keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menyusun laporan keuangan, saya menggunakan 4 pola tahap;
- **Bahwa Saksi menerangkan yang pertama melalui observasi, yaitu mendata dengan melihat fisiknya, kemudian melakukan dokumentasi dan segala macam, apabila kurang jelas saya akan**

mencoba melakukan tanya jawab (wawancara), apabila masih

- kurang jelas barulah konfirmasi kepada bank;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika saya menyusun laporan tersebut, saya merasa tidak ada yang ganjil dan laporan dari bank diterima; Bahwa Saksi menerangkan terkait penjelasan dari Jaksa tentang “kesaksian terkait penyimpangan PT OMP” saya menerangkan bahwa data keuangan tidak terhitung dokumen transaksi tetapi saya dapat dari semuanya, jadi pengujian dokumen suatu angka, bisa didapat dari dokumentasi, bisa dari requirement, maupun bisa dari konfirmasi, karena tidak ada bagian tersebut sehingga saya memberikan

- *notes;*

- Bahwa Saksi menerangkan beliau (J) dalam melakukan pencatatan restoran, beliau mencatat semua transaksi makan siang–makan malam dalam amplop tiap hari, setiap tanggal 1 sampai tanggal 30;

- Bahwa Saksi menerangkan selama sebulan beliau (J) menyimpan 30 amplop catatan mengenai transaksi restoran;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah beliau (J) menyimpan sebanyak 12, barulah saya akhir tahun datang untuk menyusun laporan keuangan, itulah pola dari beliau (J);

- Bahwa Saksi menerangkan dengan demikian saya sebagai akuntan dan menganggap itu sah sebagai dokumen

- pendukungnya ketika saya bertanya, karena pendokumentasian ada pada beliau (J) semua, sehingga saya menyusun dan bukan sebagai auditor; Bahwa Saksi menerangkan karena kalau pekerjaan auditor wajib meminta dokumen, dan saya hanya menyusun untuk kepentingan bank saja, jadi bank yang meminta, sehingga saya cuma konfirmasi kepada bank;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pada akun pembelian hanya lisan saya katakan Bapak J dengan rinci pada daftar pembelian, misalnya ketika OMP membeli semen. Jadi daftar pembelian dari beliau (J) memberikan ke saya, karena dari situ ada unsur PPN-nya yang menyangkut pajak;

- Bahwa Saksi menerangkan jadi kalau pembelian dan

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian yang berikut adalah pada akun penjualan hanya bisa menceritakan dari **laporan penjualan yang kita bisa buktikan dengan pembayaran PPN keluar dan pasti dibayar, apabila PPN yang berlaku untuk pajak itu dibayar, maka saya menyatakan hal tersebut sah sebagai penjualan;**
Bahwa Saksi menerangkan apabila penjualan tidak ada PPN, maka
- saya anggap hal tersebut tidak ada penjualan;
Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mengetahui Pak G adalah bagian dari OMP sebagai komisaris maka Saksi
- berinisiatif untuk memberi laporan kepada “beliau” tetapi dilarang oleh Pak A kalau berhubungan dengan bank, dan itulah laporan Saksi kepada Pak G; Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyerahan dokumen bukti transaksi oleh A, L, W, dan D kepada
- Saksi sebagaimana tercantum dalam BAP adalah perintah dan inisiatif Saksi untuk mempercepat proses pelaporan di bank, memenuhi permintaan pihak bank kepada Saksi, sehingga laporan ke banknya. Demi memperlancar laporan pihak bank ke Bank Indonesia setiap bulan Maret, tetapi *based on* perpajakan berjalan terus karena PPN-nya berdasarkan penjualan dan di tiap PPN yang dibayarkan ada petugas PPN-nya, ada orang. Kemudian PPN pembelian semua tidak bisa tertutup, karena semua *open*, lawan semua transaksi pasti *open*;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai rekening koran tidak tampak biaya untuk pembuatan itu, Saksi inisiatif menanyakan saldo terakhir rekening koran dari bank (BRI) dan menyamakan dengan laporan internal, supaya laporan keuangan jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan evidensi ada 4 cara: observasi (datang lihat dengan mata kepala sendiri kondisi lapangan); *inspection* (minta dokumentasi), kadang-kadang ada kalau untuk dokumen penjualan pembelian, kalau untuk biaya-biaya tidak
- ditemukan apakah dikerjakan oleh kontraktor atau dikerjakan sendiri karena saksi datang setahun sekali untuk menyelesaikan itu, kerja 2–3 minggu selesai lalu pulang; *inquiry* (konfirmasi saksi dengan Bank); audit (dilakukan Pak L) untuk dapatkan audit *clean*;
- **Bahwa Saksi menerangkan maksud dari audit Pak L *clean* padahal ada penyimpangan administrasi adalah bahwa Pak L lakukan audit**

atas laporan yang dibuat oleh Saksi dan dinyatakan *clean* sehingga

- dapat dikatakan laporan oleh Saksi sudah dibuat dengan benar;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait laporan keuangan dan audit dibutuhkan waktu 2 minggu untuk penyusunan, untuk proses audit perusahaan butuh 1 hingga 2 bulan;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait laporan keuangan, benar Saksi membuat sendiri dan saksi dapat menunjukkan data bilamana tidak didukung oleh bukti transaksi;

- Bahwa Saksi menerangkan laporan keuangan untuk bank, komisaris pasti tahu dan tanda tangan di dokumen perjanjian kredit;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengetahui di restoran untuk susun laporan keuangan, Saksi akan bertemu dengan kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk OMP, penyelesaian pajaknya ada petugas tersendiri, di bawah pengawasan Pak A;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi meminta rekening koran langsung dengan pihak Bank;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada sengketa, Pak G meminta kepada saksi untuk merekap info keuangan kepada Pak A, termasuk dapat info tentang yang Rp16.000.000.000,00 itu, setelah direkap oleh Saksi sebagaimana tercantum di BAP. Rekening yang direkap oleh Saksi adalah rekening yang dikelola oleh perusahaan;

- **Bahwa Saksi menerangkan Pak G sampaikan data-data keuangan untuk direkap oleh Saksi untuk dihitung berapa yang sudah masuk ke rekening A, jadi bukan tentang mencari selisih dengan pencatatan bank. Kalau selisih dengan pencatatan bank memang ditemukan, sebesar Rp357.000,00;**

- **Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kewajiban dari Saksi kepada komisaris, kewajiban hanya ada antara direksi kepada komisaris, saksi tidak mengetahui apakah direktur sudah kasih data atau belum ke komisaris;**

- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah membuat laporan keuangan PT OMP tahun 2014, 30 Juli 2017, Desember 2016,

- namun belum melakukan audit, hanya penyusunan laporan keuangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Pak G kemungkinan bergabung ke OMP berbarengan dengan Pak A, tetapi Saksi juga tidak yakin;

- **Bahwa Saksi menerangkan kekurangan dalam sistem laporan keuangan di OMP sampai Desember tahun 2016 hanya tidak ada sistem akuntansi proses dari dokumen sampai ke laporan.**
- **Penyusunan dilakukan oleh Saksi, dan mendapat kabar kalau ada hasil audit *clean*, WAJAR TANPA SYARAT;**
Bahwa Saksi menerangkan mengenai persoalan transaksi di Indonesia saat ini tidak bisa dipermainkan pajaknya, karena pajak selalu *online*;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dapat info dari Pak A bahwa keuntungan penjualan tidak bisa melebihi batas *mark up* yang ada dan sifatnya teritorial. Ada perjanjian tersendiri dan telah saksi lakukan cek langsung ke lapangan untuk dapatkan data yang mendekati kebenaran;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi sejak tahun 2014 sampai Desember tahun 2016 tidak pernah menemukan *mark up* dalam laporan penjualan;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam proses menyusun laporan keuangan akhir Juni tahun 2015 di mana di dalamnya ada pencatatan pinjaman kepada *owner* maka saat dalam laporan keuangan tercantum laba, maka saksi menyatakan laba itu adalah benar;
- **Bahwa Saksi menerangkan nilai aset sebesar yang saksi cantumkan karena saksi sudah cek ke lapangan;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyatakan wajib bagi komisaris untuk menyetujui dalam proses pengambilan kredit ke bank, namun Saksi tidak terlibat untuk dalam proses pengajuannya. Hanya menerima laporan saja bahwa ada kredit ke bank, setelah bank menyetujui;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyarankan kepada A untuk mengajukan permohonan kredit kepada bank untuk investasi dan modal kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyarankan kepada A untuk mengharmonisasikan laporan keuangannya, karena di dalam laporan keuangan ada analisis yang akan mendukung penilaian pihak bank terhadap kredit yang diajukan, supaya nanti tidak bermasalah dengan pajaknya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapat info dari bank (Y) bahwa Saksi tidak digunakan lagi oleh A. Saat terjadi pertengkaran di Jakarta, Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi di Mabes dan Saksi tidak mengetahui dengan jelas tujuan Saksi dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam suatu kondisi saat Saksi sakit (ambeien), Pak G menawarkan untuk mengantarkan Saksi pulang; Bahwa Saksi menerangkan Pak G minta tolong kepada Saksi untuk pinjam uang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari Pak G bahwa Pak G mengharapkan uangnya dikembalikan oleh Pak A;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa K masih ada di pabrik, Saksi sampaikan kepada Pak G bahwa RUPS yang menentukan apakah Pak K masih berhak di perusahaan atau tidak; Bahwa Saksi menerangkan saat Penyidik menyampaikan kepada Saksi akan adanya penggelapan uang setelah Desember 2016 (catatan polisi ada di 3 April 2018), pihak Penyidik tidak memperlihatkan dokumen-dokumen RUPS kepada saksi;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diperlihatkan tentang penggelapan uang di OMP saat di Penyidik;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu apakah akuntan publik penggantinya betul-betul seorang akuntan publik atau- kah tidak;**
- Bahwa Saksi menerangkan Pak A pernah menyatakan kepada Saksi memiliki *partner* baru;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui tentang CV OCJ;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji terdakwa dan tidak tahu juga apakah terdakwa menerima gaji atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menyusun laporan keuangan, di mana data-data dibutuhkan, data-data OMP diperlihatkan contoh *invoice*. Saksi tidak memperhatikan ada nama terdakwa di dalam *invoice*;

- Bahwa Saksi menerangkan rekening pembayaran yang digunakan dalam *invoice* ada disebutkan rekening Terdakwa untuk pembayaran saham, tanah, *equipment*, dan investasi;
- Bahwa Saksi menerangkan data-data transaksi ada semua di Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang menyarankan saat mengurus NPWP agar juga mengurus PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena akan berdampak pada pajak dalam penjualan maupun pembelian.

TANGGAPAN

- Terdakwa menanyakan kepada Saksi *invoice* ada nomor rekening Terdakwa karena perusahaan disarankan Saksi selain memiliki NPWP lebih baik mengurus PKP (Pengusaha Kena Pajak) makanya dalam *invoice* mencantumkan rekening pribadi.

10. Keterangan Saksi AA menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dari Penyidik terkait kasus pencucian uang;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT HT bergerak di bidang konstruksi jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan perusahaan PT HT dengan PT OMP ialah sebagai *customer*;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Juli 2018 auditor datang ke kantor Saksi untuk menanyakan perihal utang piutang dengan PT OMP sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah melunasi utang dengan mentransfer melalui beberapa rekening J, di antaranya:
 1. Pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp28.320.000,00 dengan nomor rekening 0121 01001558301;
 2. Pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar
 3. Rp9.440.000,00; Pada tanggal 15 Agustus 2016
 4. sebesar Rp3.200.000,00; Pada tanggal 18 Agustus
 5. 2016 sebesar Rp9.440.000,00; Pada tanggal 19
 6. Agustus 2016 sebesar Rp28.320.000,00; Pada tanggal
 - 7.

8. Pada tanggal 5 September 2016 sebesar Rp.
 9. 13.680.000,00;
 10. Pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp14.145.000,00;
 11. Pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp38.360.000,00;
 12. Pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp13.680.000,00;
 13. Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar
 14. Rp13.680.000,00;
 15. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar
Rp27.360.000,00; Pada tanggal 6 Maret 2018 sebesar
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran tersebut sesuai dengan *invoice* rekening yang tercantum, di antaranya BNI, Danamond, BNI, BPJ Kaltim atas nama OMP sedangkan atas nama J, yaitu rekening BCA dan BRI;
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan mengirim ke rekening Terdakwa karena Saksi ialah nasabah BRI dan **bukan atas arahan Terdakwa**;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelunasan utang ditransfer melalui Mandiri karena merasa ada yang tidak beres.

TANGGAPAN

- Tidak ada tanggapan.

11. Keterangan Saksi FH menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menyebutkan kenal dengan Terdakwa, pada saat membeli rumah saksi;
- Bahwa Saksi menyebutkan panggilan kepolisian terhadap Saksi adalah sebagai Saksi pada perkara TPPU;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa Saksi menyebutkan hubungan Terdakwa adalah jual beli rumah antara Terdakwa dan Saksi senilai Rp4.000.000.000,00, yang dibayar secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi menyebutkan pembayaran pertama Rp1.000.000.000,00 melalui cek atas nama perusahaan OMP, pembayaran kedua pada tahun yang sama senilai Rp1.000.000.000,00 juga melalui cek atas nama pribadi

yang sama senilai Rp650.000.000,00 melalui cek atas nama CV BT,

pembayaran keempat senilai Rp800.000.000,00 melalui kredit Bank BCA, dan sisanya Rp550.000.000,00 dibayar melalui cek atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyebutkan sertifikat rumah tersebut dijaminkan ke Bank BCA;
- Bahwa Saksi menyebutkan pembayaran empat tahap tersebut dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyebutkan rumah tersebut dibeli untuk ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyebutkan Terdakwa bekerja di OR saja, sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi menyebutkan tidak bertanya saat menerima cek bukan atas nama pribadi.

TANGGAPAN

- Terdakwa tidak pernah memberikan cek atas nama PT OMP.

12. Keterangan Saksi P menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah pimpinan KCP Bank BNI cabang Balikpapan Baru;
- Bahwa Saksi menerangkan pembukaan giro dari rekening J atas nama PT OMP ada di BRI Balikpapan Baru;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembukaan rekening haruslah ada akta pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, termasuk SITU, SIUP dan kalau ada perubahan Akta terakhir, serta KTP Pengurus, NPWP Perusahaan, dan NPWP Pengurus, dan kebetulan Pak J sebagai Direktur PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat di Akta Pendiannya bahwa ada nama J, karena kebetulan tahun 2015 saksi belum di KCP Balikpapan baru, jadinya hanya melihat dari berkas saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah memberikan kesaksian di Bareskrim terkait transfer uang;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan semua berkas ke depan pengadilan.

- Bahwa Saksi menerangkan ketika pembukaan rekening yang membuka rekening atas nama J dan tanda tangan J sendiri dan tidak ada kuasa;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait kesaksian di Bareskrim, Saksi dipanggil terkait RTGS ke rekening Pak J yang berada di Danamon dan Bank Buana, ada 2 (dua) bank;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait RTGS itu tentang pemindahbukuan uang dari Bank BNI ke bank lain yang membutuhkan waktu 1 jam atau lebih;
- Bahwa Saksi menerangkan pemindahbukuan uang tersebut tidak ada minimal nominal uangnya tetapi maksimalnya Rp500.000.000,00, jadi harus lewat dari Rp500.000.000,00 barulah wajib untuk RTG;
- Bahwa Saksi menerangkan pemindahbukuan tersebut dari PT OMP ke rekening Terdakwa (J). Nilainya ada yang Rp4.000.000.000,00, ada yang Rp800.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dipertanyakan di Bareskrim cuma terkait 2 (dua) transaksi, yaitu tanggal 6 dan tanggal 8, yaitu rekening dari BT ke rekening J dengan nominal Rp4.685.000.000,00 dan Rp800.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk rekening BT sejak tanggal 9 September tahun 2017 telah tutup otomatis dan saldonya telah nol;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk rekening OMP No. 0805xxxxxx saldo akhirnya tanggal 19 November 2018 sudah nol dan sudah tutup otomatis;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pencairan, BT melakukan pencairan kredit, jadi langsung perintah dari sentral kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua rekening tersebut dipergunakan untuk *take over* (pinjaman) ke rekening lain;
- Bahwa Saksi menerangkan di-*take over* (pinjaman) atas CV BT, tetapi ditujukan ke terdakwa (J);
- Bahwa Saksi menerangkan pembukaan rekening BT di BNI tersebut merupakan pembukaan rekening biasa. awalnya dibuka rekening gironya dahulu, baru setelah itu kreditnya dari beberapa bank dijadikan satu di rekening tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pembukaan rekening tersebut atas nama CV BT dan bukan atas nama OMP;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pasti nilai *take over* dari beberapa bank tersebut yang disatukan ke dalam rekening BNI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsurannya karena yang bisa menjelaskan adalah unit kredit Bank BNI;
- Bahwa Saksi menerangkan nominal senilai Rp4.685.000.000,00 ditransfer ke rekening Pak J di Bank Danamon, dan sepengetahuan saksi hal tersebut atas perintah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk *take over* kredit tersebut, BNI disuruh transfer ke rekening pribadi Pak J. Jadi sentra kredit BNI menjalankan perintah dari Bank Danamon;
- Bahwa Saksi menerangkan staf Pak J, diminta perusahaan untuk mentransfer uang ke rekening BCA Pak J terkait untuk operasional untuk kompensasi;
Bahwa Saksi menerangkan dana di rekening OMP, dipakai operasional di Bank Danamon sehingga ditarik staf dan langsung ditransfer;
- Bahwa Saksi menerangkan jadi dana tersebut adalah uang mereka yang berada di rekening giro, dan ditransfernya ke rekening BCA atas nama Pak J;
Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui persoalan
- aset.

TANGGAPAN

- Tidak ada tanggapan.

13. Keterangan Saksi BA menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang tertulis di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dipanggil oleh Mabes Polri oleh Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dengan tersangka JK. Saksi ditanyakan mengenai transaksi di rekening atas nama JK, PT OMP, di situ Saksi ditanyakan mengenai apakah ada uang keluar dan uang masuk dan Saksi menjawab sesuai dengan rekening koran sesuai dengan rekening yang ditanyakan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi menerangkan ada dua nama, atas nama Pak JK dan yang satu lagi OR. JK ada 4 rekening dan OR ada 2 rekening;
- Bahwa Saksi menerangkan ada transaksi keluar, tetapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk RTGS sekarang ketentuannya di atas seratus juta, di bawah seratus juta harus kliring, dan biasanya nasabah itu menarik rekeningnya kemudian baru RTGS tetapi keterangannya penarikan RTGS;
- Bahwa Saksi menerangkan seingatnya ada RTGS ke rekening Pak JK; Bahwa Saksi menerangkan hanya tertulis RTGS. RTGS itu untuk ke rekening yang beda bank, jadi misalkan di situ tertulis di rekening korannya RTGS atas nama J, itu adalah transaksi di mana pemindahan uang, dari rekening BRI ke bank lain, atas nama J. Untuk nomor rekening bank lain atas nama J itu tidak bisa terlihat di rekening koran. Itu harus dicek ke dokumen sumber dengan pemeriksaan lebih lanjut lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika pemilik rekening melakukan penarikan, kemudian dia akan melakukan sebuah transaksi RTGS kalau misalkan uang yang ditarik itu ditransfer lagi. Itu keterangannya langsung muncul RTGS atas nama siapa tujuannya;
- Bahwa data yang Saksi berikan adalah sesuai dengan pertanyaan Penyidik, misalkan apakah di dalam rekening itu ada transaksi debit atau RTGS ke atas rekening siapa, itu datanya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan, jadi misalkan kalau tulisannya J, biasanya *teller* itu melihat ketika dia setor tunai, dia menulis nama J, maka ditulis namanya J. Ada macam-macam, misalkan ada yang tulisannya yang bersangkutan berarti ketika setor tunai dilakukan oleh J sendiri tetapi itu diketik oleh *teller*. Itu data semua dari 2014 sampai 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan dari data ada yang dari J ke PT OMP.

TANGGAPAN

- Tidak ada tanggapan.

14. Keterangan Saksi DS menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di BPN Balikpapan sejak tahun 2007
- ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dipanggil terkait aset-aset yang dimiliki Terdakwa;
Bahwa Saksi menerangkan aset yang dimiliki Terdakwa sesuai aplikasi terdapat 12 sertifikat, sertifikat tersebut atas nama J dan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat terdiri atas sertifikat hak milik dan hak guna bangunan, hak guna bangunan sendiri ada 4 sertifikat, 8 sertifikat hak milik;
- **Bahwa Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1541 Kelurahan Batu Ampar atas nama JK dan GS;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 Kelurahan Batu Ampar atas nama JK dan GS;**
- **Bahwa Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Kelurahan Batu Ampar atas nama JK dan GS;**
- 1. Sertifikat HGB No. 313 an. JK, Kel. Gunung Sari Hilir diperoleh tahun 2014;
 2. Sertifikat HGB No. 578 an. JK, Kel. Landasan Hulu diperoleh tahun 2003;
 3. Sertifikat HGB No. 2222 an. JK, Kel. Margo Mulio diperoleh tahun 2017;
 4. Sertifikat HGB No. 358 an. PT. B, diperoleh tahun 2013;
 5. Sertifikat HM No. 2642 an. JK, Kel. Karang Joang diperoleh tahun 2015;
 6. Sertifikat HM No. 25 an. JK, Kel. Telaga Sari diperoleh tahun 2013;
 7. Sertifikat HM No. 2244 an. JK Kel. Manggar diperoleh tahun 2013;
 8. Sertifikat HM No. 2149 an. JK, Kel. Manggar diperoleh 2013;

9. Sertifikat HM No. 3095 An. JK, Kel. Gunung Sari Hilir diperoleh

TANGGAPAN

- Tidak ada tanggapan.

15. Keterangan Saksi W menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di CV BT, dan direktornya adalah JK;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sejak 2010 sampai sekarang sebagai admin yang bertugas merekap pengeluaran dan omzet penghasilan;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai admin bersama RA sebagai rekan admin yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui perihal pemanggilan saksi ke pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai hari Saksi dimintai keterangan di depan pengadilan, Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait apa persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal dengan Bapak G;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apakah G bekerja di PT OMP yang Saksi ketahui G hanyalah sebagai teman dari bos Saksi (J) dan tidak mengetahui persoalan apakah G terkait dengan perusahaan J;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah membuat laporan harian tertulis, berupa laporan penghasilan dan pengeluaran CV BT lalu dilaporkan ke bos saya (J);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terkait PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengurus berkali-kali persoalan cek dari BT dan pencairan cek dari BT tersebut digunakan untuk pengeluaran khusus CV BT dan pernah pula untuk pengeluaran di luar CV BT;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk 3 transaksi pengeluaran tersebut larinya ke karyawan OMP, atas perintah dari Bapak JK;
- **Bahwa Saksi menerangkan Saksi mencairkan cek CV BT terkait beberapa pengeluaran PT OMP itu, menyangkut pembelian semen, gaji karyawan, dan tentang pembelian semen, Saksi sendiri yang melakukan transaksi pembelian tersebut. Ketika itu PT OMP tidak mempunyai dana, sehingga harus meminjam dari CV BT yang dananya digunakan untuk pembelian semen;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pasti mencatat pengeluaran tersebut, baik ketika pengambilan dan pengeluaran uang tersebut untuk apa saja, dan setiap pencatatan Saksi awalnya langsung memberikan kepada Bos (J). Namun apabila ada audit/akunting yang datang semisal Pak L dan R, saksi akan memberikan kepada mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan **dana yang dikeluarkan CV BT diguna- kan untuk seluruh pengeluaran PT OMP;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui jumlah total dari pengeluaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi mencatat pengeluaran, Saksi tidak pernah merekap jumlah total karena langsung diberikan kepada bos (J), dan Saksi tidak pernah merekap sama sekali terkait dengan PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya merekap pengeluaran dan pemasukan secara harian bukan secara mingguan dan bulanan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada transaksi penyerahan dana setoran dari PT OMP ke CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencairkan cek tersebut bukan Saksi melainkan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah bulan Maret 2019, Saksi telah menjabat sebagai HRD;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah saudara terdakwa (J) rentang tahun 2015–2017 pernah membeli rumah atau mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui sekretaris dari terdakwa (J), karena sepengetahuan saksi di perusahaan hanya ada terdakwa (J);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Pak L, namun tidak mengetahui Pak L sebagai apa;
- Bahwa Saksi menerangkan semenjak Saksi bekerja dengan J, Saksi mengetahui R sebagai akuntan publik, dan setahun sekali pasti ke OR namun tidak mengetahui hubungan R dengan J dalam pekerjaan sebagai apa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pak L tepatnya baru beberapa tahun, dan Saksi juga pernah memberikan data baik OMP maupun BT kepada L;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengirim dana untuk OMP dari BT, namun Saksi tidak mengetahui persis berapa kali pengiriman, namun pengirimannya tidak terhitung;
- **Bahwa Saksi menerangkan untuk pengembalian dana dari OMP ke BT seimbang, karena Saksi sendiri yang menghitung;**
- Bahwa Saksi menerangkan **pernah ada transaksi untuk mengem- balikan dana atas pinjaman dana, dan masuk ke rekening J, sepanjang Saksi mengurus keuangan, terkait transaksi dana biasanya langsung ke rekening masing-masing perusahaan;** Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat *invoice*; Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah melakukan pembayaran melalui pos sejak pembukaan OMP hingga 2018, tetapi tidak mengingat pasti berapa kali sebulan melakukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan transaksi sejak tahun 2015, 2016, dan 2017, berupa pemesanan dilakukan apabila stok abis baru pesan. Info tersebut Saksi dapat dari karyawan pihak OMP yang bernama A;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan transaksi sejak tahun 2015, 2016, 2017 bergantian kadang Saksi dan kadang RA;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar CV OCJ dan tidak tahu;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui rekening CV BT berhubungan dengan Bank Mandiri, Danamon, dan BNI;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada beberapa kali mencairkan dari PT OMP untuk biaya operasional OPM yang memerintahkan adalah J;

- Bahwa Saksi menerangkan CV BT bergerak di bidang kuliner, ter-
masuk Ocean Resto, Kepala Ikan Bang Joni, Selat Makassar, Warjoe, Raja Kepala Ikan, dan dulu ada restoran padang serta salon. Lokasinya berada di Balikpapan dan Samarinda ada 1 (satu);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi masuk dan mulai bekerja, **Restoran Ocean tersebut telah dibangun selama 6 tahun sejak tahun 2004.** Saksi sendiri mulai bekerja 2010, berarti telah 6 tahun sejak saksi masuk, **Ocean sudah seperti sekarang dari sejak awal Saksi mengetahui, mulai dari bentuk maupun ramai pengunjungnya, karena Saksi masuk ke Ocean sudah terkenal restonya;**
- Bahwa Saksi menerangkan penghasilan dari CV BT besar, dan rata-rata semua restonya sebulan mencapai omzet kurang lebih Rp900.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan **karena OMP tergolong baru, maka kekurangan keuangannya dibantu atau ditanggulangi oleh dana- dana BT, dan itu pasti karena saksi sebagai pelaksana;**
- Bahwa Saksi menerangkan dana operasional OMP bentuknya tidak hanya bentuk uang, karena ada juga berbentuk material seperti pembelian langsung semen, OMP setiap harinya ada rencana biaya buat operasional, sehingga tiap hari Saksi mendapat rincian dari karyawan OMP terkait pembayaran. Namun apabila ada biaya yang tidak Saksi ketahui terkait OMP, Saksi langsung memberikan kepada karyawan OMP, namun dicatat semua;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Pak L datang, beliau meminta semua laporan yang ada pada Saksi terkait pencatatan dari OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak L banyak mengetahui pengeluaran OMP dibantu oleh CV BT karena semua data telah diberikan kepada Pak L;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki catatan *copy* dari data-data OMP yang telah diberikan kepada Pak L dan terkait data-data CV BT, Saksi masih memegang *copy*-nya beberapa tahun terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan **OMP ada membayar kembali pengembalian dana yang diperbantukan oleh CV BT dalam hal ini pengembalian pinjaman yang telah Saksi catat;**

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengembalian dananya dilakukan secara angsuran (cicil) oleh OMP dan setahu Saksi masih ada tagihan, karena **hampir tiap bulan omzet dari BT digunakan untuk pembayaran gaji OMP ataupun pembelian semen;** Bahwa Saksi menerangkan CV BT membantu OMP yang hingga saat ini belum selesai terkait bantuan dari CV BT kepada OMP; Bahwa Saksi menerangkan data pengeluaran OMP telah Saksi berikan kepada Pak L dan Ibu D;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat berkunjung ke OMP untuk meminta berkas yang Saksi titip ke OMP, tetapi kata karyawan OMP berkas tersebut telah diamankan oleh Bapak K, sehingga ketika Saksi ke OMP, Saksi tidak diberikan apa-apa; Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi berkunjung ke OMP dengan membawa surat kuasa dari J untuk pengambilan berkas-berkas pengeluaran OMP, namun dari pihak karyawan OMP tidak mau menandatangani perihal surat kuasa tersebut, dan tidak berkenan memberikan data dikarenakan data tersebut tidak ada di OMP melainkan diamankan Bapak K, dan mereka mengetahui perihal Saksi berkunjung ke OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui Bapak K itu siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi meminta berkas pengeluaran OMP karena dulunya pengeluaran OMP Saksi yang menyimpan, karena Saksi bekerja di bagian keuangan BT dan berkas tersebut disimpan untuk arsip;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat melihat sekilas berkas pengeluaran OMP, tetapi ketika ingin mengambilnya, tidak bisa; Bahwa Saksi menerangkan bukan Saksi yang merekap terkait pengeluaran OMP, Saksi hanya menerima rekapan dari karyawan OMP setelah itu baru mengeluarkan dana. Saksi hanya mencatat harian apabila ada data dari OMP namun tidak dilakukan bulanan; Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak merekap karena Saksi tidak disuruh oleh J karena di OMP telah ada karyawan yang merekap; Bahwa Saksi menerangkan ketika karyawan OMP melakukan pencatatan, mereka tidak memperlihatkan kepada Saksi, sehingga
-
-

- saksi hanya mengetahui tentang pengeluaran dan pemasukan dari CV BT;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mencatat terkait OMP sesuai instruksi Terdakwa (J), misalnya pembayaran gaji karyawan OMP, tetapi dananya langsung diberikan kepada karyawan OMP, serta pencatatan pembelian semen;
 - Bahwa Saksi menerangkan pertanggungjawaban CV OCJ langsung kepada Terdakwa (J);
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait catatan bahwa Pak L adalah karyawan dari CV BT;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apabila data yang diberikan kepada Pak L pernah diserahkan ke Kepolisian; Bahwa Saksi menerangkan pernah meminta data-data yang ada di Pak L, dan jawaban dari Pak L “masih dipakai”;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui data-data ada di Pak K dari karyawan OMP, sejak bulan lalu. Jadi berkas dari Pak L diamankan oleh Pak K;
 - Bahwa Saksi menerangkan berkas data yang dimaksud adalah semua rekapan resto (dasar-dasar dari catatan saksi tentang ke- uangan);
 - Bahwa Saksi menerangkan OMP berbentuk PT, sedangkan BT berbentuk CV, direktornya sama semua;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat akta pen- diriannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi merangkap sebagai sekretaris, dan Saksi mengetahui CV dan PT tersebut yang punya adalah J, saksi mengetahuinya dari Pak J langsung dan tidak melihat secara tertulisnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan J yang memerintah Saksi maka Saksi menyimpulkan dialah pemilik serta tidak melihat dari Akta pendirian PT-nya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah menarik, melalui, mengambil, ataupun menyettor melalui cek dari PT OMP, apabila ada pembayaran, penyetoran tunai ataupun pengambilan dari PT OMP;
 -

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat kapan pastinya Saksi melakukan penarikan, pengambilan, ataupun penyeteroran.

TANGGAPAN

- **Keterangan Saksi**

16. Keterangan Saksi M menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan terdakwa (J) hanya sebatas bantu-bantu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei tahun 2017 pernah ke Jakarta diperintah oleh terdakwa membawa koper dan bertemu di Paramount Gondangdia Jakarta Pusat bersama Pak Y dan Pak G; Bahwa Saksi menerangkan tiba di restoran pukul 10, di
- sana saksi bertemu Pak G dan mengatakan ingin menarik uang saham CV OCJ karena namanya tidak tercantum dalam saham;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Pak G sebesar Rp6.600.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pukul 11 siang terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi keluar dari restoran lalu pergi ke Bank Mandiri di
- Cikini Raya;
Bahwa Saksi menerangkan di sana ada 2 bank, 1 tidak prioritas dan 1 prioritas, lalu saksi memilih masuk ke Bank Mandiri prioritas
- karena cepat proses pengambilannya dan penarikannya lebih besar;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengambil uang Rp2.400.000.000,00 untuk mengembalikan uang Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penyerahan uang, dia hanya mengantar sampai pintu *lobby* lalu disuruh kembali ke mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menelepon untuk mencari bank di daerah Bendungan Hilir dengan Gojek agar mempercepat karena pada saat itu sudah pukul 3 siang lalu masuk ke Bank Mandiri.
- Namun, Bank Mandiri menolak karena harus melapor terdahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dia masuk ke Bank BCA bersama Ter- dakwa menyeteror uang Rp1.200.000.000,00 dari Rp2.400.000.000,00 yang ditarik untuk pembayaran kerugian dari PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengantar Terdakwa ke bandara dini hari;
-

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Ch 2–3 tahun lalu sebagai
- kuasa Pak G dari pengakuan H;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di Bogor bekerja sebagai pedagang interior, pendidikan SLTA;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa melalui almarhum kakaknya dan bekerja dengan Terdakwa tidak menentu, tergantung kebutuhan dan hubungan emosional;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pekerjaan itu dia menerima uang sekitar Rp1.000.000,00–Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan jasa yang dipekerjakan biasa

TANGGAPAN

- Keterangan ada yang benar dan tidak benar. Keterangan yang tidak benar Terdakwa yang menyerahkan PT OMP, karena yang sebenarnya kita yang disuruh keluar dari PT OMP.

17. Keterangan Saksi B menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan kerja dengan Pak G untuk mencari data pelaporan keuangan dan bukan sebagai audit keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membantu mencari data transaksi atas laporan yang telah diaudit PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengaudit dari kantor akuntan ARHJ. Pada saat bertemu di PT OMP, Saksi bertemu dengan Pak L;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berdiskusi dengan Pak L untuk mempertanyakan data kepada beliau karena ada beberapa data yang Saksi lihat tidak sinkron dan ada kejanggalan atas laporan audit yang disampaikan oleh Pak GS;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi bertemu dengan Pak L di PT OMP, ada orang lain yang menyajikan data yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berpengalaman untuk mengaudit perusahaan. Dari hasil pencarian data laporan L, beberapa ada kejanggalan. Pada tahun 2014 ada utang pihak ke-3 sebesar Rp22.750.509.000,00, pada saat itu modal yang disetor masih Rp200.000.000,00, namun terdapat utang Rp22.750.509.000,00;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mempertanyakan atas utang pihak ke-3 ini kepada siapa pada tahun 2014 karena berhubungan dengan modal yang disetor, oleh akuntan juga tidak memberikan jawaban pasti dan terperinci;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2015–2017 saya melihat langsung pada tahun 2017 per 30 Juni terdapat hal yang agak janggal bahkan banyak sekali di mana persediaan itu dikoreksi sebesar Rp4.623.579.300,00 pada tahun 2017. Saksi kaget dan mem- pertanyakan koreksi berdasarkan apa, namun hanya ada catatan bahwa koreksi Rp4.623.579.300,00;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait koreksi tersebut seharusnya ada penjelasan mengapa? Hilangkah, terbakarkah, atau rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga hubungan ke depan hal ini membebani laba rugi karena koreksi. Harusnya ada penjelasan yang pasti, Saksi mengoreksi angka ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2016 saldo akhir sebesar Rp7.384.082.000,00, namun pada tahun 2017 saldo akhir hanya Rp434.689.500,00. Padahal awalnya Rp7.000.000.000,00, di dalam laporan akhir itu terdapat nilai koreksi Rp4.623.579.300,00 di mana dalam keterangan koreksi hanya kesalahan pencatatan. Harusnya auditor juga mencantumkan bahwa penyebab nilainya harus jelas sebab terkoreksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mempertanyakan daftar aktiva yang nilainya cukup material yang di mana Saksi tidak pernah menerima bukti autentiknya baik tanah, bangunan, mesin, serta perawatan sarana dan prasana;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai tanah di tahun 2017 per Juni sebesar Rp11.620.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp10.019.581.450,00. Untuk nilai mesin serta peralatan pada tahun 2017 sebesar Rp10.455.681.580,00 sehingga Saksi mempertanyakan harga nilai belinya berapa;
- Bahwa Saksi menerangkan utang persero berupa bukti yang disetorkan oleh Bapak G, seharusnya jumlah yang muncul dari yang direkap Rp28.980.250.000,00 bermutasi sesuai dengan keja- diannya;
-

- Bahwa Saksi menerangkan hingga pada 30 Juni 2017 Saksi menemukan angka bahwa nilai utang persero itu (utang kepada komisaris), hanya Rp1.659.375.000,00, artinya sekian belas miliar tidak diketahui di mana mutasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan utang afiliasi pada Pak L di mana pada bulan Juni tahun 2017 mencapai Rp15.000.000.000,00 sekian, sehingga Saksi mempertanyakan utang tersebut lewat rekening mana dan disetor via apa sehingga mutasi itu muncul (?) karena kalau tidak ada mutasi itu muncul berarti angka itu tidak bisa ditelusuri, sehingga kebenarannya juga dipertanyakan apakah ini sekadar penyeimbangan neraca yang ada dan Pak L tidak dapat menjawab aliran dana yang mana;
- Bahwa Saksi menerangkan dari total Rp28.000.000.000,00 yang dibagikan oleh Pak G, masuk ke modal PT OMP sebesar Rp5.100.000.000,00, BT sebesar Rp4.800.000.000,00, dan ada pengembalian dari Bapak J sebesar Rp5.400.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengetahui ada pembelian tanah di daftar aset namun tidak mengetahui apakah pembeliannya itu berasal dari modal dananya dari mana;
- Bahwa Saksi menerangkan dari R bukanlah hasil audit melainkan hanya kompilasi;
- **Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat hasil audit A pada bulan Desember tahun 2014–2015 yang hasilnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);**

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi benar.

18. Keterangan Saksi H menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa (J) sebagai pengelola OJ;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap G, dikenalkan oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui OMP setelah mengenal lebih jauh G, awalnya hanya mengenal
- OJ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal OJ, ketika bekerja untuk pembongkaran tiang pancang, dan mencari pelabuhan, Saksi mengenal dari H. H yang merupakan pemilik lahan, dan Saksi mendapat informasi terkait beliau melalui stafnya, yaitu IG
- ataupun F yang akhirnya saya bertemu di Jakarta di RM Paramount;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itulah Saksi mengetahui bahwa G selaku komisaris di OJ, sebelumnya Saksi belum mengetahui tentang OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal dan percaya G adalah bagian dari OJ, ketika peresmian pelabuhan yang dihadiri oleh salah satunya G karena pada saat itu ikut menggunting pita;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait hubungan dengan OMP setelah kenal lebih dalam G. G pun pernah menceritakan bahwa dia ada masuk saham (memiliki saham di restoran dan di PT OMP);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kenal dan akrab dengan G, kemudian diangkat sebagai kuasa komisaris untuk pengurusan G di PT OMP dan CV R (CV BT);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sebulan kenal G dan bertemu 2 kali di apartemennya, G bercerita banyak tentang “memiliki investasi di OMP dan CV BT (OR)”. Setelah itu G curhat persoalan dia mulai investasi sampai mengenal Saksi hingga tahun 2017 bulan Februari, dia tidak pernah diberikan deviden dari kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saya mempelajari akta dan data- data keuangan, saya baru mengetahui apabila Terdakwa (J) sebagai direktur dan pemilik saham 50 % di PT OMP, sedangkan GS adalah komisaris dengan pemilikan saham 50% di OMP, dan di CV BT, J sebagai direktur dengan jumlah saham 60%, dan GS sebagai persero komanditer pasif dengan saham 40%;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persoalan yang dihadapi antara J dengan G karena selama ini bertugas membantu menjembatani antara mereka berdua, awalnya dengan menyampaikan bagaimana tentang pembagian, karena dimulai dari laporan keuangan yang dibuat oleh R:

- Bahwa Saksi menerangkan dari laporan keuangan OMP dan CV BT yang dibuat oleh R tersebut terdapat laba, ada keuntungan meskipun tidak besar tetapi seharusnya hal tersebut menjadi hak dari para pemegang saham;
- Bahwa Saksi menerangkan saya diberikan data laporan tersebut oleh G di apartemennya dan G menyatakan bahwa laporan tersebut dari R, akhirnya saya mencoba untuk mencari penyelesaian terhadap hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi menyatakan laporan tersebut tidak benar, harus ada laporan audit yang akan keluar karena perusahaan ini rugi;
- Bahwa Saksi menerangkan memegang laporan yang dari R dan bertemu J, namun menurut J masih ada proses audit;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah hasil audit keluar, laporannya langsung dikirimkan ke G, kemudian G memanggil dan memberitahukan bahwa “ini laporan auditnya”;
- Bahwa Saksi menerangkan dari laporan tersebut audit keluar bahwa laporan sebelumnya yang mendapatkan untung sekitar Rp4.000.000.000,00– Rp5.000.000.000,00 dan setelah diaudit malah rugi sebesar Rp12.000.000.000,00 untuk PT OMP. Sedangkan CV BT tetap memiliki keuntungan sekitar Rp8.000.000.000,00 selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan atas laporan tersebut banyak terdapat ketidakbenaran, sehingga Saksi memberitahukan ke G untuk bertemu dengan yang audit;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu saksi bertemu dengan *lawyer* bernama Ibu S, dan akhirnya dijembatani untuk bertemu dengan L untuk menanyakan beberapa hal tentang hasil audit;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama ditanyakan, yaitu mengenai pembengkakan dari nilai aset yang sangat tinggi yang Saksi rasa tidak masuk akal. Kemudian yang kedua masalah utang perusahaan kepada G yang timbul karena setoran G lebih besar daripada saham yang dari jumlah kurang lebih sekian, tiba-tiba hilang/habis, padahal belum ada pembayaran sama sekali, utang perusahaan kepada pemegang saham sisa Rp700,00 (kalau tidak salah di laporannya), dan yang terakhir masalah revisi penghapusan persediaan yang nilainya sekitar Rp4.600.000.000,00 yang dikoreksi laba;

- **Bahwa Saksi menerangkan dari tahun 2014 hingga 2016 tidak pernah ada pembayaran, yang ada itu di tahun 2018 atau kalau tidak salah tahun 2017,** karena waktu perjanjian secara lisan OJ, G merasa diingkari karena tidak masuk ke dalam OJ dari situ mulai G untuk pengembalian dana;
- **Bahwa Saksi menerangkan tentang uang yang Rp28.000.000.000,00 betul didistribusikan untuk PT OMP dan CV BT, termasuk OJ, karena pada waktu itu OJ belum memiliki rekening sehingga dimasukkan ke rekening OMP;**
Bahwa Saksi menerangkan rekap tentang kerugian Rp28.000.000.000,00 Saksi telah memberikan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pekerjaan rekap dengan merekap berdasarkan tahun, jadi Saksi memulai dari tahun 2014 yang mana terkumpul uang G sebesar Rp18.000.000.000,00, kemudian 2015 terkumpul sekitar Rp1.000.000.000,00 lebih, dan terakhir di tahun 2017 ada sekitar Rp6.000.000.000,00 lebih, dan transfernya bertahap yang dianggap G itu sebagai investasi di OJ; Bahwa Saksi menerangkan pendistribusian Rp28.000.000.000,00 tersebut terlaksana dan sudah habis;
- Bahwa Saksi menerangkan pendistribusian Rp28.000.000.000,00 dari GS memang untuk membuka usaha OMP yang sebesar Rp5.100.000.000,00, kemudian ikut juga di CV BT sebesar Rp4.800.000.000,00;
- **Bahwa Saksi menerangkan setiap saat menurut G, Terdakwa (J) selalu kekurangan dana, sehingga G selalu transfer, setelah dikumpulkan yang seharusnya hanya sekitar Rp9.000.000.000,00 lebih, menjadi Rp23.000.000.000,00 yang ditambah OJ menjadi Rp28.000.000.000,00;**
Bahwa Saksi menerangkan Pak G minta dibuatkan surat untuk meminta semua uang yang dia berikan sebelumnya, karena tidak percaya hasil audit sebelumnya, karena merasa tidak ada kertas kerja yang dapat dijelaskan kepada kami atas audit yang dilakukan, terus *lawyer* Terdakwa (J) yang bernama S mengajak untuk berembuk mengadakan pertemuan;

- Bahwa Saksi menerangkan pertemuan dilakukan sebanyak 4x, tanggal 28 Juli 2017, kemudian 7 Agustus 2017, tanggal 23 Agustus
- 2017, dan terakhir 14 September 2017;
Bahwa Saksi menerangkan pertemuan pertama membicarakan tentang pengembalian dana G, dengan mencocokkan jumlah data transfer dengan yang ada di catatan auditnya. Setelah dikroscek, kemudian pihak auditor hanya menemukan dana dari hasil transaksi sebesar Rp15.000.000.000,00, Rp160.000.000,00, ada selisih Rp8.000.000.000,00 dari situ saksi menduga ada indikasi tidak melakukan pencatatan tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pertemuan kedua, dari pihak audit, cuma menemukan Rp25.000.000.000,00 dan masih ada selisih sekitar Rp3.000.000.000,00 yang dilakukan oleh L; Bahwa Saksi menerangkan kemudian lanjut ke pertemuan ketiga, barulah sepakat ketemu angka Rp28.000.000.000,00, dalam artian betul G menyeter Rp28.000.000.000,00 di hari yang sama, lawyer
- (S) mengajukan surat penawaran kepada kami, bahwa akan mengembalikan dana sebesar Rp17.000.000.000,00 di tanggal 23 dengan pertimbangan perusahaan rugi. Kemudian tanggal 24 Juli, J mengirimkan surat untuk menawarkan Rp15.000.000.000,00 dengan melampirkan perhitungan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak G, menolak hal tersebut dengan mengatakan kepada Saksi “masa 28 kemudian dikem- balikan cuma 15”;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini hasil dari audit tersebut merupakan konspirasi menurut dugaan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan obrolan dengan G yang menyatakan meminta Rp30.000.000.000,00 atas dasar dengan perhitungan bunga, tetapi Saksi tidak dapat menyimpulkan bahwa dasar Rp30.000.000.000,00 tersebut merupakan keuntungan/bukan; Bahwa Saksi menerangkan ketika permintaan dari G sebesar Rp30.000.000.000,00 dibicarakan kepada Terdakwa (J), Terdakwa kemudian tetap meminta Rp15.000.000.000,00, sehingga tidak menemui jalan tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah hal tersebut, Saksi beberapa kali
- mengirimkan undangan untuk melakukan RUPS;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi kesepakatan RUPS yang terjadi di hari Sabtu sekitar jam 10. Setelah pertemuan, seluruh karyawan diminta untuk masuk ikut ke dalam;
- Bahwa Saksi menerangkan **di tanggal 14 September terjadi pertemuan namun tidak ada kata sepakat, karena staf yang saksi beserta Pak G ingin hadirkan dalam perusahaan ditolak, sehingga saksi beserta G, menarik diri;**
- Bahwa Saksi menerangkan ketika seluruh karyawan ikut masuk mengikuti RUPS, Saksi dan G menginginkan pencatatan secara transparan tetapi karena karyawan ikut masuk ke ruangan maka kami **(Saksi dan G) memutuskan untuk pergi dan menganggap tidak ada RUPS;**
- Bahwa Saksi menerangkan audit tersebut betul diterima oleh Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan **hanya mengetahui persoalan pengembalian dengan nilai 5,4**, yang pertama dilakukan menggunakan cek sebesar **Rp1.000.000.000,00**, kedua sekitar **2,3 dan 2,4** dipecah dengan meminta waktu seminggu kemudian dibayar tunai dan yang pengembalian uang tunai sebesar **2,4** tersebut diketahui dari G yang menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pembicaraan dengan G tersebut, pada saat **pengembalian uang tunai sebesar 2,4** tersebut ada **B dan Y** pula. **Kemudian menurut informasi G pada saat itu uang senilai 2,4** tersebut dibagi lagi dan nilai **1,2** G dan **J** **sepakat untuk memasukkan kembali ke perusahaan;**
- Bahwa Saksi menerangkan kuasa yang di notaris dipersiapkan untuk mewakili G sebagai komisaris, sedangkan surat kuasa yang lainnya untuk penugasan penagihan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menjalankan perintah seperti dikuasakan G, Saksi tidak mendapatkan *fee* ataupun bayaran gaji;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 10 Januari, karyawan yang bekerja di perusahaan di-PHK oleh J. Kemudian ada salah satu karyawan yang menghubungi G terkait PHK tersebut dan akhirnya G datang ke sana;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut Y, PHK karyawan atas dasar perusahaan tidak mampu lagi membayar karyawan, sehingga menyerahkan hal tersebut kepada Saksi beserta tim termasuk G;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 10 Januari, G memberikan kuasa untuk membenahi manajemen perusahaan. **Pada saat membenahi perusahaan, seluruh dana dan uang diterima melalui cash karena belum memiliki rekening;**
- Bahwa Saksi **menerangkan pernah menjadi akuntan tetapi tidak memiliki kartu lisensi, karena cuma pernah bekerja di kantor akuntan menjadi staf tetapi bukan sebagai akuntan publik;**
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat membenahi manajemen perusahaan, Saksi datang langsung ke perusahaan dan mendudukkan masing-masing karyawan serta menjelaskan *job description* masing-masing karyawan;
Bahwa Saksi menerangkan ketika membenahi manajemen tersebut, Saksi tidak rutin datang juga, karena bisa melalui telepon di samping harus datang juga ke perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan menunjuk G sebagai manajer operasional yang menjalankan perusahaan tiap hariannya;
Bahwa Saksi menerangkan selama sebulan kurang lebih 500 kubik *average*, tergantung permintaan, dan hasil tersebut cukup untuk membayar gaji karyawan, belum untuk yang lainnya;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan hasil usaha maupun deviden, yang diketahui hanya yang diterima sebesar Rp5.400.000.000,00;**
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima berkas kembali dari Kepolisian, cuma menerima berkas dari A tahun 2018 tentang OMP tentang nota J;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait OJ mengetahui ada persetujuan antara pemilik dan direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima dana melalui transfer dari G sebesar Rp100.000.000,00 dan kadang Rp200.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan. Namun tidak pernah menerima Rp800.000.000,00;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apabila G pernah atau tidak pernah menerima gaji dari OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apabila J pernah atau tidak menerima gaji dari OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang tidak pernah ada kesepakatan terkait permasalahan G dan Terdakwa (J);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar tentang Terdakwa (J) menerima uang tiap bulan yang dimulai sejak 5 September 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar terkait kegiatan PT OCJ di dalam PT OMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar ada perusahaan yang bernama PT OCJ yang ditugaskan untuk meng-cover penjualan di luar Balikpapan.

TANGGAPAN

- Keberatan terhadap kesaksian tentang PHK massal yang dikatakan PHK sepihak, dan laporan keuangan yang tidak benar.

B. KETERANGAN SAKSI *A DE CHARGE*

1. Keterangan Saksi L menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan adanya masalah antara Sdr. G dan Sdr. J;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. J dituduh menggelapkan dana;
- **Bahwa Saksi menerangkan Sdr. J tidak menggelapkan dana;**
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan pegawai Sdr. J yang masuk pada akhir Desember 2015;
- **Bahwa Saksi menerangkan adanya transaksi ke rekening pribadi Sdr. J dari *customer* Sdr. J, namun langsung ditransfer ke perusahaan karena takut tercampur dengan uang pribadi setelah mendapat konfirmasi dari *customer*;**
- **Bahwa Saksi menerangkan perusahaan tidak memiliki rekening BCA dan Mandiri sehingga ditransfer ke rekening Sdr. J karena *customer* ingin transfer ke rekening yang sama dengan rekening *customer* tersebut;**

- **Bahwa Saksi menerangkan *invoice* dikirim ke *customer*, lalu *customer* mentransfer ke rekening Sdr. J, lalu Saksi mengkonfirmasi ke Sdr. J setelah mendapat info dari *customer* bahwa *customer* telah mentransfer, setelah itu Sdr. J langsung mentransfer;**
- Bahwa Saksi menerangkan pada Juni 2016 ada audit, lalu Saksi menyiapkan data-data dan diberikan ke **Sdr. L yang merupakan auditor;**
- Bahwa Saksi menerangkan data-data yang yang diberikan adalah mengenai penjualan sejak Desember 2015, berupa data-data seperti penjualan dan *invoice* ke *customer* yang admin persiapkan dan diberikan kepada Sdr. J;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya Sdr. J sangat disiplin dan tidak mau pembayaran masuk ke rekening Sdr. J, namun terkadang *customer* tidak mau mentransfer ke rekening yang berbeda dari rekening milik *customer* karena takut kena biaya administrasi jika transfer antarbank;
- Bahwa Saksi menerangkan jika *customer* belum konfirmasi maka akan Saksi tagih setiap hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya memberikan informasi kepada Sdr. J;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak Saksi menjadi kepala adminis- trasi, Saksi langsung diberitahu bahwa ada pembayaran ke rekening Sdr. J;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki 3 (tiga) anak buah, yaitu:
 - a. Aldi bagian pengajuan dana dari gudang;
 - b. Ani bagian absensi dan lembur karyawan;
 - c. Rika bagian yang membuat *invoice*;
- Bahwa Saksi menerangkan pengumpulan data untuk diserahkan kepada Pak L (auditor) disiapkan selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Rika telah keluar pada saat pengumpulan data;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah tahu apakah ada perselisihan angka antara data yang kami kumpulkan dengan hasil audit dari Pak L;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pertama Saksi masuk PT OMP,
format *invoice* dari Pak R sudah ada rekening atas nama Pak J dan
- **saya langsung diberitahu langsung oleh Pak J jika ada dana yang masuk ke rekening dia segera beritahu dia;**
Bahwa Saksi menerangkan setiap hari pasti ada pengeluaran untuk perusahaan, **ada beberapa yang tidak dapat menggunakan dana perusahaan karena kurang dana, Pak J memberikan cek untuk dicairkan dan memberitahu itu menggunakan dana pribadi dia, dan perusahaan meminjam dana Pak J;**
- **Bahwa Saksi menerangkan cek dibedakan jika memakai uang PT OMP ada capnya;**
Bahwa Saksi menerangkan selain dari Pak J ada pengambilan dana di OR, biasanya A yang mengambil langsung;
- **Bahwa Saksi menerangkan setiap ada pengeluaran harian, Pak J selalu mengecek rekening perusahaan. Apabila tidak cukup maka menggunakan dana pribadi Pak J;**
- **Bahwa Saksi menerangkan operasional harian tidak pernah langsung dari Pak G;**
Bahwa Saksi menerangkan produksi harian kurang lebih 700 kubik, tidak pernah mencapai 1.000 kubik **per bulan, rata rata 600–700 kubik per bulan;**
- Bahwa Saksi menerangkan selama saya di sana **biaya produksi selalu kurang;**
Bahwa Saksi menerangkan produksi per hari harus 1.500 kubik agar tidak perlu suntikan dana lagi. Itupun kalau *customer* langsung bayar, pada faktanya *customer* selalu meminta jangka waktu setelah pengiriman untuk membayar;
- **Bahwa Saksi menerangkan dari pengecoran itu sedikit, tidak ada keuntungan, apalagi perusahaan baru masih kecil, saingan kita perusahaan besar mereka bisa memberikan termin waktu pembayaran pada *customer*-nya selama berbulan-bulan. Kalau kami tidak bisa untuk biaya produksi**

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saya kerja tidak ada GM, Pak
- G sebagai operator;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak G yang menerangkan penjualan dan produksi setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan kita selalu memiliki catatan mana
- *customer* yang sudah bayar ataupun yang belum bayar;
- Bahwa Saksi menerangkan **customer banyak yang meminta jangka waktu pembayaran, bahkan ada yang tidak membayar;**
- Bahwa Saksi menerangkan **Pak G menjual saham dari Pak J tetapi saya tidak tahu berapa besarnya;**
- Bahwa Saksi menerangkan **F tidak mengurus masalah invoice dia hanya mengurus gaji dan lembur karyawan;**
- Bahwa Saksi menerangkan F bukan bagian penagihan dia

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi benar.

2. Keterangan Saksi F menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan direktur PT OMP ialah Pak A (J)
- sedangkan yang menjadi komisaris ialah Pak G;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT OMP pada bulan Desember 2017 hingga pada bulan Maret 2019 lalu pindah bekerja di OR;
- Bahwa Saksi menerangkan di PT OMP bekerja di bagian logistik meliputi penginputan solar, *start up* kendaraan, dan segala yang berhubungan dengan kendaraan;
- **Bahwa Saksi menerangkan aset OMP memiliki *ready mix* sejumlah 6 mobil, mobil kapsul berjumlah 3, dan *silo storage*;** Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi permasalahan, manajer PT OMP (Pak Y) menyerahkan jabatan kepada Pak K;
- Bahwa Saksi menerangkan *service* kendaraan biasanya dengan cara utang;
- **Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 10 Januari 2019 kar- yawan PT OMP dikumpulkan di ruang *meeting* oleh manajer**

(Pak Y) untuk terima gaji. Di saat itu juga Pak Y mengatakan akan

melakukan PHK 15 orang karena alasan penggajian karyawan.

- Sempat terjadi pertingkaian yang dikoordinir oleh kepala kenda-

- raan (Pak L);

Bahwa Saksi menerangkan Pak K sering menghubungi Pak L menanyakan keadaan perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi pertingkaian Pak K datang membawa beberapa orang preman menemui Pak Y membicarakan pengalihan jabatan, sehingga dengan terpaksa Pak Y menyerahkan jabatannya kepada K;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu K mengumpulkan karyawan dan menyatakan akan membangun kembali perusahaan dan tidak ada PHK. Namun setelah sebulan, gaji karyawan di- potong dan memecat orang-orang Pak J;

- Bahwa Saksi menerangkan pemecatan awalnya dengan cara pemindahan posisi kerja yang tidak relevan, lalu mem-

TANGGAPAN

- Keterangan Saksi benar.

3. Keterangan Saksi Y menerangkan di bawah sumpah, sebagai

- Bahwa Saksi menerangkan benar bekerja di OMP sejak 16 Desember

2017, tetapi tidak mengetahui sejak kapan OMP berdiri;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di OMP sebagai *Operation* Manajer, meliputi bidang pengecoran dan penjualan semen, dan direktornya J sedangkan komisarisnya adalah G;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi bekerja di OR dan menurut Saksi tidak ada hubungan antara OR dan OMP;

- Bahwa Saksi menerangkan OR tersebut merupakan bagian dari CV BT dan di OR direktornya adalah J (A);

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persoalan Terdakwa (J), yaitu permasalahan di OMP antara direktur dan komisaris, terkait masalah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan sampai ke dalam-dalamnya karena cuma mengetahui permasalahan melalui koran;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya penjualan semen ke konsumen-konsumen, karena baru masuk Desember 2017, dan apabila ada permasalahan sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau **di OMP pembukuannya ada sendiri dan Saksi tidak mengetahui secara pasti, begitu pula di OR;** Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembukuan di OR setahu Saksi adalah I yang bertugas sebagai administrasi terkait pembukuan dan Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait permasalahan J tentang Rp48.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum di OMP, Saksi di OR sejak 2014, tetapi memegang *pub connection*;
- Bahwa Saksi menerangkan pembukuan di OR dilakukan oleh I sedangkan *connection* sebelum tutup pembukuannya dipegang oleh N;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu di OR saya membantu operasional *marketing* dan 16 Desember 2017 barulah pindah ke OMP sebagai operasional manajer. Waktu itu yang menjabat sebelumnya adalah G dan Saksi menggantikannya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah masuk, kemudian G sepakat didudukkan di *Marketing Manager*. Sedangkan bagian keuangan dan administrasi di OMP, ketika Saksi menjabat adalah H dan tidak mengenal yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan A tetapi di bagian penjualan semen dan bagian gudang adalah T;
- Bahwa Saksi menerangkan *job desk*-nya adalah mengelola OMP supaya bisa *survive* dan untung, serta menyelaraskan dengan SDM yang ada;
- **Bahwa Saksi menerangkan BIP untuk di OMP sebesar 1.500 kubik per bulan;**

- **Bahwa Saksi menerangkan selama bekerja dan masuk di OMP,**
average belum pernah sampai 1.500, kadang cuma 500–600 tiap bulannya dan sudah mencapai target karena tergolong masih baru pada saat OMP pertama-tama buka;
- Bahwa Saksi menerangkan **BIP dulu barulah melihat keuntungan, dan di OMP belum pernah mencapai target BIP;**
Bahwa Saksi menerangkan ketika masuk ke OMP langsung berhubungan dengan J (A) karena sebelumnya tidak jelas pada *management*. Semisal ketika melakukan pengecoran, Saksi langsung berhubungan dengan J karena hanya dia yang tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika masuk akhirnya Saksi meluruskan sehingga pengerjaan pengecoran harus melalui H dulu terus Saksi menandatangani, barulah setelah itu melakukan pengecoran;
- **Bahwa Saksi menerangkan selama di sana, masalah administrasi tertib dan tidak ada masalah;**
Bahwa Saksi menerangkan selama bekerja di OMP setiap operasional, pembelian material, solar, gaji, dan lainnya, **setiap bulan pasti minus sehingga harus minta ke J (A), dan belum pernah ada surplus;**
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya apabila Saksi dalam meminta operasional ke J (A) langsung melalui I, dan diserahkan ke H, kemudian H yang mengatur *cashflow*-nya, dan laporannya langsung ke L dan D;
- Bahwa Saksi menerangkan H bekerja di OMP sedangkan I di OR, dan untuk pengambilan uangnya selalu dari I atas perintah J (A);
Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada uang pribadi dari J (A) yang digunakan, karena Saksi langsung ke I apabila ingin mengambil uang;
- Bahwa Saksi menerangkan intinya selalu mengambil rutin ke I dan pasti diketahui oleh L dan H, karena H setiap harinya yang membuat *cash flow* dan alurnya dilaporkan ke L dan D;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang komisaris G apakah pernah dimintai uang atau tidak karena tidak pernah

- Bahwa Saksi menerangkan untuk mengatur OMP G tidak pernah, tetapi pada akhir-akhir ketika J (A) masuk penjara, ada K masuk dan mau mengambil alih bahkan dengan membawa preman dan senjata, serta sempat mengancam Saksi, hingga terakhir tanggal 7 Januari 2019 ada G bersama karyawan serta pengacara, di situ ada Ch dan K;
- Bahwa Saksi menerangkan karena merasa terancam, akhirnya Saksi berbicara kepada G “Saya tidak bisa kalau seperti ini pak, saya merasa terancam, kalau gitu saya serahkan ke Bapak G saja” karena banyak orang pada saat itu. Karyawan pada saat itu yang hadir ada yang dari pihak G dan dari J (A) yang keseluruhannya ada sekitar 40-an orang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menelpon G dan tidak pernah melakukan PHK kepada karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan “saya tidak sanggup” dalam artian bukan konteks PHK, tetapi tentang penurunan proyek dan situasi ekonomi sejak Desember berhenti. Sempat konsultasi kepada J (A) dan pada saat itu memang sempat mau melakukan PHK dengan ditempelkan pemberitahuan di sekuriti perusahaan karena karyawan telah dipengaruhi K;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak saat itu Saksi sudah sempat memberitahukan ke karyawan untuk mencari pengerjaan cor- coran agak keuangan dan gaji bisa terbayar, namun para karyawan sudah tidak mau karena telah terprovokator oleh K, bahkan mereka mogok kerja sejak 5 dan 6 Januari;
- Bahwa Saksi menerangkan K masuk ke OMP dan memprovokator karyawan sejak J (A) ditahan tanggal 16 Oktober, dan sejak tanggal 17 K datang sudah ada niat